

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2009	3
1. Pendapatan dan Hibah.....	3
1.1 <i>Temuan</i> - Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp1,26 Triliun Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI.....	3
1.2 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan yang Jelas atas Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah.....	5
1.3 <i>Temuan</i> – Sistem Koordinasi, Pencatatan, dan Penagihan atas PPh Migas Tidak Dapat Memastikan Kelengkapan dan Keakuratan Penerimaan PPh Migas yang Menjadi Hak Pemerintah.....	11
1.4 <i>Temuan</i> - Penerimaan Hibah yang Dilaporkan Dalam LKPP Belum Dapat Diyakini Kelengkapan dan Keakuratannya.....	16
2. Sistem Pengendalian Belanja	19
2.1 <i>Temuan</i> – Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai Kegiatan yang Dilakukan Minimal Sebesar Rp27,67 Triliun	19
3. Sistem Pengendalian Pembiayaan.....	23
3.1 <i>Temuan</i> – Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang Dilaporkan LKPP Belum Sepenuhnya Menggambarkan Jumlah dan Saat Dana yang Ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.....	23
3.2 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Menerapkan Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Selisih Kurs	25
4. Sistem Pengendalian Aset	25
4.1 <i>Temuan</i> – Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang Dilaporkan di Neraca LKPP Tidak Mencerminkan Saldo Kas yang Sebenarnya.....	25
4.2 <i>Temuan</i> - Pencatatan dan Pelaporan Persediaan per 31 Desember 2009 Tidak Berdasarkan <i>Stock Opname</i> dan Tidak Didukung Penatausahaan yang Memadai	28
4.3 <i>Temuan</i> – Aset Tetap yang Dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 Belum Mencerminkan Seluruh Hasil Inventarisasi dan Penilaian, Serta Metodologi dan Proses Penilaiannya Masih Mengandung Kelemahan.....	30
4.4 <i>Temuan</i> - Pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Dilakukan Secara Tertib.....	33
4.5 <i>Temuan</i> - Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi untuk Aset KKKS yang Menjadi Milik Negara	35
4.6 <i>Temuan</i> - Terdapat Sejumlah Aset Eks BPPN Berupa Surat-Surat Berharga Senilai Rp2,14 Triliun yang Tidak Ditemukan Dokumen Pendukungnya dan Saldo Awal Tahun 2009 Sebesar Rp715,68 Miliar yang Belum Dapat Ditelusuri.....	36

5.	Sistem Pengendalian Ekuitas	38
5.1	<i>Temuan</i> – Terdapat Selisih antara Fisik dan Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2009 sebesar Rp261,78 Miliar	38
	DAFTAR SINGKATAN.....	
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Awal Penerimaan yang Dicatat dalam Aplikasi MPN dan SAU.....	3
Tabel 2	Data Penerimaan Setelah Dikurangi Reversal dan Data Tidak Diakui	4
Tabel 3	Data Transaksi SAU dan MPN yang Tidak Terekonsiliasi	4
Tabel 4	Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan DJBC	5
Tabel 5	Rekapitulasi Penyampaian Laporan PSC 71 dan 72	14
Tabel 6	Perbandingan Data Penerimaan Hibah	17
Tabel 7	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Melaporkan Saldo Negatif Kas di Bendahara Pengeluaran	27
Tabel 8	Daftar Surat Berharga yang Tidak Ditemukan Dokumennya	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar <i>Partner</i> Yang Belum Dimonitor Pembayaran/Pelaporan Pajaknya Oleh Direktorat PNBPN Tahun 2009 (Status Produksi Namun Belum Mencapai ETBS)
Lampiran 2	Kementerian Negara/Lembaga yang Tidak Melaporkan Penerimaan Hibahnya
Lampiran 3	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan Belanja Pakai Habis (Persediaan) dalam Belanja Modal
Lampiran 4a	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan Belanja Modal dalam Belanja Barang
Lampiran 4b	Daftar Aset Tetap yang Diperoleh dari Belanja Lain-lain Sehingga Tidak Tercatat dalam Neraca
Lampiran 5	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan Belanja Operasional dan Belanja Barang pada Belanja Bantuan Sosial
Lampiran 6	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Barang
Lampiran 7	Rincian Sebaran Pengguna Dana BSBL dan Sasaran/Keluaran Kegiatan
Lampiran 8	Tambahan Anggaran Pendidikan Untuk Sarana dan Prasarana yang Dialokasikan Untuk 21 Perguruan Tinggi
Lampiran 9	Rincian Tambahan Anggaran Hasil Optimalisasi pada 21 Kementerian Negara/Lembaga
Lampiran 10	Daftar Pemilik dan Pengurus Perusahaan Peserta Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009
Lampiran 11	Kementerian Negara/Lembaga yang Memperoleh Alokasi Belanja Lain-Lain Tanpa Melalui Usulan Kementerian Negara/Lembaga
Lampiran 12	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Neraca KPPN
Lampiran 13	Selisih Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Neraca SAKUN dengan Kartu Pengawasan (Karwas)
Lampiran 14	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Membukukan Kas di Bendahara Pengeluaran secara Tidak Tertib
Lampiran 15	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Sebagian Satuan Kerjanya Tidak Melakukan <i>Stock Opname</i> atas Persediaan
Lampiran 16	Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Administrasi Persediaan pada Satuan Kerjanya Tidak Tertib
Lampiran 17	Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Per 31 Desember 2009
Lampiran 18	Aset Tetap Tanah pada Kementerian Pekerjaan Umum yang Belum Dinilai Kembali Karena Tidak Ditemukan Bukti Kepemilikannya
Lampiran 19	Rekapitulasi Aset Tetap Kementerian Pekerjaan Umum yang Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negaranya Dilakukan dengan "Uji Petik"
Lampiran 20	Rekapitulasi Aset Tetap Kementerian Pekerjaan Umum yang Belum Diketahui Keberadaannya
Lampiran 21	Penggunaan Aset Tetap yang Tidak Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga
Lampiran 22	Aset Tetap yang Tidak Didukung Bukti Kepemilikan
Lampiran 23	Aset Tetap yang Masih dalam Sengketa
Lampiran 24	Rincian Selisih Saldo Awal Penilaian Aset Eks BPPN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPP Tahun 2009 yang memuat opini LKPP dengan No.034/01/LHP/XV/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern No.034/02/LHP/XV/05/2010 tanggal 27 Mei 2010.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPP yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Perpajakan menurut SAU senilai Rp1,26 triliun belum dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut SAI dan data penerimaan menurut MPN sebesar Rp1,59 triliun yang tercatat pada Bank Persepsi belum dapat dijelaskan;
- b. Pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah;
- c. Sistem koordinasi, pencatatan, dan penagihan atas PPh Migas tidak dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan Penerimaan PPh Migas yang menjadi hak pemerintah;
- d. Penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LKPP belum dapat diyakini kelengkapan dan keakuratannya;
- e. Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilakukan minimal sebesar Rp27,67 triliun;
- f. Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang dilaporkan LKPP belum sepenuhnya menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri;
- g. Pemerintah belum menerapkan kebijakan akuntansi atas pengakuan selisih kurs;
- h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan di Neraca LKPP tidak

mencerminkan saldo kas yang sebenarnya;

- i. Pencatatan dan pelaporan persediaan per 31 Desember 2009 tidak berdasarkan *stock opname* dan tidak didukung penatausahaan yang memadai;
- j. Aset Tetap yang dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 belum mencerminkan seluruh hasil inventarisasi dan penilaian serta metodologi dan proses penilaiannya masih mengandung kelemahan;
- k. Pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara belum dilakukan secara tertib;
- l. Pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk Aset KKKS yang menjadi milik negara;
- m. Terdapat sejumlah Aset Eks BPPN berupa surat-surat berharga senilai Rp2,14 triliun yang tidak ditemukan dokumen pendukungnya dan saldo awal tahun 2009 sebesar Rp715,68 miliar yang belum dapat ditelusuri; dan
- n. Terdapat selisih antara fisik dan catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2009 sebesar Rp261,78 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain agar: (1) menyempurnakan sistem pencatatan penerimaan perpajakan, hibah, dan penarikan pinjaman luar negeri; (2) membuat pengaturan secara rinci mengenai jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian DTP dan mekanisme pertanggungjawaban pelunasan pajak dengan mekanisme DTP; (3) menertibkan penyusunan anggaran; (4) membukukan dan menyempurnakan hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap serta menertibkan pencatatan dan pengelolaan aset tetap; (5) menetapkan kebijakan akuntansi yang tepat atas aset KKKS dan menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN; (6) menetapkan dan menerapkan kebijakan akuntansi atas pengakuan selisih kurs; serta (7) memperbaiki sistem pencatatan yang berpengaruh pada SAL dan melakukan inventarisasi atas SAL untuk kemudian ditetapkan statusnya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 27 Mei 2010
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Ketua

Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Akuntan Register Negara No.D-786

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TAHUN 2009**

1. Pendapatan dan Hibah

1.1 Temuan - Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp1,26 Triliun Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI

LRA pada LKPP Tahun 2009 dan Tahun 2008 menyajikan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp619.922.172,63 juta dan Rp658.700.790,66 juta. Sesuai dengan Catatan A.3 pada LKPP Tahun 2009, realisasi penerimaan perpajakan yang disajikan dalam LKPP tersebut didasarkan pada data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait pencatatan penerimaan perpajakan dalam LHP atas LKPP Tahun 2008, di antaranya perbedaan realisasi penerimaan perpajakan menurut Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data menurut Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan kelemahan pencatatan penerimaan perpajakan dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah melakukan tindak lanjut dengan menyempurnakan rekonsiliasi atas penerimaan perpajakan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan sektor perpajakan. Peraturan tersebut mulai diterapkan untuk melaksanakan rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2009

Tindak lanjut tersebut belum sepenuhnya memadai sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 masih ditemukan adanya selisih realisasi penerimaan perpajakan antara data SAI dengan data SAU sebagai berikut.

Untuk data Penerimaan Pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data transaksi penerimaan yang dicatat dalam aplikasi SAI dan aplikasi SAU berasal dari sumber data yang sama, yaitu dari Bank Persepsi. Bank Persepsi mencatat penerimaan perpajakan dalam aplikasi MPN yang kemudian secara sistem dicatat dalam aplikasi SAI. MPN merupakan aplikasi yang mencatat transaksi penerimaan secara online melalui Bank Persepsi. Selain itu, Bank Persepsi juga mengirim data penerimaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dicatat dalam aplikasi SAU.

Data awal penerimaan yang dicatat dalam aplikasi SAI DJP dhi. MPN dan SAU adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.
Data Awal Penerimaan yang
Dicatat dalam Aplikasi MPN dan SAU**

Sumber Data	Jumlah Transaksi	Nominal (Juta Rp)
SAU (LAK)	32.425.169	475.901.035,48
SAI (MPN)	33.037.585	501.242.127,66
Selisih	612.416	25.341.092,18

Selisih nilai lebih pada MPN Rp25.341.092,18 juta merupakan data penerimaan pajak di bank yang tercantum pada MPN, namun tidak tercatat sebagai penerimaan pada kas Negara. Menurut penjelasan DJP selisih terjadi karena adanya reversal (koreksi pembalikan, pembatalan, dan pembetulan data oleh bank) yang terdiri dari reversal bank *online* senilai Rp13.640.797,21 juta dan reversal *back office (offline)* senilai Rp2.855.098,87 juta. Sisanya merupakan data yang tidak diakui oleh bank senilai Rp8.723.681,07 juta, perekaman *back office* senilai Rp4,61 juta dan selisih data yang belum dapat dijelaskan senilai Rp121.510,43 juta. Hasil pengujian BPK terhadap selisih senilai Rp25.341.092,18 juta menunjukkan bahwa data reversal dan data tidak diakui sebanyak 39.094 transaksi dengan nilai Rp1.595.742,90 juta, tidak ditemukan transaksi pengganti di MPN yang sesuai dan/atau dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi penerimaan yang harus disetor ke Kas Negara. Dengan demikian, BPK belum dapat meyakini nilai transaksi sebesar Rp1.595.742,90 juta.

Kemudian, DJP mengurangi data penerimaan menurut MPN tersebut dengan transaksi reversal dan tidak diakui sebanyak 602.012 transaksi senilai Rp25.219.581,09 juta, sehingga menghasilkan data penerimaan perpajakan menurut MPN sebanyak 32.435.573 transaksi senilai Rp476.022.545,91 juta. Jika data tersebut dibandingkan dengan data SAU terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.
Data Penerimaan Setelah Dikurangi Reversal dan Data Tidak Diakui

Sumber Data	Jumlah Transaksi	Nominal (Juta Rp)
SAU (LAK)	32.425.169	475.901.035,48
SAI (MPN)	32.435.573	476.022.545,91
Selisih	10.404	121.510,43

DJP kemudian melakukan rekonsiliasi atas data tersebut per transaksi dengan transaksi yang dicatat dalam aplikasi SAU. Mengingat tidak ada kode khusus (unik) untuk mengidentifikasi transaksi, maka digunakan penggabungan beberapa *field* data tertentu dari aplikasi untuk setiap transaksi penerimaan sebagai kode kunci dalam merekonsiliasi transaksi dalam aplikasi SAU dengan transaksi dalam aplikasi MPN. Hasil rekonsiliasi tersebut menunjukkan adanya 32.245.974 transaksi senilai Rp474.819.113,70 juta untuk SAU dan 32.246.081 transaksi senilai Rp474.817.298,61 juta untuk SAI yang terekonsiliasi.

Rekonsiliasi penerimaan pajak dilakukan dalam 13 tahap. Dari ketiga belas tahap tersebut, BPK hanya dapat meyakini tahap 1 s.d. 5 dan tahap 7 karena tahap lainnya tidak menyertakan kode NTPN dan *key field* lainnya yang diperlukan. BPK berpendapat bahwa kode-kode tersebut secara teknis merupakan kode data yang dapat meyakinkan akurasi hasil rekonsiliasi. Dengan menggunakan kriteria tersebut, hasil pengujian lebih lanjut menurut BPK menunjukkan bahwa data yang tidak terekonsiliasi sebagai berikut.

Tabel 3.
Data Transaksi SAU dan MPN yang Tidak Terekonsiliasi

Pengujian dari – ke	SSP Tidak Cocok	Nominal Tidak Cocok (Juta Rp)	Keterangan
SAU – SAI	179.195	1.081.921,78	Ada di SAU, tidak ada di SAI
SAI – SAU	189.494	1.205.251,90	Ada di SAI, tidak ada di SAU

Sementara itu, untuk pendapatan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), pencatatan dalam SAI menggunakan data Surat Setoran Penerimaan Cukai dan Pabean (SSPCP) yang dicatat per transaksi penerimaan. DJBC telah melakukan rekonsiliasi terhadap jumlah total penerimaan. Hasil rekonsiliasi menunjukkan masih ditemukan adanya selisih antara data SAI dengan SAU sebesar Rp178.439,14 juta dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 4** sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan DJBC

(Juta Rupiah)			
Jenis Penerimaan	Data SAU	Data SAI	Selisih SAU dan SAI
Cukai	56.719.947,03	56.711.791,60	8.155,43
Pajak Perdagangan Internasional	19.277.588,10	19.107.304,39	170.283,71
Total	75.997.535,13	75.819.095,99	178.439,14

Seharusnya data penerimaan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan data yang valid, antara lain telah dapat direkonsiliasikan dengan sumber data yang lain. Selain itu, mengingat data penerimaan berasal dari sumber data yang sama, yaitu dari Bank Persepsi, maka saldo penerimaan yang dicatat dalam aplikasi SAI dan aplikasi SAU seharusnya sama.

Adanya permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Realisasi penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp1.260.360,92 juta (1.081.921,78+178.439,14) belum dapat diyakini kewajarannya; dan
- b. Transaksi reversal senilai Rp1.595.742,90 juta belum dapat diyakini apakah merupakan kesalahan pencatatan atau merupakan potensi penerimaan yang seharusnya menjadi hak negara.

Hal tersebut disebabkan adanya kelemahan pengendalian internal pada aplikasi SAI dhi. MPN dan aplikasi SAU, antara lain berupa pengembangan sistem aplikasi yang tidak terintegrasi sehingga tidak ada desain rekonsiliasi antar aplikasi tersebut serta desain aplikasi yang tetap menerima dan mencatat data transaksi meskipun data tersebut tidak lengkap.

Tanggapan - Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Pemerintah telah melakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan data penerimaan perpajakan yang lebih andal. Pemerintah sedang meneliti lebih lanjut nilai yang belum dapat direkonsiliasi tersebut.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi.

1.2 Temuan – Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan yang Jelas atas Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah

LRA LKPP Tahun 2009 menyajikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp619.922.172,63 juta, di antaranya merupakan realisasi Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas PPN Subsidi BBM sebesar Rp4.834.982,67 juta dan Pajak DTP untuk PPh Kegiatan Panas Bumi sebesar Rp800 miliar. Mekanisme Pajak DTP merupakan pembayaran pajak yang ditanggung Pemerintah dengan cara mengakui beban

Belanja Subsidi dan pada saat bersamaan mengakui Penerimaan Perpajakan dalam jumlah yang sama.

Mekanisme pajak DTP akan menambah penerimaan pajak tetapi sekaligus menambah pengeluaran negara sehingga tidak ada pertambahan kekayaan bersih karena pertambahan uang kas akibat transaksi ini tidak ada. Dengan kata lain, tidak ada penerimaan yang riil akibat penggunaan mekanisme tersebut.

Dalam Undang-Undang (UU) perpajakan baik UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN/PPN BM) sama sekali tidak mengatur fasilitas perpajakan dengan mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). UU PPh yang terakhir diubah dengan UU No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 31 A hanya mengatur fasilitas perpajakan antara lain berupa pengurangan penghasilan neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. UU PPN No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.18 tahun 2000 pasal 16 B hanya mengatur fasilitas perpajakan berupa pajak dibebaskan dan tidak dipungut sebagian atau seluruhnya. Lebih lanjut kedua UU tersebut mengamanatkan bahwa fasilitas perpajakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tidak memiliki pengaturan mengenai jenis transaksi apa saja yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian, dan mekanisme pertanggungjawabannya. Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk melaksanakan mekanisme DTP saat ini adalah UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun. Didalam UU APBN, tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan mekanisme DTP sehingga UU tersebut mengamanatkan bahwa setiap mekanisme DTP harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa pelaksanaan mekanisme DTP tidak memiliki suatu pengaturan yang jelas dan rinci, sehingga mekanisme pengendalian terhadap pelaksanaan DTP lemah. Jenis-jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP tergantung pada kebijakan pemerintah, sehingga hal ini dapat berpotensi untuk disalahgunakan dalam memberikan informasi penerimaan perpajakan yang tidak sesuai dengan prestasi yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan Pajak DTP oleh Pemerintah sebagai berikut:

a. Pajak Ditanggung Pemerintah atas PPN Subsidi BBM

1) Pemenuhan ketentuan formal dan prosedural perpajakan

Pada tahun 2009 Pemerintah mengakui adanya realisasi Pajak DTP untuk PPN subsidi BBM yang berasal dari subsidi BBM tahun 2003-2005 sebesar Rp19.900.000,00 juta. Hasil pemeriksaan BPK pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk realisasi DTP subsidi BBM tersebut menunjukkan bahwa ketentuan formal dan prosedural perpajakan tidak diikuti secara konsisten oleh Pemerintah sebagai berikut.

Pertama, per 25 Maret 2009, DJP dalam hal ini KPP BUMN sedang melakukan pemeriksaan terhadap PT Pertamina (Persero) atas subsidi BBM untuk tahun 2003 s.d 2005. Pemeriksaan tersebut belum selesai dan belum ada penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN atas BBM Bersubsidi tahun 2003 s.d 2005.

Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK No.S-806/MK.02/2009 tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pemberitahuan Penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pajak DTP menyatakan bahwa Pemerintah telah menerbitkan DIPA senilai Rp19.900.000,00 juta untuk membayar kekurangan PPN BBM Bersubsidi. Dalam surat tersebut disebutkan adanya piutang pajak atas penjualan BBM Bersubsidi dan *marketing fee* tahun 2003 s.d 2005 yang nilai piutangnya didasarkan pada hasil audit BPKP dan BPK.

Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur bahwa perhitungan jumlah PPN terutang dilakukan oleh Wajib Pajak/WP (*self assessment*) atau ditetapkan oleh fiskus melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal ini SKPKB. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya SKP.

Kedua, Surat Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa penyelesaian ini mengacu kepada penyelesaian kurang bayar PPN BBM Bersubsidi tahun 2006 dan 2007. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pembayaran PPN DTP atas Subsidi BBM kepada PT Pertamina (Persero) untuk tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp8.203.047,87 juta dan Rp7.772.779,99 juta menggunakan mekanisme pembayaran atas piutang pajak berupa SKPKB melalui penerbitan SKPKB yang masing-masing bernomor 00015/207/06/051/07 dan 00006/207/07/051/07 sehingga tercatat sebagai piutang pajak. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan antara tahun 2003 s.d. 2005 dengan tahun 2006 dan 2007.

2) Pembebanan Pajak DTP atas Subsidi BBM tahun 2009

UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009 mengatur bahwa pajak DTP atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) BBM bersubsidi (PT Pertamina/Persero) adalah sebesar Rp10.000.000,00 juta. UU No.26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009 merevisi anggaran untuk DTP PPN BBM bersubsidi PT Pertamina (Persero) menjadi hanya sebesar Rp3.000.000,00 juta, sehingga nilai tersebut adalah merupakan pagu untuk penerimaan perpajakan dari DTP sekaligus pagu terhadap belanja subsidi untuk PPN BBM bersubsidi PT Pertamina (Persero).

Dalam kenyataannya, ternyata realisasi DTP PPN BBM tahun 2009 mencapai Rp24.460.618,48 juta atau 815% dari yang dianggarkan dalam APBN-P. Hal ini menunjukkan adanya pengeluaran yang melebihi pagu dalam APBN-P sebesar Rp21.460.618,48 juta.

Terkait pelampauan tersebut, sampai dengan akhir pemeriksaan tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya usulan Pemerintah untuk melakukan realisasi belanja yang melebihi pagu dengan didasarkan pertimbangan adanya keadaan darurat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 UU APBN beserta penjelasannya, serta tidak diperoleh dokumen pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran dan persetujuan DPR terkait realisasi belanja Pajak DTP BBM bersubsidi PT Pertamina (Persero) yang melebihi pagu APBN-P. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah secara sepihak telah melakukan realisasi belanja melebihi pagu anggaran dalam APBN-P.

Dengan adanya pelampauan pagu anggaran yang belum mendapat persetujuan DPR dan tidak memenuhi kriteria darurat tersebut, maka realisasi belanja sebesar Rp21.460.618,48 juta tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan seharusnya tidak dicatat sebagai belanja. Oleh karena belanja tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan seharusnya tidak dicatat, maka Penerimaan Pajak sejumlah yang sama seharusnya juga tidak diakui oleh Pemerintah sebagai Penerimaan Pajak.

Berdasarkan permasalahan pajak DTP yang diajukan BPK tersebut, kemudian pemerintah melakukan koreksi dengan cara membatalkan transaksi pengeluaran belanja DTP, sekaligus membatalkan pengakuan penerimaan Pajak DTP sebesar Rp21.460.618,48 juta.

b. Pemerintah melakukan pengakuan penerimaan pajak dari kegiatan usaha Panas Bumi sebanyak dua kali untuk transaksi yang sama.

Catatan B.2.1.2.1 atas LRA LKPP Tahun 2009 menyajikan Pendapatan Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp400.393,67 juta. Pendapatan tersebut merupakan pemindahbukuan PNBPT Pertambangan Panas Bumi dari rekening 508.000084 ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) 502.000000. Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) C.3 LKPP, selama tahun 2009, terdapat setoran bagian Pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi sebesar Rp821.152,36 juta. Setoran tersebut merupakan penyetoran bagian negara sebesar 34% dari *Net Operating Income* (NOI) para kontraktor panas bumi sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Membangkitkan Energi/Listrik.

Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa dalam penyetoran bagian Pemerintah sebesar 34% tersebut sudah termasuk semua kewajiban pembayaran pajak dan pungutan-pungutan, yaitu PPh, PPN, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Masuk, Bea Meterai, dan pungutan-pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.766 Tahun 1992 disebutkan bahwa penyetoran bagian Pemerintah sebesar 34% tersebut diperlakukan sebagai penyetoran pajak penghasilan. Adapun pajak-pajak lainnya seperti PPN, PBB, dan pungutan-pungutan lainnya ditanggung/dikembalikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, sampai dengan tahun 2005, penerimaan dari rekening 508.000084 setelah dikurangi dengan faktor pengurang, akan ditransfer ke rekening BUN sebagai Penerimaan PPh. Namun demikian, penyetoran bagian Pemerintah sebesar 34% tersebut yang diterima di rekening 508.000084 dari tahun 2006 s.d. 2008 belum dapat diperlakukan sebagai pendapatan PPh. Hal ini terjadi karena terdapat desakan dari Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menghendaki agar penerimaan panas bumi harus dibagikan ke daerah.

Pada tahun 2008 diterbitkan PMK No.165 Tahun 2008 yang mengatur tentang mekanisme PPh DTP dan penghitungan PNBPT atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. PMK tersebut mengatur bahwa:

- 1) Setoran bagian Pemerintah sebesar 34% tersebut diberlakukan sebagai penyetoran PPh dengan menggunakan mekanisme PPh DTP. Mekanisme PPh DTP adalah mekanisme pembayaran PPh terutang oleh Pemerintah dengan pagu anggaran berdasarkan UU APBN.
- 2) Alokasi anggaran PPh DTP diusulkan oleh DJP kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang besarnya didasarkan atas perkiraan setoran bagian Pemerintah yang akan dibayarkan oleh pengusaha pada tahun yang bersangkutan.
- 3) DJA menyampaikan realisasi setoran bagian Pemerintah yang masuk ke rekening 508.000084 sebagai dasar penetapan PPh DTP setiap triwulan kepada DJP. Selanjutnya atas dasar realisasi setoran tersebut, DJP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).
- 4) PNBPN dihitung dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34% tersebut setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran pajak-pajak dan pungutan-pungutan lain, kecuali untuk PNBPN tahun 2006 dan 2007.
- 5) PNBPN tahun 2006 dan 2007 dihitung berdasarkan setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran pajak-pajak dan pungutan-pungutan lain termasuk PPh. PPh dihitung sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 26 huruf e UU PPh No.7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.36 Tahun 2008 dikalikan dengan setoran bagian Pemerintah.

Berdasarkan PMK tersebut, pada tahun 2008 Direktorat PNBPN memindahbukukan PNBPN Panas Bumi dari rekening 508.000084 ke rekening BUN sebesar Rp941.384,08 juta yang terdiri dari PNBPN tahun 2006 sebesar Rp171.702.95 juta, tahun 2007 sebesar Rp108.642,97 juta, dan tahun 2008 sebesar Rp661.038,16 juta.

Dalam tahun 2009, jumlah setoran dari kontraktor panas bumi yang diterima dalam rekening 508.000084 adalah sebesar Rp821.152,36 juta. Jumlah realisasi penerimaan tersebut telah disampaikan oleh DJA kepada DJP. Oleh karena pagu anggaran hanya sebesar Rp800.000,00 juta dan dalam laporan realisasi penerimaan dicatat sebesar Rp800.000,00 juta, maka DJP hanya mencatat Penerimaan PPh DTP sebesar Rp800.000,00 juta melalui penerbitan SPM Nihil.

Pengeluaran dari rekening 508.000084 yang terjadi selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran sebesar Rp245.017,48 juta untuk menanggung PBB kontraktor panas bumi. Pembayaran ini ditransfer dari rekening 508.000084 ke rekening persepsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta telah dicatat dan dilaporkan sebagai Pendapatan PBB Migas;
- 2) Pembayaran *reimbursement* PPN Panas Bumi sebesar Rp70.764,93 juta kepada para kontraktor untuk mengembalikan jumlah PPN yang sudah dibayarkan oleh kontraktor ke Kas Negara; dan
- 3) Pemindahbukukan PNBPN Panas Bumi sebesar Rp400.393.67 juta ke rekening BUN 502.000000 dan sudah dicatat sebagai PNBPN Panas Bumi.

Pembukuan setoran dari kontraktor panas bumi yang diterima dalam rekening 508.000084 sebagai PPh DTP tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah

mencatat penerimaan lebih dari satu kali atas satu transaksi keuangan negara yaitu sebagai: 1) Pendapatan PBB Migas, PPN, dan PNBPN Panas Bumi sebesar Rp821.152,36 juta; dan 2) PPh DTP sebesar Rp800.000,00 juta.

Dengan tidak konsistennya Pemerintah dalam menerapkan ketentuan formal dan prosedural perpajakan dalam mengakui penerimaan pajak DTP untuk PPN Subsidi BBM, pengakuan PPh atas kegiatan usaha panas bumi sebanyak dua kali untuk satu transaksi penerimaan yang sama, maka terlihat adanya kecenderungan Pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan pencapaian target realisasi penerimaan perpajakan melalui cara pencairan DIPA Pajak DTP, bukan karena adanya prestasi penerimaan perpajakan yang benar-benar nyata.

Kecenderungan tersebut didasarkan pula pada fakta bahwa Pemerintah lebih memilih mekanisme pajak DTP dibandingkan fasilitas perpajakan lain seperti pajak dibebaskan atau tidak dipungut, meskipun mekanisme pajak DTP untuk PPN tidak terdapat di dalam ketentuan perpajakan yang mengatur tentang PPN. Jika fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut yang digunakan oleh Pemerintah, maka tidak akan ada pengakuan belanja maupun penerimaan untuk perpajakan karena pada kenyataannya memang tidak ada penambahan uang kas yang masuk ke negara akibat transaksi fasilitas perpajakan ini. Selain itu, terdapat fakta bahwa DIPA Revisi untuk Pajak DTP atas PPN subsidi BBM dilakukan pada akhir tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 Desember 2009 dan telah terjadi pelanggaran ketentuan berupa pelampauan pagu anggaran dalam APBN-P sampai sebesar Rp21.460.618,48 juta yang dilakukan tanpa melalui persetujuan DPR terlebih dahulu, semakin memperkuat kecenderungan adanya upaya pencapaian target realisasi penerimaan perpajakan meskipun prestasi penerimaan perpajakan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

Permasalahan tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- a. Pemerintah seharusnya mempunyai pengaturan yang jelas mengenai jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan pajak DTP, mekanisme pengendalian dan pertanggungjawabannya.
- b. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), paragraf 35 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Keppres No.49 Tahun 1991 tentang Perlakuan PPh, PPN, dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam setoran bagian Pemerintah sebesar 34% sudah termasuk semua kewajiban pembayaran pajak dan pungutan-pungutan, yaitu PPh, PPN, PBB, Bea Masuk, Bea Meterai, dan pungutan-pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pasal 4 ayat (2) Keppres No.49 Tahun 1991 tentang Perlakuan PPh, PPN, dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik yang menyatakan bahwa dalam setoran bagian Pemerintah sebesar 34% sudah termasuk semua kewajiban pembayaran pajak dan pungutan-pungutan, yaitu PPh, PPN, PBB, Bea

Masuk, Bea Meterai, dan pungutan-pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengakibatkan adanya potensi penggunaan mekanisme DTP untuk meningkatkan penerimaan perpajakan walaupun tidak sesuai prestasi sesungguhnya.

Hal ini disebabkan oleh Pemerintah belum mengatur secara rinci mengenai jenis transaksi apa saja yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian, dan mekanisme pertanggungjawaban pelunasan pajak dengan mekanisme DTP.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pemerintah telah melakukan koreksi dengan cara membatalkan transaksi pengeluaran belanja DTP, sekaligus membatalkan pengakuan penerimaan Pajak DTP sebesar Rp21.460.618,48 juta; dan
- b. Kebijakan insentif PPh DTP Panas Bumi ditetapkan dalam rangka memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah berkaitan dengan bagi hasil penerimaan dan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor sumber daya Panas Bumi. Pencatatan PPh DTP tetap diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 KMK No.766/KMK.04/1992 yaitu sebagai dasar bagi DJP dalam memberikan surat keterangan pembayaran PPh yang akan digunakan oleh pengusaha panas bumi untuk mendapatkan *tax credit* di negara asalnya. Tanpa adanya pengakuan dan pencatatan penerimaan PPh DTP tersebut, pengusaha panas bumi dianggap belum menyetorkan PPh, sehingga pengusaha tersebut harus membayar pajak kepada negara asalnya sebesar 34%. Meskipun pengusaha hanya diwajibkan menyetor sebesar 34% dari penerimaan bersih/NOI, penerimaan negara bisa melebihi dari 34% dari NOI karena adanya pajak-pajak DTP.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah untuk membuat pengaturan secara rinci mengenai jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian DTP dan mekanisme pertanggungjawaban pelunasan pajak dengan mekanisme DTP.

1.3 Temuan – Sistem Koordinasi, Pencatatan, dan Penagihan atas PPh Migas Tidak Dapat Memastikan Kelengkapan dan Keakuratan Penerimaan PPh Migas yang Menjadi Hak Pemerintah

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP Tahun 2009 menyajikan Pendapatan PPh Minyak dan Gas sebesar Rp50.043.674,21 juta, yang terdiri dari pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar Rp18.360.480,06 juta dan pendapatan PPh Gas Alam sebesar Rp31.683.194,14 juta. Dalam *Production Sharing Contract* (PSC), pajak penghasilan merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rangka skema bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor. Pajak penghasilan yang menjadi kewajiban kontraktor meliputi pajak penghasilan badan dan pajak atas deviden/royalti. Hal ini terkait dengan bentuk usaha wajib pajak KKKS yang berupa badan usaha tetap.

Meskipun suatu kontrak kerja sama hanya ditandatangani oleh satu KKKS, namun dalam satu wilayah kerja pertambangan, pihak-pihak yang memperoleh penghasilan atas suatu kontrak PSC meliputi para kontraktor *operator* dan para *partner*. Sesuai KMK No.458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984 tentang Tata Cara Perhitungan

dan Pembayaran PPh yang Terhutang oleh Kontraktor yang Mengadakan Kontrak *Production Sharing* dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Pertamina, disebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak PPh adalah kontraktor beserta *partner-partner*-nya. Pemenuhan kewajiban administrasi pajak tersebut dilakukan oleh para kontraktor (*operator* dan *partner*) secara terpisah/sendiri-sendiri, sehingga dalam satu wilayah kerja pertambangan terdapat lebih dari satu wajib pajak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban PPh Migas.

Berdasarkan sistem *self assessment*, setiap kontraktor (*operator* dan *partner*) melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya. Pembayaran pajak dilakukan dengan angsuran masa pada tahun berjalan dan pembayaran pajak akhir tahun (*final payment*). Pembayaran angsuran masa merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan perhitungan kewajiban pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran *final payment* dilakukan apabila berdasarkan perhitungan wajib pajak pada akhir tahun masih terdapat kewajiban pajak yang kurang dibayar melalui angsuran masa. Pembayaran pajak dilakukan dengan cara penyetoran ke rekening 600.000.411 di Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, kontraktor melakukan pelaporan atas kegiatan perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukannya baik untuk kewajiban angsuran masa maupun *final payment* kepada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dit. PNBP) dan BPMIGAS dengan menggunakan format Laporan PSC 71 dan 72.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kelemahan dalam koordinasi, pencatatan, dan penagihan atas PPh Migas sebagai berikut:

- a. Koordinasi antar instansi-instansi terlibat dalam pengelolaan PPh Migas yaitu BP Migas, DJA-Kementerian Keuangan, dan DJP-Kementerian Keuangan, masih belum berjalan efektif, yaitu sebagai berikut:
 - 1) BPMIGAS tidak dapat mengetahui jumlah PPh Migas yang seharusnya terutang dan harus dibayar oleh KKKS pada suatu *working area* dalam satu tahun pajak. Pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pajak penghasilan hanya berdasarkan Laporan PSC 71 dan 72. BPMIGAS hanya melakukan pemantauan kebenaran matematis atas perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam Laporan PSC 71 dan 72, termasuk pula tarif *tax treaty* yang dikenakan. BPMIGAS tidak melakukan rekonsiliasi antara nilai *government tax entitlement* pada *Financial Quartely Report* (FQR) dengan nilai pembayaran pajak dari kontraktor.
 - 2) DJA dhi. Dit. PNBP melakukan pemantauan atas pemenuhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh KKKS berdasarkan data Laporan PSC 71 dan 72 dan data pembayaran pajak yang diterima dari BI. Dit. PNBP akan memindahbukukan penerimaan PPh Migas dari rekening 600.000411 ke rekening BUN sebagai Pendapatan PPh Migas jika Laporan PSC 71 dan 72 cocok dengan data pembayarannya. Dalam saldo rekening 600.000411 per 31 Desember 2009 terdapat PPh Migas yang belum dapat diidentifikasi jenis dan wajib pajaknya sebesar Rp4.445.799,92 juta sehingga belum ditransfer ke rekening BUN sebagai Pendapatan Migas. Dit. PNBP tidak melakukan rekonsiliasi jumlah bagian pemerintah dari pajak pada FQR dengan nilai pajak yang telah dibayar kontraktor, sehingga Dit. PNBP tidak dapat mengetahui jumlah PPh Migas yang seharusnya terutang dan harus dibayar oleh KKKS dalam satu wilayah kerja pertambangan. Berdasarkan verifikasi Laporan PSC 71 dan 72, apabila terdapat kekurangan dan

keterlambatan pembayaran pajak, Dit. PNBPN melakukan penagihan kepada kontraktor. Berdasarkan Laporan Satuan Kerja Penerimaan Migas tahun 2009, untuk periode 2005 s.d. 2009 nilai PPh Migas yang belum dibayar oleh KKKS ke rekening 600.000.411 adalah sebesar USD530.13 juta. Sedangkan nilai piutang PPh Migas menurut Dit. PNBPN per 31 Desember 2009 adalah sebesar USD 8.29 juta. Hal ini terjadi karena Dit. PNBPN tidak memasukkan kewajiban masa Desember 2009 senilai USD521.84 juta sebagai piutang tahun 2009. Atas nilai PPh Migas yang belum dibayar tersebut, Dit. PNBPN tidak menginformasikan kepada DJP sehingga terdapat piutang PPh Migas yang belum dicatat dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan Tahun 2009.

- 3) Kementerian Keuangan–DJP menerima pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dari KKKS. DJP tidak memiliki data pembayaran pajak dari kontraktor yang berupa PPh Badan maupun PPh Pasal 26, sehingga DJP tidak dapat memantau kepatuhan pembayaran PPh Badan dari kontraktor. Kewenangan pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil beserta pajak penghasilan migas dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga DJP hanya melakukan pemeriksaan atas kewajiban PPh Pemotongan dan pemungutan, serta kewajiban KKKS sebagai pemungut PPN.
- b. Kelemahan administrasi pembayaran pajak sebagai berikut:
- 1) Dokumen pembayaran pajak dari masing-masing kontraktor (Rekening Koran BI) tidak seluruhnya menyediakan cukup informasi tentang detail pembayaran yang dapat dijadikan sebagai dasar identifikasi pembayaran pajak dari kontraktor. Hal ini menyulitkan petugas pada Dit. PNBPN untuk melakukan verifikasi pembayaran pajak dan *monitoring* atas kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing kontraktor.
 - 2) Data pembayaran pajak dari BI tidak seluruhnya mencakup informasi tentang jenis obyek yang dikenakan pajak penghasilan minyak dan gas bumi yakni atas penghasilan dari minyak bumi atau gas alam.
 - 3) Tidak terdapat sentralisasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor *operator* atas kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh masing-masing *partner*. Menurut BPK seharusnya terdapat sentralisasi atas pembayaran dan pelaporan pajak untuk mempermudah pemantauan pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak terutang atas kegiatan usaha kontraktor pada suatu wilayah kerja pertambangan.
 - 4) Tidak terdapat mekanisme rekonsiliasi antara nilai *government tax entitlement* dalam FQR dengan nilai pembayaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing *operator* dan *partner*, sehingga tidak dapat diketahui jumlah PPh Migas yang seharusnya terutang dan seharusnya dibayar oleh KKKS dalam satu wilayah kerja pertambangan;
 - 5) Belum terdapat mekanisme yang baik, terkait pemutakhiran data *operator* dan *partner* yang bertanggung jawab atas kewajiban pajak suatu wilayah kerja pertambangan. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat 22 wilayah kerja yang belum seluruh *partner*-nya dimonitor pembayaran pajaknya oleh Dit. PNBPN. Berdasarkan data BPMIGAS, kontraktor-kontraktor tersebut berstatus produksi

namun jumlah produksinya belum mencapai ETBS. Data lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

c. Adanya kelemahan administrasi pelaporan pajak yaitu:

- 1) Laporan perhitungan dan pembayaran pajak yang digunakan oleh kontraktor adalah Laporan PSC 71 dan 72. Laporan PSC 71 dan 72 bukan merupakan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga tidak terdapat ketentuan mengenai sanksi atas ketidakpatuhan kontraktor dalam menyampaikan Laporan PSC 71 dan 72 ke DJA.
- 2) Format Laporan PSC 71 dan 72 yang dilaporkan oleh masing-masing *partner* tidak seragam dan informasi yang dilaporkan berbeda-beda sehingga mempersulit proses penelitian kebenaran perhitungan pajak oleh BPMIGAS dan Dit. PNBPNBP.
- 3) Pada tahun pajak 2009, tidak seluruh kontraktor (*operator* dan *partner*) memenuhi kewajiban pelaporan PSC 71 dan 72. Hal ini mengakibatkan Dit. PNBPNBP mengalami kesulitan dalam memverifikasi nilai pembayaran pajak per kontraktor, karena tidak tersedianya data pembandingan untuk dicocokkan dengan data pembayaran dari BI. Dari hasil pemeriksaan atas data *monitoring* pembayaran pajak Dit. PNBPNBP untuk pelaporan masa Januari s.d. November 2009, diketahui hal-hal sebagai berikut.

Tabel 5.
Rekapitulasi Penyampaian Laporan PSC 71 dan 72

No.	Keterangan	Jumlah KKKS
1.	Belum pernah melaporkan PSC 71 dan 72	24
2.	Menyampaikan namun tidak lengkap	36
3.	Menyampaikan secara lengkap	76
Total KKKS		136

Dari tabel di atas diketahui hanya 136 KKKS yang dimonitor oleh Dit. PNBPNBP, sementara berdasarkan data dari BPMIGAS diketahui bahwa jumlah KKKS yang telah berproduksi pada tahun 2009 adalah 185 KKKS. Dengan demikian masih terdapat 49 KKKS berproduksi yang belum dimonitor kewajiban PPh Migas nya oleh Dit. PNBPNBP. Menurut pendapat BPK seluruh KKKS yang telah berproduksi meskipun jika penghasilan kontraktor hanya dari *First Tranche Petroleum (FTP) Share*, seharusnya dimonitor pelaporan dan pajaknya.

- d. Kelemahan sistem penagihan pajak dimana Dit. PNBPNBP melakukan penagihan pajak yang terlambat atau kurang dibayar oleh KKKS dengan menerbitkan surat tagihan yang dikirimkan kepada KKKS. Penerbitan tagihan dapat dilakukan jika Dit. PNBPNBP menerima Laporan PSC 71 dan 72 dari KKKS sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi. Dalam surat penagihan tersebut, Dit. PNBPNBP menggunakan dasar ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menghitung sanksi administrasi dan penagihan pajak. Penerbitan surat tagihan pajak oleh Dit. PNBPNBP tidak sesuai dengan UU KUP, dimana disebutkan bahwa bentuk produk hukum yang dikenal dalam ketentuan perpajakan Indonesia untuk menagih kekurangan/keterlambatan pembayaran pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh DJP. Surat penagihan pajak yang diterbitkan oleh Dit. PNBPNBP

tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pemerintah tidak cukup memiliki kekuatan untuk memaksa agar KKKS melunasi tunggakan pajaknya.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. *Section V Kontrak Production Sharing Contract* yang menyatakan bahwa "*Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on its pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records*"
- b. UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 - 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Dari hasil penelitian atas SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - 3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- c. Selain itu, pemerintah seharusnya: (1) secara tegas menentukan satu instansi yang berwenang penuh dalam melakukan pengelolaan administrasi perpajakan terkait kewajiban perpajakan dari kontraktor migas; (2) menetapkan ketentuan mengenai penyeragaman format laporan pembayaran pajak dan ketentuan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pajak; dan (3) memiliki sistem yang handal dalam mengadministrasikan pembayaran Pajak Penghasilan dari kontraktor.

Hal ini mengakibatkan:

- a. Bagian Pemerintah berupa PPh Migas dari kontraktor tidak dapat diyakini seluruhnya akan dibayar oleh para kontraktor.
- b. Terdapat tunggakan pajak dari kekurangan pembayaran Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Dividen, Bunga dan Royalti (PBDR) untuk periode tahun 2005 s.d. Desember 2009 yang belum dicatat sehingga nilai piutang yang seharusnya belum tercermin.
- c. Realisasi penerimaan negara dari PPh Migas sebesar Rp4.445.799,92 juta per 31 Desember 2009 tertunda karena atas penerimaan tersebut belum dapat diidentifikasi jenis dan wajib pajaknya.

Hal ini terjadi karena:

- a. Kurangnya koordinasi dari masing-masing instansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan dari KKKS.
- b. Belum adanya sistem administrasi yang memadai dalam mengelola pembayaran pajak dari KKKS.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah akan memperbaiki sistem administrasi PPh Migas. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait administrasi PPh Migas yang

mencakup administrasi pembayaran PPh Migas, perhitungan bagian negara dari hasil *production sharing contract*, dan tata cara pelaporan dan perhitungan bagian Negara baik untuk *operator* sekaligus untuk *partner* terkait PPh Migas.

- b. Pemerintah akan lebih meningkatkan koordinasi antar unit terkait, yaitu DJP, DJA, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dan menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pembayaran pajak dari KKKS.

1.4 Temuan - Penerimaan Hibah yang Dilaporkan Dalam LKPP Belum Dapat Diyakini Kelengkapan dan Keakuratannya

Penerimaan Hibah dalam LRA pada LKPP Tahun 2009 dan Tahun 2008 disajikan masing-masing sebesar Rp1.666.643,50 juta dan Rp2.304.013,10 juta. Hibah tahun 2009 terdiri dari Hibah Dalam Negeri sebesar Rp12.090,62 juta dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp1.654.552,88 juta. Catatan A.3 pada LKPP Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa realisasi penerimaan yang disajikan dalam LKPP tersebut didasarkan pada data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Dalam LHP atas LKPP Tahun 2008, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan terkait pencatatan hibah yaitu: 1) penerimaan hibah yang dilaporkan menurut BUN berbeda dengan penerimaan hibah yang dilaporkan menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) karena masih adanya perbedaan dokumen sumber pencatatan dan saat pengakuan antara DJPU dan BUN; dan 2) hibah yang diterima langsung KL dan tidak tercatat di BUN baik hibah berupa kas, aset tetap, maupun jasa. Atas masalah tersebut BPK memberikan rekomendasi agar pemerintah: 1) menyempurnakan sistem pencatatan atas penerimaan hibah, termasuk menetapkan dokumen sumber pencatatan dan menyeragamkan saat pengakuan, 2) menetapkan mekanisme *monitoring* atas hibah yang diterima langsung oleh KL, dan 3) menyempurnakan kebijakan pelaporan dan pengesahan hibah dalam bentuk barang dan jasa.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah melakukan perbaikan berupa: 1) penerapan PMK 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah mulai tahun 2009 yang di antaranya mengatur tata cara pencatatan dan pelaporan hibah yang diterima langsung KL baik berupa kas, aset tetap, maupun jasa; 2) melakukan rekonsiliasi antara catatan DJPU dan DJPB untuk menelusuri selisih atas pencatatan hibah; dan 3) menetapkan Peraturan Bersama DJPB dan DJPU No.PER-10/PB/2010 dan No.PER-01/PU/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, untuk menyelaraskan pencatatan antara DJPB dan DJPU.

Peraturan Bersama antara DJPB dan DJPU tersebut di atas baru dilaksanakan pada tahun 2010 sehingga penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2009 masih berbeda dengan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Hibah (BA 999.02) yang disusun oleh DJPU. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.
Perbandingan Data Penerimaan Hibah

(dalam juta Rupiah)

Jenis Hibah	BA 999.02	LKPP	Selisih
Pendapatan Hibah dalam Negeri	0,00	12.090,62	(12.090,62)
Pendapatan Hibah Luar Negeri	3.146.290,24	1.654.552,88	1.491.737,36
Pendapatan Hibah non kas	195.393,78	0,00	195.393,78
Total	3.341.684,02	1.666.643,50	1.675.040,52

Dalam PMK No.40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah), telah diatur antara lain bahwa penerimaan hibah tidak lagi dilaporkan di Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) melainkan dilaporkan dalam LK Bendahara Umum Negara (BUN), khususnya LK Bagian Anggaran (BA) 999.02 (Penerimaan Hibah) yang disusun oleh DJPU.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbedaan pencatatan nilai penerimaan hibah berupa kas dan non kas yang disebabkan perbedaan penggunaan dokumen sumber oleh DJPU dan DJPB masih terjadi. Terhadap perbedaan tersebut, pada tanggal 27 April 2010, DJPU (Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen/Dit. EAS) dan DJPB (Direktorat Pengelolaan Kas Negara/Dit. PKN dan KPPN Khusus Jakarta VI) telah melakukan rekonsiliasi penerimaan hibah. Hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa hibah yang dilaporkan DJPB tidak menunjukkan realisasi hibah yang sebenarnya, baik karena dokumen yang digunakan maupun saat pengakuan yang tidak tepat sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan hibah tahun 2007 dan tahun 2008 masing-masing sebesar Rp15.053,48 juta dan Rp20.955,14 juta baru dicatat sebagai hibah tahun 2009 oleh DJPB karena Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3) baru diterbitkan pada tahun 2009.
 - 2) Hibah rekening khusus sebesar Rp198.274,52 juta telah dicatat oleh DJPB walaupun *Withdrawal Application* (WA) yang diajukan belum disetujui oleh donor dan belum diterbitkan *Notice of Disbursement* (NoD).
 - 3) WA berasal dari KPPN Khusus Banda Aceh yang sudah ditutup sebesar Rp515.961,12 juta belum diterbitkan SP3-nya sehingga belum dicatat sebagai penerimaan hibah dalam LKPP.
 - 4) Pengembalian penerimaan hibah sebesar Rp45.222,33 juta belum dicatat oleh DJPB.
 - 5) Terdapat hibah langsung sebesar Rp81.852,31 juta yang telah dicatat oleh DJPU namun belum dicatat DJPB.

Atas ketidaktepatan pencatatan tersebut, DJPB tidak melakukan koreksi.
- b. Penerimaan hibah untuk bantuan bencana alam Sumatera sebesar Rp490.343,27 juta yang belum dicatat DJPB.
- c. Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik juga menunjukkan bahwa KL yang menerima hibah secara langsung belum seluruhnya melaporkan penerimaan hibahnya kepada Kementerian Keuangan baik DJPB dalam hal hibah berupa kas, maupun kepada DJPU

dalam hal hibah berupa barang/jasa. Pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat 16 KL yang belum melaporkan penerimaannya minimal sebesar Rp778.692,64 juta dan USD362.54 ribu (rincian pada **Lampiran 2**). Nilai tersebut juga tidak mencerminkan penerimaan hibah secara keseluruhan karena berdasarkan pemeriksaan, hibah yang diterima langsung hanya diketahui oleh satuan kerja (satker) penerima dan tidak diketahui Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) KL terkait.

- d. Perbedaan pencatatan penerimaan hibah juga disebabkan tidak konsistennya perlakuan akuntansi atas penerimaan hibah non kas. LK BA 999.02 melaporkan penerimaan hibah non kas sebesar Rp195.393,78 juta dalam LRA, sedangkan LKPP tidak melaporkan penerimaan hibah tersebut baik di LRA maupun dalam CaLK. Penerimaan hibah non kas ini juga tidak dilaporkan dalam LRA LKPP Tahun 2009. LKPP Tahun 2009 hanya mengungkapkan penerimaan hibah non kas di CaLK berdasarkan data dari LK KL, bukan data dari LK BA 999.02. Berdasarkan penjelasan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK), penerimaan hibah non kas ini tidak dilaporkan dalam LRA LKPP dikarenakan akan berpengaruh dalam perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran (TA) 2009.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Bab III, Pasal 5 yang menyatakan bahwa seluruh PNBPN dikelola dalam Sistem APBN.
- b. PP No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri, Pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri harus tercatat dalam realisasi APBN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Penerimaan hibah yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2009 belum dapat diyakini kelengkapan dan keakuratannya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Dokumen sumber dan mekanisme pengakuan hibah yang digunakan oleh DJPB belum valid dan mutakhir.
- b. Belum efektifnya sosialisasi atas sistem akuntansi hibah kepada KL.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang No.Per-10/PB/2010 dan No.Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang mengatur penggunaan dokumen sumber NoD sebagai dasar pencatatan hibah luar negeri, berlaku untuk transaksi dan pelaporan keuangan mulai TA 2010. Walaupun demikian, berdasarkan peraturan bersama ini DJPB telah mencatat transaksi penerimaan hibah luar negeri tahun 2009 berdasarkan SP3 yang telah direkonsiliasi terhadap NoD, sehingga secara substansi angka penerimaan hibah luar negeri yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan NoD. SP3 masih tetap dibutuhkan sebagai media untuk membukukan NoD yang tidak memuat unsur BA, satker, dan kode akun.

- b. Pemerintah akan mengintensifkan penerapan PMK No.40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah pada KL, menyiapkan peraturan pelaksanaan yang diperlukan, meningkatkan sosialisasi, *monitoring*, dan rekonsiliasi terhadap penerimaan hibah.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. menggunakan NoD sebagai dokumen sumber yang valid dan mutakhir dalam pencatatan penerimaan hibah berupa kas;
- b. mengefektifkan sosialisasi kepada KL terkait pelaporan hibah sesuai system akuntansi yang ditetapkan; dan
- c. menertibkan administrasi hibah yang diterima langsung oleh KL.

2. Sistem Pengendalian Belanja

2.1 Temuan – Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai Kegiatan yang Dilakukan Minimal Sebesar Rp27,67 Triliun

LRA LKPP Tahun 2009 melaporkan realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp628.812.419,83 juta, yang di antaranya terdiri dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp80.667.925,31 juta, Belanja Modal sebesar Rp75.870.754,04 juta, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp73.813.555,20 juta, dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp38.926.213,44 juta.

LHP atas LKPP Tahun 2008 mengungkapkan adanya belanja barang yang dianggarkan sebagai belanja modal dan belanja modal yang dianggarkan sebagai belanja selain belanja modal, serta belanja lainnya yang tidak sesuai anggarannya minimal sebesar Rp1,15 triliun.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah menyusun sistem dan prosedur verifikasi terkait penyusunan anggaran KL, melakukan pembinaan terhadap KL agar melaksanakan penyusunan anggaran sesuai ketentuan, dan menginstruksikan kepada pimpinan KL untuk melakukan inventarisasi belanja modal yang tercatat sebagai belanja non modal atau sebaliknya dan melakukan penyesuaian terhadap neraca masing-masing KL terkait. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah telah berusaha dalam penegakan peraturan agar penerapan Bagan Akun Standar oleh penyusun dan pengguna anggaran lebih konsisten.

Namun demikian, permasalahan ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dengan realisasinya masih ditemukan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2009 minimal sebesar Rp27.667.336,70 juta dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian terkait anggaran belanja barang, modal, dan bantuan sosial sebagai berikut:
 - 1) Pada 27 KL masih ditemukan Belanja Barang Pakai Habis (persediaan) dan Belanja Bantuan Sosial minimal sebesar Rp434.796,68 juta yang dianggarkan pada Belanja Modal sehingga dalam Neraca KL, Barang Pakai Habis tersebut dicatat sebagai perolehan Aset Tetap. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 3**.
 - 2) Pada 36 KL masih ditemukan Aset Tetap minimal sebesar Rp164.818,83 juta yang diperoleh bukan dari anggaran Belanja Modal (MAK 53). Karena tidak dianggarkan dari Belanja Modal, maka Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tidak dapat

secara otomatis mencatat perolehan aset tetap tersebut dalam neraca KL (rincian pada **Lampiran 4a**). Selain itu, ditemukan aset tetap yang diperoleh dari Belanja Lain-Lain sebesar Rp265.881,44 juta (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 4b**) yang belum tercatat.

- 3) Belanja Modal dan Belanja Barang di tiga KL sebesar Rp188.108,77 juta dianggarkan dari Belanja Bantuan Sosial. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.
 - 4) Realisasi Belanja Bantuan Sosial di tiga KL minimal sebesar Rp4.615,90 juta yang dianggarkan dari Belanja Barang. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 6**.
- b. Prosedur penganggaran dan alokasi anggaran Belanja Lain-lain tidak sesuai ketentuan dan klasifikasi penyajian realisasi belanja lain-lain minimal sebesar Rp26.609.115,09 juta pada LKPP tidak tepat sebagai berikut.

Realisasi Belanja Lain-lain sebesar Rp26.609.115,09 juta (rincian pada **Lampiran 7**) yang tidak sesuai dengan Pasal 1 UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009 yang mengatur bahwa belanja lain-lain adalah semua pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, atau bantuan sosial.

Selain itu, di antara anggaran Belanja Lain-Lain tersebut, terdapat alokasi Belanja Lain-lain sebesar Rp7.079.000,83 juta yang ditetapkan tanpa melalui usulan KL sebagai berikut.

- 1) Tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp1.195.000,00 juta untuk peningkatan sarana dan prasarana pada 21 Perguruan Tinggi (PT) dan tambahan anggaran hasil optimalisasi sebesar Rp5.663.800,00 juta pada 21 KL ditentukan kegiatannya tanpa melalui usulan KL terkait.

Rapat kerja DPR dan Pemerintah pada tanggal 24 Agustus s.d 29 Oktober 2008 ternyata tidak hanya menyimpulkan usulan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran tetapi juga menyimpulkan pengajuan kegiatan-kegiatan yang akan menerima alokasi Belanja Lain-Lain, meskipun KL yang mendapatkan alokasi tidak mengajukan hal tersebut dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Alokasi anggaran Belanja Lain-lain yang tidak berasal dari usulan KL tersebut adalah tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp1.195.000,00 juta untuk peningkatan sarana dan prasarana pada 21 PT dan tambahan anggaran hasil optimalisasi sebesar Rp5.663.800,00 juta untuk 21 KL (rincian pada **Lampiran 8** dan **9**).

Khusus untuk tambahan anggaran pendidikan, ternyata Kementerian Pendidikan Nasional sebagai kementerian yang berfungsi menyelenggarakan sistem pendidikan nasional tidak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai penentuan pagu anggaran dan alokasinya pada 21 PT di atas. Berdasarkan surat menyurat antara Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan Kementerian Keuangan, diketahui Mendiknas menyatakan bahwa mekanisme pengalokasian anggaran tersebut melanggar UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena proses pengalokasiannya tidak melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional dan di luar pengetahuan Mendiknas sebagai Pengguna Anggaran dan Penanggung Jawab Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun demikian, Mendiknas setuju untuk melaksanakan kegiatan tersebut

asalkan alokasi dan peruntukannya ditinjau ulang dengan melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Biro PKLN Kementerian Pendidikan Nasional, karena data alokasi dan peruntukan yang diterima secara informal mengandung keganjilan dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Peninjauan ulang alokasi tersebut ternyata tidak dilakukan dan alokasi serta penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetap menggunakan hasil kesimpulan rapat kerja.

Lebih lanjut, berdasarkan surat Pimpinan Komisi X DPR No.38/KOM.X/DPR-RI/IV/2009 tanggal 22 April 2009 kepada Pimpinan Panitia Anggaran DPR-RI, menyatakan bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Intern tanggal 22 April 2009, Komisi X menolak alokasi anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional yang ditempatkan pada Kode Rekening 69 karena selama proses pembahasannya tidak melibatkan Komisi X DPR.

Karena adanya perbedaan pendapat ini, Kementerian Pendidikan Nasional tidak menjadi koordinator dan tidak menjadi penanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh 21 PT tersebut. Hal ini berimbas pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran BA BSBL di 21 PT yang tidak berada dalam koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional. Masing-masing PT langsung melaporkan kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA.

Hasil pemeriksaan BPK pada empat perguruan tinggi yaitu Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, dan Universitas Negeri Jakarta menunjukkan adanya permasalahan berupa ketidakwajaran dalam pelaksanaan lelang dimana lima peserta pelelangan ternyata memiliki pemilik/pengurus yang sama (rincian Pemilik/Pengurus pada **Lampiran 10**). Selain itu, pada dua universitas yaitu Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Airlangga, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan atau ketidakwajaran pembebanan dengan total nilai sebesar Rp48.839,20 juta dan denda tidak diterapkan atas keterlambatan pekerjaan dengan total nilai Rp15.620,67 juta.

- 2) Empat KL menerima alokasi sebesar Rp220.200,83 juta walaupun usulan awal KL sebenarnya tidak berisi permintaan pembiayaan dari BA BSBL untuk kegiatan yang diajukannya (rincian pada **Lampiran 11**).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.41 Tahun 2008 Pasal 1 yang mengatur bahwa Belanja Lain-Lain adalah semua pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, subsidi energy, belanja hibah, dan bantuan sosial.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang antara lain mengatur bahwa, Belanja Barang merupakan pembelian barang dan jasa yang pakai habis untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Modal (MAK Kode 53) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang, dan lain sebagainya.
- c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) No.04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Bab IV Klasifikasi Menurut Jenis

Belanja, di antaranya menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- d. PP No.24 tahun 2005 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam Akuntansi Belanja pengertian Belanja Lain-Lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- e. PMK No.196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain Pada Bagian Anggaran pembiayaan dan Perhitungan, PMK ini pada pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- f. Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari belanja modal ke belanja penunjang maupun dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik. Pengecualian atas ketentuan tersebut harus seijin Menteri Keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Neraca dan LRA Pemerintah Pusat tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- b. Ada risiko kehilangan BMN dengan tidak dicatatnya Aset Tetap secara memadai.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan KL terkait tidak memperhatikan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta tidak adanya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran penggunaan anggaran.
- b. DPR dan Pemerintah tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU APBN, PP No.24 Tahun 2005, dan PMK No.196 Tahun 2008 dalam mengusulkan dan menetapkan alokasi belanja lain-lain.
- c. Pemerintah tidak memiliki kriteria evaluasi kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak dan dapat dibiayai dari BA BSBL.

Tanggapan - RKA-KL yang dibahas mencakup sekitar 22.000 satker, serta waktu penelaahan dan penyelesaian dokumen penganggaran yang relatif terbatas mengakibatkan masih adanya kesalahan dalam pengelompokan jenis belanja. Pemerintah akan mengoptimalkan penelaahan dan verifikasi terhadap RKA-KL, melakukan pembinaan kepada KL dalam penyusunan anggaran, menyusun prosedur dan kriteria dalam pengajuan kegiatan, dan melakukan inventarisasi aset tetap yang dihasilkan dari non belanja modal.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan agar:

- a. DPR dan Pemerintah menerapkan prosedur penganggaran dalam UU No.17 Tahun 2003 dengan benar dan tidak mengusulkan kegiatan/program yang seharusnya dilakukan oleh KL;
- b. Pemerintah menetapkan kriteria evaluasi kegiatan-kegiatan yang layak dibiayai dari BA BSBL dan memperhatikan ketentuan mengenai peruntukan belanja lain-lain dalam mengusulkan anggaran;
- c. Pemerintah mengoptimalkan verifikasi terkait penyusunan anggaran KL; dan
- d. Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal.

3. Sistem Pengendalian Pembiayaan

3.1 *Temuan* – Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang Dilaporkan LKPP Belum Sepenuhnya Menggambarkan Jumlah dan Saat Dana yang Ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri

LKPP Tahun 2009 menyajikan Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2009 dan Tahun 2008 sebesar Rp58.662.045,81 juta dan Rp50.218.749,93 juta. Penarikan pinjaman luar negeri (PLN) tersebut dicatat berdasarkan data Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang dikelola oleh DJPB selaku Kuasa BUN.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2008 mengungkapkan permasalahan bahwa jumlah penarikan PLN antara LKPP Tahun 2008 berdasarkan data DJPB berbeda dengan LK BA 096 (Cicilan Pokok Utang Luar Negeri) yang disusun DJPU. Perbedaan data antara DJPU dan DJPB tersebut disebabkan karena DJPB belum mencatat penarikan PLN berdasarkan dokumen sumber yang valid dan mutakhir yang menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN). Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah menyelaraskan sistem pencatatan penarikan pinjaman antara DJPU dengan DJPB.

Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut di antaranya dengan menetapkan Peraturan Bersama antara DJPU dengan DJPB tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan, serta Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, sehingga untuk data penarikan tahun 2009 masih berdasarkan dokumen sumber masing-masing pihak. Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan rekonsiliasi atas penarikan pinjaman yang dicatat oleh DJPB dan DJPU pada tanggal 28 April 2010. Dengan adanya rekonsiliasi tersebut, selisih antara penarikan pinjaman yang dicatat oleh DJPB dan pencatatan DJPU sebesar Rp5.145.715,84 juta dapat dijelaskan.

Selisih tersebut terjadi karena penggunaan dokumen sumber yang tidak mutakhir yaitu sebagai berikut:

- a. DJPB mencatat realisasi penarikan sebesar Rp4.534.908,69 juta pada tahun 2009 atas *Notice of Disbursement* (NoD) yang telah diterbitkan sebelum tahun 2009 dan telah dicatat oleh DJPU;
- b. DJPB mencatat realisasi penarikan sebesar Rp81.784,25 juta pada tahun 2009 atas pinjaman dengan mekanisme *Letter of Credit* (L/C) yang NoD nya baru diterbitkan pada tahun 2010;

- c. DJPB mencatat penarikan pinjaman sebesar Rp615.819,42 juta berdasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rekening Khusus (Reksus) walaupun pemberi pinjaman belum melakukan *reimbursement*;
- d. Penarikan tahun 2009 sebesar Rp495.425,03 juta yang menggunakan mekanisme L/C dan/atau pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) belum diterbitkan SP3-nya sehingga belum dicatat sebagai penarikan dalam LKPP Tahun 2009;
- e. DJPB keliru mencatat penerimaan hibah sebesar Rp234.422,93 juta sebagai penarikan pinjaman; dan
- f. Selisih karena penggunaan kurs dan selisih lainnya sebesar Rp114.338,34 juta.

Walaupun DJPB sudah dapat mengidentifikasi selisih tersebut, namun DJPB tidak melakukan koreksi atas realisasi penarikan pinjaman dalam LKPP.

Seharusnya penarikan PLN yang disajikan dalam LKPP didasarkan pada data yang valid dan mutakhir sesuai dengan periode dan besar dana yang ditarik Pemerintah dari pemberi pinjaman, serta menggunakan kurs yang sama baik oleh DJPB maupun DJPU.

Kondisi tersebut mengakibatkan penarikan pinjaman yang dilaporkan dalam LKPP belum mencerminkan realisasi penarikan yang wajar.

Hal tersebut disebabkan karena DJPB belum mencatat penarikan PLN berdasarkan dokumen sumber yang mutakhir dan menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi PLN.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. BUN menggunakan dokumen sumber berupa SP3 sebagai dasar pencatatan penarikan PLN. SP3 merupakan dokumen sumber yang valid yang memuat unsur fungsi, BA, satker, akun, dan rupiah yang didasarkan pada NoD yang berasal dari *lender*. Nilai rupiah pada SP3 didasarkan pada *value date* NoD. Perbedaan pencatatan antara DJPU dan DJPB adalah karena adanya perbedaan waktu (*timing difference*) penerimaan dokumen NoD sebagaimana telah dimuat dalam temuan pemeriksaan BPK.
- b. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang No.Per-10/PB/2010 dan No.Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan, dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang mengatur penggunaan dokumen sumber NoD sebagai dasar pencatatan hibah luar negeri, berlaku untuk transaksi dan pelaporan keuangan mulai TA 2010. Dengan peraturan bersama ini, perbedaan waktu pencatatan pinjaman luar negeri dapat dihilangkan.
- c. Pemerintah terus mengoptimalkan *monitoring* dan rekonsiliasi secara berkala antara DJPU dan DJPB.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar mencatat dan mengakui penarikan PLN berdasarkan dokumen sumber yang mutakhir dan menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi PLN.

3.2 Temuan – Pemerintah Belum Menerapkan Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Selisih Kurs

Catatan 2.4.1.5. atas LKPP Tahun 2009 menyajikan pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain sebesar Rp15.126.346,23 juta. Nilai tersebut berasal dari LKPP Tingkat Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN).

Pemerintah telah meminta pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengenai pengakuan selisih kurs. KSAP telah melakukan pengkajian dan pembahasan bersama Pemerintah, serta telah menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No.01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing pada tahun 2008. IPSAP ini dijadikan dasar kebijakan akuntansi selisih kurs, tetapi ternyata dalam implementasinya masih terdapat kendala terkait dengan pemahaman dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, pencatatan selisih kurs telah dilaksanakan oleh Pemerintah walaupun tidak melalui proses akuntansi yang lazim.

Berdasarkan pemeriksaan, Pemerintah belum memiliki sistem yang memadai untuk menghitung selisih kurs atas seluruh aset dan kewajiban moneter yang dimiliki sehingga selisih kurs yang dihitung oleh PKN hanya mencakup selisih kurs dari Rekening Kas BUN di BI (RKUN dan Rekening Penempatan). Sementara itu, selisih kurs yang berasal dari rekening pemerintah dalam valuta asing lainnya masih belum disajikan. Selain Rekening Kas BUN di BI, Pemerintah memiliki 145 rekening dalam valuta asing di BI dengan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp14.108.785,93 juta. Selain itu, Pemerintah juga belum menetapkan kebijakan apakah selisih kurs tersebut seluruhnya direalisasikan (*realized*) atau sebagian belum direalisasikan (*unrealized*).

Kondisi di atas tidak sesuai dengan PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 104 mengenai penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai akun selisih kurs yang disajikan pada LKPP Tahun 2009 belum dapat diyakini kelengkapannya.

Permasalahan tersebut disebabkan pemerintah belum menerapkan kebijakan akuntansi terkait pengakuan selisih kurs.

Tanggapan - Pemerintah sedang melakukan identifikasi transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang berpotensi menimbulkan selisih kurs. Berdasarkan hasil kajian, Pemerintah akan merumuskan proses bisnis dan akuntansi atas perlakuan selisih kurs.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan akuntansi terkait pengakuan selisih kurs.

4. Sistem Pengendalian Aset

4.1 Temuan – Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang Dilaporkan di Neraca LKPP Tidak Mencerminkan Saldo Kas yang Sebenarnya

Neraca LKPP per 31 Desember 2009 dan 2008 menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing sebesar Rp1.036.241,89 juta dan Rp1.154.712,13 juta. Kas

di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Kas ini berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan setara kas lainnya, namun yang sampai dengan akhir TA belum disetor/dipertanggungjawabkan ke Kas Negara. Saldo yang disajikan di LKPP merupakan konsolidasi dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dari seluruh LKKL.

Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008, BPK telah mengungkapkan masalah penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah: (1) meningkatkan pengendalian atas kebenaran penggunaan mata anggaran, ketepatan waktu penyetoran dan pertanggungjawaban UP; (2) menetapkan kebijakan akuntansi atas kas lainnya di Bendahara Pengeluaran agar dapat disajikan dalam neraca dengan benar; dan (3) memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran agar menyelenggarakan pembukuan secara tertib termasuk dalam melakukan rekonsiliasi.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan menetapkan perlakuan akuntansi atas kas lainnya di Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengendalian atas pertanggungjawaban UP/TUP dan meningkatkan pembinaan kepada bendahara pengeluaran KL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009, BPK masih menemukan permasalahan terkait perbedaan nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada Neraca LKPP dengan hasil kompilasi Neraca 178 KPPN. Pada Neraca LKPP, nilai saldo akun saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rp988.187,74 juta, sedangkan hasil kompilasi menunjukkan angka sebesar minus Rp333.760,54 juta. Hasil kompilasi juga menunjukkan terdapat 17 KPPN yang menyajikan nilai tidak wajar, yaitu saldonya bernilai negatif, yang dapat dilihat pada **Lampiran 12**. Selain itu, terdapat 12 KPPN yang menyajikan saldo akun saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada neraca berbeda dengan nilai sisa UP menurut kartu pengawasan (karwas) KPPN, dengan rincian pada **Lampiran 13**.

Selain itu, pemeriksaan atas kewajaran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan oleh KL juga menunjukkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- a. Pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran pada beberapa satker di 17 KL tidak tertib, seperti Bendahara tidak membuat Buku Kas Umum (BKU)/Buku Pembantu/Buku Harian/Buku Pajak/Buku Pengawasan Anggaran, tidak tertib dalam pencatatan dan penutupan BKU, tidak melakukan *cash opname*, tidak membuat Berita Acara *Cash Opname*, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran, dan saldo UP di Bendahara melampaui batas tertinggi yang diperbolehkan (rincian pada **Lampiran 14**). Selain itu, Bendahara tidak melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan saldo rekening bank maupun antara Bendahara Pengeluaran dengan petugas SAI yang berakibat adanya selisih antara pencatatan pada BKU, Rekening Koran (RK), fisik kas dan penyajian di neraca pada empat KL yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

- b. Terdapat tiga KL yaitu Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Kehutanan yang melaporkan saldo negatif sebesar Rp5.333,96 juta sebagai berikut.

Tabel 7.
Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Melaporkan
Saldo Negatif Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	KL	Saldo (Rp)	Keterangan
1.	Mahkamah Agung	1.661.580.408,00	Terjadi pada 110 satker dari total 445 satker yang memiliki saldo Kas di Bendahara
2.	Komisi Pemilihan Umum	3.666.605.976,00	Terjadi pada 86 satker di 28 provinsi dari total 33 provinsi
3.	Kementerian Kehutanan	5.777.844,00	Terjadi pada 5 satker
Jumlah		5.333.964.228,00	

- c. Terdapat 47 satker yang bukan merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Kementerian tersebut, dengan saldo sebesar Rp1.218,20 juta.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pada:
- 1) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; dan
 - 2) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembukuan, Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
- b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.01/PB/2005 tentang Pedoman Jurnal Standar dan *Posting Rules* pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran No.4 mengenai Jurnal Standar LRA yang menyatakan bahwa:
- 1) Jurnal standar penyediaan Uang Persediaan untuk SAKUN dilakukan dengan mendebet perkiraan Pengeluaran Transito dan mengkredit Kas di KPPN/BUN/Reksus; dan
 - 2) Jurnal standar pengembalian/setoran Uang Persediaan untuk SAKUN dilakukan dengan mendebet Kas di KPPN/BUN/Reksus dan mengkredit Penerimaan Transito.

Belum memadainya penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan dan pengeluaran transito serta saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca KPPN tidak dapat digunakan sebagai alat *monitoring* Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan oleh KL;
- b. Terjadinya selisih antara saldo SAL menurut catatan dan fisik kas;
- c. Sulitnya melakukan penelusuran pada BKU karena tidak tertibnya pencatatan dan tidak adanya buku pembantu;
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran rawan penyalahgunaan karena tidak adanya *cash opname* dan pencatatan yang tidak tertib; dan
- e. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di neraca tidak sesuai dengan saldo kas fisik yang ada dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Bendahara Pengeluaran tidak mentaati penyelenggaraan pembukuan dengan tertib; dan
- b. Atasan Bendahara kurang memahami arti pentingnya *cash opname* dan belum optimal dalam melakukan pengawasan.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai pencatatan dan pelaporan kas selain UP di Bendahara Pengeluaran, seperti pungutan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara, gaji/honor yang belum diambil, dan penerimaan hibah Kas sebagai “Setara Kas dan Kas lainnya”, sehingga yang dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran adalah hanya Kas UP.
- b. Selanjutnya Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan sosialisasi peraturan terkait UP kepada seluruh satker KL;
 - 2) mengoptimalkan rekonsiliasi Kas di Bendahara Pengeluaran antara satker KL dan KPPN; dan
 - 3) meningkatkan pengendalian dan ketepatan penggunaan akun pada saat penyeteroran dan pertanggungjawaban UP.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan agar Pemerintah memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran agar menyelenggarakan pembukuan secara tertib termasuk dalam melakukan rekonsiliasi sesuai dengan PMK No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

4.2 Temuan - Pencatatan dan Pelaporan Persediaan per 31 Desember 2009 Tidak Berdasarkan *Stock Opname* dan Tidak Didukung Penatausahaan yang Memadai

Persediaan yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 dan Tahun 2008 adalah sebesar Rp36.606.824,40 juta dan Rp17.701.765,09 juta. Persediaan tersebut merupakan persediaan pada KL ditambah dengan persediaan pada Badan Layanan Umum (BLU), Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan Cadangan Benih Nasional (CBN).

LHP atas LKPP Tahun 2008 mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada beberapa KL yang belum memadai seperti: tidak seluruh satker pada KL melakukan *stock opname*; terdapat satker yang tidak melakukan administrasi atas mutasi persediaan; tidak membuat kartu dan buku persediaan; terdapat barang usang yang masih tercatat pada persediaan; dan terdapat persediaan yang belum dibukukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan upaya pembinaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan di KL.

Pemerintah telah membuat rencana tindak lanjut permasalahan yaitu:

- a. akan mengintensifkan sosialisasi mengenai penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan; dan
- b. akan melakukan penyempurnaan sistem dan pelatihan bagi pelaksanaan akuntansi dan pengelola persediaan pada setiap KL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2009, diketahui bahwa pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada beberapa KL masih belum memadai sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Pemeriksaan secara uji petik atas satker-satker di lingkungan KL menunjukkan tidak seluruh satker melakukan *stock opname* persediaan pada akhir tahun. Hal ini terjadi pada sebagian satker di 23 KL. Adapun rincian KL terkait dapat dilihat pada **Lampiran 15**.
- b. Sebagian satker di 48 KL tidak menatausahakan pencatatan persediaannya dengan tertib di antaranya tidak memiliki administrasi mutasi persediaan yang lengkap sehingga hasil *stock opname* tidak dapat dibandingkan dengan persediaan yang seharusnya ada di akhir tahun, serta hasil *stock opname* tidak digunakan dalam pelaporan. Rincian KL terkait dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
- c. Terdapat delapan KL yang masih belum memiliki regulasi internal berupa SOP yang mengatur tentang kebutuhan persediaan, pencatatan dan pelaporan persediaan yaitu pada Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR, Kementerian Pertanian, Lembaga Sandi Negara, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Lima dari delapan KL tersebut tidak melakukan *stock opname* pada akhir tahun yaitu: BNN, Kementerian Pertanian, Komnas HAM, Lembaga Sandi Negara, dan Mahkamah Agung.
- d. Terdapat barang usang/tidak terpakai yang masih tercatat sebagai persediaan KL per 31 Desember 2009 dan belum diminta penghapusannya. Hal ini terjadi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) senilai Rp1.348,32 juta.
- e. Beberapa KL mengalami kesulitan untuk melakukan penilaian atas barang persediaan di akhir tahun baik karena pada dokumen pengiriman barang tidak mencantumkan harga barang dan/atau kesulitan menaksir persediaan yang diterima. Selain itu, satu KL tidak mencatat persediaan yang dimilikinya yaitu Komisi Pemilihan Umum senilai Rp414.679,28 juta berupa kotak dan bilik suara.

- f. Pada Kementerian Pertanian selaku KPA BA 999.06, terdapat pencatatan persediaan benih dalam gudang CBN PT SHS yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp29.364,10 juta.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU No.1 Tahun 2004, Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
- b. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP No.05 paragraf 16 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c. PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di antaranya mengatur bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik di antaranya berupa perbandingan persediaan dengan catatan pengendaliannya dan penelitian atas perbedaan yang ada.

Lemahnya pengendalian atas administrasi dan pencatatan persediaan mengakibatkan penyajian sebagian persediaan dalam LKPP Tahun 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan pejabat KL terhadap pengelolaan persediaan.

Tanggapan - Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Pemerintah telah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada KL dalam melaksanakan penatausahaan barang persediaan, mulai dari teknis penggunaan aplikasi hingga pencatatan dan pelaporan barang persediaan termasuk *stock opname* barang persediaan. Namun demikian, pemahaman dan kesadaran KL masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada KL sehingga diharapkan permasalahan ini tidak akan terjadi lagi pada TA berikutnya.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan di KL.

4.3 Temuan – Aset Tetap yang Dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 Belum Mencerminkan Seluruh Hasil Inventarisasi dan Penilaian, Serta Metodologi dan Proses Penilaiannya Masih Mengandung Kelemahan

Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan Tahun 2008 adalah sebesar Rp979.004.124,30 juta dan Rp673.341.421,63 juta, yang merupakan hasil kompilasi aset tetap yang dikelola oleh seluruh KL.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008, BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait aset tetap antara lain berupa IP yang belum selesai dilaksanakan dan hasil IP senilai Rp Rp11.505.497,0 juta belum dibukukan dan disajikan pada Neraca. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan cq. DJKN agar mempercepat proses IP atas BMN dengan memperkuat sumber daya yang diperlukan, serta segera menyampaikan hasil IP tersebut kepada KL untuk segera ditindaklanjuti dan melakukan pembinaan dan memberikan sanksi atas

ketidaktaatan KL dalam menindaklanjuti hasil penertiban BMN.

Berdasarkan hasil IP BMN per KL yang telah selesai pada tanggal 31 Maret 2010 dan dilaporkan pada tanggal 20 April 2010, jumlah satker yang tersebar di 74 KL yang menjadi target pelaksanaan IP adalah sebanyak 22.914 satker. Atas target tersebut, Pemerintah telah menyelesaikan IP sebanyak 22.473 satker atau sekitar 98% dari jumlah satker target IP. Atas IP tersebut, terjadi penambahan nilai koreksi sebesar Rp388.508.517,66 juta. Dari 74 KL target IP tersebut, pada 71 KL telah selesai dilakukan IP pada seluruh satkernya. Sedangkan pada tiga KL lainnya, kemajuannya belum mencapai 100% yaitu pada Kementerian Keuangan (99,71%), Kementerian Perhubungan (98%) dan Kementerian Pertahanan (73,00%).

Selain IP seperti telah disebutkan di atas, mekanisme penertiban BMN juga terdiri atas kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan, tindak lanjut hasil penertiban BMN, serta *monitoring* dan evaluasi penertiban BMN. Untuk penilaian BMN, DJKN menggunakan dasar berupa data harga pasar untuk tanah dan barang tak bergerak, serta kalkulasi biaya untuk bangunan dan barang bergerak lainnya. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan dasar koreksi atas laporan keuangan.

Hasil revidi atas pelaksanaan IP tersebut masih menunjukkan adanya kelemahan dalam metodologi dan proses IP sebagai berikut :

- a. Terdapat hasil IP sebesar Rp55.389.704,95 juta dari dua KL, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tidak terekonsiliasi dengan KL. Sehingga KL tidak mengakui hasil IP tersebut.
- b. Penambahan nilai hasil IP yang sudah disepakati antara DJKN dan KL sebesar Rp333.118.812,71 juta belum seluruhnya dibukukan. Adapun yang baru dibukukan adalah sebesar Rp321.613.315,69 juta atau masih terdapat koreksi hasil IP sebesar Rp11.505.497,02 juta yang belum dilaporkan dalam Neraca (rincian pada **Lampiran 17**).
- c. Masih terdapat aset tetap sebesar Rp6.628.083,83 juta yang belum dilakukan IP, diantaranya aset milik Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp507.739,53 juta yang merupakan aset tetap eks Departemen Pertanian dan aset milik Kementerian PU sebesar Rp6.120.344,30 juta.
- d. Terdapat Aset Tetap hasil IP senilai Rp689.108,06 juta yang nilai wajarnya masih sama dengan harga perolehan

Hal ini terjadi pada Kanwil VII DJKN Jakarta berupa Tanah seluas 1.195.411 m² senilai Rp104.603,36 juta, Bangunan dan Gedung sebanyak 614 bangunan senilai Rp109.147,74 juta, Kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 475 unit senilai Rp343.112,74 juta, Peralatan dan Mesin sebanyak 1.037 unit senilai Rp18.023,27 juta dan Jalan Jaringan dan Irigasi sebanyak 257.422 unit senilai Rp27.853,05 juta.

Hal yang sama juga ditemukan pada Kementerian Pekerjaan Umum yaitu: 1) Tanah untuk Jalan Nasional dan Jalan Nasional Arteri senilai Rp56.109,55 juta; 2) Peralatan dan Mesin pada SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Sulawesi Selatan senilai Rp18,18 juta dan Jalan Irigasi dan Jembatan senilai Rp30.240,17 juta; dan 3) Tanah Bangunan Rumah dan Tanah Bangunan di tiga lokasi pada satker BBWS Pemali Juana.

- e. Pada Kementerian Pekerjaan Umum juga ditemukan permasalahan-permasalahan

lainnya sebagai berikut:

- 1) Terdapat aset di Neraca yang belum dinilai ulang karena tidak ditemukan bukti kepemilikannya yaitu Tanah senilai Rp61.882,34 juta dengan luas 367.123.784 m² (rincian pada **Lampiran 18**).
- 2) Terdapat Aset yang belum dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2009 maupun dalam Laporan BMN (LBMN) Tahun 2009 dan atas Aset tersebut belum dinilai ulang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), antara lain pada: (1) Balai Diklat II Bandung terdiri atas satu unit mobil dan lima unit alat *fitness*; (2) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN V) di Surabaya yang terdiri dari 26 unit Rumah Negara Golongan II; (3) Setditjen Cipta Karya yang terdiri dari tanah seluas 1.175 m² dan bangunan seluas 660 m²; (4) PKPAM Sumatera Barat terdiri dari tanah seluas 10.925 m²; (5) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang senilai Rp205.796,35 juta; dan (6) Pusat Penelitian Pengembangan Jalan dan Jembatan Jawa Barat yang terdiri dari 107 Rumah Negara Golongan III.
- 3) Pelaksanaan inventarisasi Aset Tetap pada sembilan satker yang memiliki Aset Tetap senilai Rp32.536.784,83 juta dilakukan secara uji petik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai Aset Tetap dalam LBMN (**Lampiran 19**). Selain itu, ditemukan juga Aset Tetap dalam Berita Acara Inventarisasi BMN dilaporkan ada, namun dalam pemeriksaan keberadaannya tidak dapat ditelusuri (**Lampiran 20**).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP No.7 tentang Aset Tetap Paragraf 28 yang mengatur bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Permasalahan pelaksanaan IP di atas mengakibatkan nilai aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009 belum dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Petugas SIMAK-BMN pada satker di lingkungan KL yang telah menyelesaikan proses revaluasi belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya untuk menginput hasil revaluasi BMN yang diterima dari DJKN/KPKNL;
- b. Kesalahan aplikasi bantu perhitungan (Aplikasi Modul Aplikasi Inventarisasi Aset/MAIA) dalam melakukan perhitungan;
- c. Beban kerja, waktu, dan sarana pendukung di DJKN tidak memadai untuk melakukan IP BMN secara tepat waktu; dan
- d. Belum ada peraturan yang jelas mengenai cara penilaian beberapa jenis Aset Tetap misalnya waduk skala besar serta beberapa peralatan dan mesin.

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Dalam proses pelaksanaan penilaian BMN, Pemerintah menggunakan metode

sebagaimana yang diatur dalam Standar Penilaian Indonesia. Namun karena besarnya jumlah, luasnya sebaran, beragamnya jenis BMN yang menjadi obyek penilaian, serta minimnya data pendukung pada beberapa obyek, mengakibatkan penilaian belum bisa dilakukan secara optimal. Dalam rangka *quality assurance*, Pemerintah telah mengambil berbagai tindakan, di antaranya koordinasi dengan instansi-instansi terkait penyediaan data/dokumen pendukung penilaian, serta evaluasi, *monitoring*, dan pembinaan.

- b. Pemerintah akan melakukan klarifikasi dan penelitian bila masih terdapat BMN yang dipandang metodologi dan proses penilaiannya masih mengandung kelemahan, serta melakukan penyesuaian bila diperlukan, sehingga nilai wajar BMN tersebut dapat disajikan.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah untuk: 1) merekonsiliasi data hasil IP dan membukukan seluruh hasil IP tersebut dalam Neraca; dan 2) menyempurnakan hasil IP agar sepenuhnya menggambarkan nilai wajar Aset Tetap.

4.4 Temuan - Pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Dilakukan Secara Tertib

Neraca dalam LKPP Tahun 2009 dan Tahun 2008 menyajikan Aset Tetap senilai Rp979.004.124,30 juta dan Rp673.365.149,31 juta. Aset Tetap Tahun 2009 terdiri dari Aset Tetap berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; Aset Tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Dalam LHP atas LKPP Tahun 2008, BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait pengendalian atas pencatatan Aset Tetap yang belum memadai sehingga tidak dapat diyakini kelengkapan dan keberadaannya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menyempurnakan ketentuan mengenai prosedur rekonsiliasi data Aset Tetap; menetapkan sanksi yang tegas bagi KL yang terlambat/tidak menyampaikan laporan; serta memberikan sanksi kepada KL yang tidak mematuhi ketentuan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan penghapusan yang telah ditetapkan.

Pemerintah telah berupaya menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan: 1) menerbitkan PMK No.102/PMK.05/2009 tentang Rekonsiliasi Aset Tetap antara KL dengan Kementerian Keuangan (DJKN dan DJPB); 2) terkait pemberian sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan BMN telah diatur dalam Pasal 37 PMK No.120/PMK.06/2007 dan Pasal 73 PMK No.171/2007; 3) akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi BMN serta memerintahkan kepada KL untuk menyusun rencana anggaran biaya pengajuan/perubahan sertifikasi sesuai mekanisme APBN; 4) akan menerbitkan surat edaran tentang *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut persetujuan penetapan status, penggunaan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan BMN; serta 5) melakukan pembinaan kepada enam KL terkait penerapan aplikasi SIMAK-BMN secara berjenjang.

Pada Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009, BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Kegiatan sertifikasi tanah dalam rangka penetapan status hukum kepemilikan dari KL menjadi atas nama Pemerintah yang merupakan rangkaian kegiatan penertiban

BMN belum dapat dilaksanakan walaupun telah diterbitkan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dengan BPN.

- b. Terdapat Aset Tetap senilai Rp2.156.818,82 juta pada 14 KL yang digunakan untuk kepentingan pihak ketiga/pribadi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KL, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21**.
- c. Terdapat Aset Tetap minimal senilai Rp4.142.942,56 juta pada 20 KL yang belum bersertifikat/belum didukung bukti kepemilikan. Aset Tetap tersebut terdiri dari tanah dan bangunan minimal seluas 2.788.263.203,50 m² serta peralatan dan mesin, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 22**.
- d. Terdapat Aset Tetap minimal senilai Rp545.490,01 juta dalam status sengketa dan/atau bermasalah dengan pihak ketiga pada 12 KL, dengan rincian pada **Lampiran 23**.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- a. Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- b. Pasal 32:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- c. Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Keberadaan Aset Tetap/BMN tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian tupoksi KL dan berisiko hilang atau digelapkan; dan
- b. Aset Tetap tidak memiliki bukti legal formal sebagai Aset KL dan berpotensi menjadi sengketa/bermasalah di masa mendatang.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Rekonsiliasi antara KL dan DJKN selaku pengelola BMN belum berjalan efektif;
- b. Pengguna Aset Tetap/BMN kurang memahami ketentuan pengelolaan BMN; dan
- c. Kebijakan pejabat KL yang bertentangan dengan peraturan pengelolaan BMN.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya-upaya agar BMN dikelola dan dicatat secara tertib, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa KL yang belum melaksanakan sesuai ketentuan. Pemerintah akan mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah, aset tetap yang digunakan

untuk kepentingan pihak ketiga/pribadi yang tidak sesuai dengan tupoksi KL, aset tetap yang belum bersertifikat/belum didukung bukti kepemilikan, dan aset tetap dalam status sengketa dan/atau bermasalah dengan pihak ketiga. Pemerintah akan mereviu kebijakan pengelolaan BMN dan mengintensifkan pembinaan pengelolaan BMN kepada KL.

Rekomendasi – Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar :

- a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi data aset tetap serta menerapkan sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan rekon;
- b. Mereviu kebijakan yang dikeluarkan satker agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN; dan
- c. Melakukan pembinaan kepada KL agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai ketentuan khususnya dalam hal pengamanan aset.

4.5 Temuan - Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi untuk Aset KKKS yang Menjadi Milik Negara

Catatan C.2.26. atas LKPP Tahun 2009 mengungkapkan adanya Aset KKKS sebesar Rp13.786.901,15 juta yang tercatat sebagai Aset Lainnya. Aset tersebut berupa tanah pada 41 KKKS yang sudah dilakukan IP. Selain itu terdapat aset non Tanah sebesar Rp281.200.615,49 juta yang belum tercatat dalam Neraca karena belum ditentukan status kepemilikan dan nilainya.

LHP BPK terhadap LKPP Tahun 2008 di antaranya menyatakan bahwa Pemerintah belum menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Kebijakan Akuntansi untuk Aset KKKS yang menjadi milik negara. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera menetapkan kebijakan akuntansi terhadap Aset KKKS yang menjadi milik negara serta melakukan IP untuk menentukan nilai wajar aset tersebut. Dalam LKPP Tahun 2009, Pemerintah menetapkan penyajian Aset KKKS di luar neraca (*off balance sheet*) dan mengungkapkannya dalam Catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya.

BPK juga menjumpai adanya permasalahan-permasalahan terkait Aset KKKS yaitu Aset KKKS yang telah tidak digunakan dan telah diserahkan kepada Pemerintah dhi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk selanjutnya diusulkan status penggunaannya kepada Menteri Keuangan belum dicatat. Berdasarkan konfirmasi dengan Tim BPK yang melakukan pemeriksaan di Kementerian ESDM diperoleh penjelasan bahwa Kementerian ESDM tidak mencatat aset yang berasal dari KKKS karena pencatatan BMN-nya baru akan dilakukan pada tahun 2011. Padahal dalam kenyataannya, Aset KKKS tersebut telah diserahkan kepada Kementerian ESDM sebagai berikut:

- 1) Aset yang berasal dari KNOC NIMONE, NEMTWO, dan WOKAM yang telah diserahkan dari BPMIGAS kepada Kementerian ESDM pada tanggal 9 November 2009 sesuai surat pengantar No.0471/BPD3300/2009/S7; dan
- 2) Aset yang berasal dari Lundin Blora B.V yang telah diserahkan kepada Kementerian ESDM tanggal 28 November 2008 sesuai dengan surat pengantar No.1265/BPD0000/2008/S7.

Mengingat karakteristik Aset KKKS spesifik, seharusnya Pemerintah menetapkan status kepemilikan dan kebijakan akuntansi khusus untuk Aset KKKS tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan Aset Eks KKKS belum dapat dibukukan dalam Neraca.

Hal tersebut disebabkan Pemerintah belum: 1) mengidentifikasi Aset-Aset KKKS sehingga tidak dapat diketahui secara pasti aset-aset mana yang masih dapat digunakan dan mana yang sudah rusak; dan 2) belum ditetapkannya kebijakan akuntansi atas Aset KKKS dimaksud.

Tanggapan - Atas permasalahan tersebut, Pemerintah sedang melakukan kajian mengenai perlakuan akuntansi untuk Aset KKKS. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian tersebut akan dibuat kebijakan akuntansi untuk Aset KKKS.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan agar Pemerintah menetapkan kebijakan akuntansi atas KKKS yang menjadi milik negara serta melakukan IP untuk menentukan nilai wajar aset KKKS tersebut.

4.6 Temuan - Terdapat Sejumlah Aset Eks BPPN Berupa Surat-Surat Berharga Senilai Rp2,14 Triliun yang Tidak Ditemukan Dokumen Pendukungnya dan Saldo Awal Tahun 2009 Sebesar Rp715,68 Miliar yang Belum Dapat Ditelusuri

Catatan C.2.26 atas LKPP Tahun 2009 mengungkapkan Aset Lainnya berupa Aset Tim Koordinasi sebesar Rp30.684.557,74 juta. Aset tersebut merupakan Aset Pemerintah Eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA (Persero). LHP BPK terhadap LKPP Tahun 2008 di antaranya menyatakan bahwa IP atas seluruh aset eks BPPN belum dilakukan.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan inventarisasi terhadap Aset-Aset Eks BPPN yang dikelola oleh Tim Koordinasi Kementerian Keuangan. Pada tahun 2009, Pemerintah telah melakukan IP atas Aset Eks BPPN tersebut. Hasil inventarisasi terhadap Aset Eks BPPN yang dikelola oleh Tim Koordinasi tersebut adalah sebesar Rp28.548.131,98 juta. Namun berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Inventarisasi yang dilakukan menggunakan saldo awal aset tahun 2005

Nilai Aset Eks BPPN yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2008 adalah sebesar Rp7.360.075,73 juta yang terdiri dari sepuluh jenis aset yang terbagi dalam 91.302 item. Sementara data dalam LKPP Tahun 2009 menunjukkan bahwa IP yang dilakukan tidak menggunakan saldo aset per 31 Desember 2008 tetapi menggunakan saldo aset per 31 Desember 2005. Saldo aset per 31 Desember 2005 adalah sebanyak 88.802 item senilai Rp6.644.391,69 juta. Jadi jika dibandingkan dengan jumlah dan nilai aset per 31 Desember 2008, jumlah dan nilai aset per 31 Desember 2005 berbeda sebanyak 2.500 item aset atau senilai Rp715.684,03 juta (rincian selisih lihat **Lampiran 24**). Berdasarkan penjelasan yang diperoleh diketahui bahwa perbedaan antara saldo aset tahun 2005 dan 2008 disebabkan adanya penambahan dan pengurangan dari PT PPA (Persero) ke Menteri Keuangan atau dari Menteri Keuangan ke PT PPA (Persero) selama kurun waktu tahun 2006.

- b. Terdapat penurunan jumlah aktiva non inti berupa properti dan inventaris setelah dilakukan inventarisasi pada tahun 2009

Saldo aktiva non inti per 31 Desember 2008 berupa properti adalah sebanyak 701 item dan inventaris sebanyak 76.413 item. Dalam LKPP Tahun 2009 disebutkan jumlah kedua aset tersebut setelah dilakukan inventarisasi masing-masing adalah sebanyak 264 dan 59.003 item aset. Jadi terdapat penurunan aset properti sebanyak 437 item dan aset inventaris sebanyak 17.410 item. Atas permasalahan tersebut, pihak DJKN dhi. Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain belum dapat memberikan penjelasan.

- c. Berdasarkan inventarisasi juga ditemukan adanya sejumlah aset berupa surat-surat berharga kurang lebih senilai Rp2.136.425,76 juta yang tidak ditemukan keberadaannya, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.
Daftar Surat Berharga yang Tidak Ditemukan Dokumennya

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai (dalam Rp)
1.	Surat Berharga		
	- Surat Berharga Treasury	37	286.574.211.485
	- Surat Berharga Non Treasury	121	169.269.366.213
	- Surat Berharga Terkait PKPS	2	18.100.848.909
2.	Penyertaan Non Bank	21	25.321.044.355
	- NCA Non Properti	7	293.510.290.511
3.	Penyertaan di Bank Lainnya	8	0
4.	Piutang Bank	13	1.249.659.000.000
5.	Piutang Non Bank	3	20.000.000
6.	Aktiva Lainnya	7	93.971.000.000
	Jumlah	219	2.136.425.761.473

- d. Terdapat aset penyerahan dari Kejaksaan Agung yang belum diketahui nilainya.

Selain aset-aset berupa surat berharga yang tidak ditemukan, terdapat sejumlah aset penyerahan dari Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan yang masih belum diketahui jumlah kewajibannya yaitu yang berasal dari delapan obligor dan juga belum dilakukan penilaian/perhitungan, di antaranya Bank Deka (Bank Beku Operasi/BBO), Bank Centris (BBO), Bank Aspac (Bank Beku Kegiatan Usaha/BBKU), Bank Central Dagang (BBKU), Bank Dewa Ruci (BBKU), Bank Arya Panduarta (BBKU), Bank Dharmala (BBKU), dan Bank Orient (BBKU).

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh, Menteri Keuangan dalam suratnya No.S-39/MK/2009 tanggal 20 Januari 2009 telah meminta bantuan BPK untuk melakukan perhitungan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) terhadap obligor-obligor yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI kepada Menteri Keuangan. Atas permasalahan tersebut, melalui Surat Auditama Keuangan Negara II No.30/S/XV/05/2009 tanggal 13 Mei 2009, BPK menyatakan tidak keberatan untuk melakukan perhitungan JKPS terhadap obligor-obligor dimaksud.

Pembahasan teknis terkait lingkup pemeriksaan dan metodologi perhitungan dilakukan bersama dengan unit kerja di lingkungan DJKN.

Berdasarkan kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 91.302 item aset senilai Rp7.360.075,73 juta dalam data LKPP per 31 Desember 2008, yang telah dilakukan penilaian sampai dengan diterbitkannya LKPP per 31 Desember 2009 baru sebanyak 75.537 item aset dengan nilai aset hasil IP adalah sebesar Rp28.548.131,98 juta. Sedangkan sisanya yaitu 219 item aset senilai Rp2.136.425,76 juta tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan 15.765 item aset senilai Rp715.684,03 juta belum dilakukan penilaian. Aset-aset tersebut belum termasuk di dalamnya aset-aset terkait obligor yang telah diserahkan penangannya dari Kejaksaan Agung namun tidak diketahui nilainya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 32 PP No.6 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Permasalahan tersebut mengakibatkan jumlah dan nilai sisa Aset Eks BPPN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan Kementerian Keuangan tidak tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengarsipan dokumen hasil penanganan Aset Eks BPPN.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Pemerintah akan segera melakukan konfirmasi dan menyelesaikan penilaian atas 15.765 item aset berupa surat berharga dan melakukan penelusuran atas data dan dokumentasi yang ada terkait aset berupa surat-surat berharga kurang lebih senilai Rp2,14 triliun. Pemerintah juga sedang melakukan pembahasan teknis terkait lingkup pemeriksaan dan metodologi perhitungan.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan agar Pemerintah menelusuri kebenaran Aset Eks BPPN, termasuk surat-surat berharga dan keberadaan saldo awal tahun 2009 tersebut.

5. Sistem Pengendalian Ekuitas

5.1 Temuan – Terdapat Selisih antara Fisik dan Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2009 sebesar Rp261,78 Miliar

Catatan atas LKPP Tahun 2009 menyajikan nilai SAL akhir tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp66.523.922,42 juta dan Rp94.616.144,69 juta. Saldo akhir tahun 2009 tersebut terdiri dari Saldo Awal SAL sebesar Rp43.347.021,84 juta dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2009 sebesar Rp23.176.900,58 juta.

SAL tersebut terdiri dari Rekening SAL pada BI, Rekening BUN pada BI, Rekening KPPN, Rekening Penempatan pada Bank Umum, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Utang Kepada Pihak Ketiga.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006, 2007, dan 2008 mengungkapkan adanya perbedaan SAL antara saldo buku dengan fisik kas masing-masing sebesar Rp1.927.500,60 juta, Rp1.295.200,24 juta, dan Rp474.286,01 juta yang tidak dapat ditelusuri. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah

untuk segera menyelesaikan selisih yang tidak dapat ditelusuri tersebut secara tuntas dengan mendefinisikan secara jelas rekening-rekening yang mengandung SAL, menetapkan nilai SAL berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan persetujuan DPR, dan melakukan penyempurnaan sistem pencatatan dan pertanggungjawaban transaksi non anggaran. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU No.1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, selisih lebih fisik kas SAL dari catatannya tersebut ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun berikutnya.

CaLK LKPP Tahun 2009 masih menunjukkan adanya perbedaan antara SAL menurut fisik kas dengan saldo pembukuan, yaitu sebesar Rp261.781,09 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perbedaan tersebut di antaranya disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut.

- a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan KL yang tidak sejalan dengan mutasi transito sebagaimana diungkapkan dalam CaLK butir D.2.30 mengenai Transito. Transito neto menunjukkan penambahan/penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dibandingkan dengan saldo tahun lalu. Penerimaan transito yang lebih besar dari pengeluarannya menunjukkan penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran. Sementara penerimaan transito yang lebih kecil dari pengeluarannya menunjukkan penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dibanding saldo tahun sebelumnya. Dengan demikian, transito neto yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2009 bernilai positif Rp249.015,45 juta menunjukkan adanya penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan nilai yang sama. Dengan mempertimbangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.154.712,13 juta maka seharusnya saldo per 31 Desember 2009 adalah Rp905.696,68 juta (Rp1.154.712,13 juta - Rp249.015,45 juta). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp130.545,21 juta antara saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 yang dihitung berdasarkan mutasi transito dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 yang disajikan pada Neraca LKPP (Rp1.036.241,89 juta – Rp905.696,68 juta).
- b. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilaporkan di Neraca LKPP tidak sama dengan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga yang disajikan di Neraca LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN. Hal ini disebabkan Neraca LKPP hanya memperhitungkan utang karena kesalahan pemindahbukuan yang berasal dari transaksi penerimaan/pengeluaran pemindahbukuan selama tahun 2009, sedangkan KPPN memperhitungkan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari transaksi-transaksi tahun sebelumnya.
- c. Dalam transaksi Kiriman Uang (KU) TA 2009 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU sebesar Rp1.545.543,15 juta karena belum seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat. Selain itu, mekanisme pengisian belanja yang berasal dari PLN dari reksus dan dana talangan melalui Rekening 501, bukan dari Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPKBUNP), mengakibatkan pencatatan KU pengeluaran dari Rekening 501 menjadi tidak sesuai dengan KU penerimaan ke Rekening 500.

Jumlah SAL yang dicatat dalam LKPP seharusnya sama dengan saldo rekening-rekening yang menampung SAL.

Hal tersebut mengakibatkan nilai SAL yang disajikan pada Neraca LKPP per 31 Desember 2009 sebesar Rp66.523.922,42 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Akumulasi kesalahan-kesalahan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KPPN tahun-tahun sebelumnya belum bisa ditelusuri oleh KPPN;
- b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pengembalian UP tidak seluruhnya mencantumkan kode satker sehingga mekanisme memo penyesuaian tidak berjalan efektif; dan
- c. Verifikasi atas kebenaran MA terkait kiriman uang, pengembalian UP, dan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lemah.

Tanggapan - Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah melakukan kajian dan identifikasi transaksi-transaksi yang mempengaruhi selisih saldo fisik dan buku SAL.
- b. Pemerintah sedang menyusun peraturan tentang pengelolaan SAL dan peraturan pelaksanaannya, mengembangkan sistem akuntansi kas yang terintegrasi, dan melakukan evaluasi terhadap transaksi yang menyebabkan selisih saldo fisik dan buku SAL.
- c. Pemerintah terbuka untuk dilakukannya audit khusus atas SAL oleh BPK sebagaimana diamanatkan dalam UU APBN-P TA 2010.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan agar Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait SAL yang dilaporkan dalam LHP atas LKPP Tahun 2008 khususnya memperbaiki sistem pencatatan atas transaksi non anggaran yaitu dengan: 1) menelusuri akumulasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan di Neraca KPPN tahun-tahun sebelumnya; 2) memperbaiki sistem aplikasi untuk memastikan adanya identifikasi satker penyetoran sisa UP; dan 3) meningkatkan efektivitas verifikasi ketepatan MA terkait transaksi UP, kiriman uang, dan retur SP2D.

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	KU	Kiriman Uang
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	L/C	<i>Letter of Credit</i>
APBN - P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan	LAK	Laporan Arus Kas
BA	Bagian Anggaran	LBMN	Laporan Barang Milik Negara
BBKU	Bank Beku Kegiatan Usaha	LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
BBM	Bahan Bakar Minyak	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
BBO	Bank Beku Operasi	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
BI	Bank Indonesia	LRA	Laporan Realisasi APBN
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	MA	Mata Anggaran
BKU	Buku Kas Umum	MA	Mata Anggaran
BLU	Badan Layanan Umum	MPN	Modul Penerimaan Negara
BMN	Barang Milik Negara	NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
BNN	Badan Narkotika Nasional	NoD	<i>Notice of Disbursement</i>
BNP2TKI	Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	NOI	<i>Net Operating Income</i>
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan Negara	PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	PMN	Penyertaan Modal Negara
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional	PNS	Pegawai Negeri Sipil
BSBL	Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	PPA	Perusahaan Pengelola Aset
BUMN	Badan Umum Milik Negara	PPh	Pajak Penghasilan
BUN	Bendahara Umum Negara	PPLN	Pemberi Pinjaman Luar Negeri
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
CBN	Cadangan Benih Nasional	PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
CBP	Cadangan Beras Pemerintah	PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
DBH	Dana Bagi Hasil	PT	Perusahaan Terbuka
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	PTN	Perguruan Tinggi Negeri
Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara	Reksus	Rekening Khusus
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran	RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran – Kementerian Negara/Lembaga
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	SAI	Sistem Akuntansi Instansi
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	SAKUN	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak	SAL	Saldo Anggaran Lebih

DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	SAU	Sistem Akuntansi Umum
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang	SDA	Sumber Daya Alam
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>	SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
DTP	Ditanggung Pemerintah	SKP	Surat Ketetapan Pajak
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral	SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
FQR	<i>Financial Quartely Report</i>	SOP	Standar Operasi dan Prosedur
FTP	<i>First Trance Petroleum</i>	SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
IP	Inventarisasi dan Penilaian	SP3	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
IPSAS	Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan	SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
JKPS	Jumlah Kewajiban Pemegang Saham	SPM	Surat Perintah Membayar
Kanwil	Kantor Wilayah	SPT	Surat Pemberitahuan
Karwas	Kartu Pengawasan	SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
KDP	Konstruksi dalam Pengerjaan	SSPCP	Surat Setoran Penerimaan Cukai dan Pabean
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama	STP	Surat Tagihan Pajak
KL	Kementerian Negara/Lembaga	THT	Tunjangan Hari Tua
KMK	Keputusan Menteri Keuangan	TUP	Tambahan Uang Persediaan
KMK	Keputusan Menteri Keuangan	UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Komnas H.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	UP	Uang Persediaan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran	UU	Undang-Undang
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	WA	<i>Withdrawal Application</i>
KPP	Kantor Pelayanan Pajak	WP	Wajib Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara		

**Daftar *Partner* yang Belum Dimonitor
Pembayaran/Pelaporan Pajaknya oleh Direktorat PNBPN Tahun 2009
(Status Produksi Namun Belum Mencapai ETBS)**

No.	Data Operator dan Partner Menurut Monitoring Pembayaran/Pelaporan PPh Direktorat PNBPN	Data Operator dan Partner Menurut BPMIGAS Per Maret 2009	Keterangan
A.	REGION I (SUMUT, SUMTENG, DAN NATUNA)		
1.	MEDCO E&P MALAKA (AREA "A" NORTH SUMATERA)		
	PT MEDCO EP MALAKA	JAPEX BLOCK A LTD	Belum dimonitor
		PT MEDCO EP MALAKA	Sudah dimonitor
		PREMIER OIL SUMATRA (NORTH) BV	Belum dimonitor
2.	PEARL OIL (AREA TUNGKAL)		
	PEARL OIL (TUNGKAL) LTD	PEARL OIL (TUNGKAL) LTD	Sudah dimonitor
		FUEL EX TUNGKAL LTD	Belum dimonitor
3.	PT SARANA PEMBANGUNAN RIAU (BLOK LANGGAK)	PT SARANA PEMBANGUNAN RIAU	Belum dimonitor
		KINGSWOOD CAPITAL LTD	Belum dimonitor
4.	KALILA (BENTU) LTD (BLOCK BENTU)	KALILA (BENTU) LTD	Belum dimonitor
B.	REGION II (SUMSEL DAN JAWA)		
1.	LAPINDO BRANTAS,INC. (Area Brantas)		
	LAPINDO BRANTAS INC	LAPINDO BRANTAS INC	Sudah dimonitor
	NOVUS BRANTAS LTD/ SANTOS	PT PRAKASA BRANTAS	Belum dimonitor
		MINARAK LABUAN CO LTD	Belum dimonitor
2.	MEDCO E&P INDONESIA (AREA LEMATANG)		
	MEDCO LEMATANG LTD	PT MEDCO EP LEMATANG	Sudah dimonitor
		LUNDIN LEMATANG BV	Belum dimonitor
		LEMATANG EP LTD	Belum dimonitor
3.	MOBIL CEPU LTD. (AREA CEPU)		
	MOBIL CEPU LTD	MOBIL CEPU LTD	Sudah dimonitor

No.	Data Operator dan Partner Menurut Monitoring Pembayaran/Pelaporan PPh Direktorat PNB	Data Operator dan Partner Menurut BPMIGAS Per Maret 2009	Keterangan
	AMPOLEX (CEPU) PTE LTD	PT PERTAMINA EP CEPU	Belum dimonitor
		AMPOLEX (CEPU) PTE LTD	Sudah dimonitor
		PT SARANA PATRA HULU CEPU	Belum dimonitor
		PT ASRI DHARMA SEJAHTERA	Belum dimonitor
		PT BLORA PATRA GAS HULU	Belum dimonitor
		PT PETROGAS JATIM UTAMA CENDANA	Belum dimonitor
4.	PC MURIAH LTD (OFF BLOK MURIA LAUT JAWA)	PC MURIAH LTD	Belum dimonitor
5.	HUSKY OIL (MADURA) LTD (ONS OFF MADURA STRAIT)	HUSKY OIL MADURA LTD	Belum dimonitor
6.	PC KETAPANG II LTD (OFF BLOK KETAPANG MADURA UTARA)	PC KETAPANG II LTD	Belum dimonitor
		PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) LTD	Belum dimonitor
7.	PT SELE RAYA MERANGIN DUA (OFF MERANGIN II SUMSEL)	PT SELE RAYA NERANGIN II	Belum dimonitor
		MERANGIN BV'	Belum dimonitor
		SINOCHEM MERANGIN LTD	Belum dimonitor
C.	REGION III (KALIMANTAN DAN INDONESIA BAG TIMUR)		
1.	CITIC SERAM ENERGY LTD. (AREA SERAM NON BULA) CITIC SERAM ENERGY LTD	KUFPEC (INDONESIA) LTD	Belum dimonitor
		LION PETROLEUM SERAM LTD	Belum dimonitor
		CITIC SERAM ENERGY LTD	Sudah dimonitor
		GULF PETROLEUM INVESTMENT COMPANY	Belum dimonitor
2.	BP WIRIAGAR LTD (BLOK WIRIAGAR PAPUA)	BP WIRIAGAR LTD	Belum dimonitor
		KG. WIRIAGAR PETRL LTD	Belum dimonitor
		TALISMAN WIRIAGAR OVERSEAS LTD	Belum dimonitor
3.	BP MUTUARI HOLDINGS BV (BLOK ONS OFF MUTUARI PAPUA)	CNOOC MUTURI LTD	Belum dimonitor
		INDONESIA NATURAL GAS RESOURCES LTD	Belum dimonitor

No.	Data Operator dan Partner Menurut Monitoring Pembayaran/Pelaporan PPh Direktorat PNB	Data Operator dan Partner Menurut BPMIGAS Per Maret 2009	Keterangan
		BP MUTURI HOLDINGS BV	Belum dimonitor
4.	ELNUSA BANGKANAI ENERGY LTD (BLOK BANGKANAI)	ELNUSA BANGKANAI ENERGY LTD	Belum dimonitor
		MITRA ENERGIA BANGKANAI LTD	Belum dimonitor
		BANGKANAI PETROLEUM BERHAD	Belum dimonitor
5.	PEARL OIL (SEBUKU) LTD (OFF BLOK SEBUKU SELAT MAKASSAR)	PEARL OIL (SEBUKU) LTD	Belum dimonitor
6.	INPEX MASELA (OFF BLOK MASELA LAUT TOMOR)	INPEX MASELA LTD	Belum dimonitor
7.	CHEVRON GANAL LTD (OFF BLOK GANAL KALTIM)	CHEVRON GANAL LTD	Belum dimonitor
		ENI GANAL LTD	Belum dimonitor
8.	BP BERAU LTD (OFF BERAU KEPALA BURUNG IRJA)	BP BERAU LTD	Belum dimonitor
		MI BERAU BV	Belum dimonitor
		NIPPON OIL EXPL (BERAU) LTD	Belum dimonitor
		KG BERAU PETROLEUM LTD	Belum dimonitor
9.	CHEVRON RPAK LTD (OFF BLOK RPAK KALTIM)	CHEVRON (RPAK) LTD	Belum dimonitor
		ENI RPAK LTD	Belum dimonitor
10.	JOB PERTAMINA MEDCO SIMENGGARIS PTY LTD (ONS OFF BLOCK SIMENGGARIS KALTIM)	PT PHE SIMENGGARIS	Belum dimonitor
		MEDCO SIMENGGARIS PTY LTD	Belum dimonitor
		SALAMANDER ENERGY (SIMENGGARIS) LTD	Belum dimonitor
11	PERUSDA BENUO TAKA (BLOK WAILAWI EAST KALIMANTAN)	PERUSDA BENUO TAKA	Belum dimonitor

Lampiran 2

**Kementerian Negara/Lembaga yang
Tidak Melaporkan Penerimaan Hibahnya**

No.	KL	Penerimaan Hibah yang Tidak Dilaporkan			
		Kas (Rp)	Aset Tetap dan Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)	USD
1.	Kementerian Pertahanan	0,00	121.591.431.990,00	121.591.431.990,00	0.00
2.	KEMENTERIAN ESDM	1.021.681.857,00	0,00	1.021.681.857,00	0.00
3.	Kementerian Kesehatan	514.055.802.810,00	0,00	514.055.802.810,00	0.00
4.	Kementerian Sosial	101.500.097.418,00	1.369.988.460,00	102.870.085.878,00	0.00
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	239.362.540,00	4.508.136.600,00	4.747.499.140,00	0.00
6.	Kemenko Kesejahteraan Rakyat	0,00	195.287.500,00	195.287.500,00	0.00
7.	Kementerian Lingkungan Hidup	10.763.100.917,00	0,00	10.763.100.917,00	140,382.61
8.	Badan Pertanahan Nasional	1.059.332.300,00	0,00	1.059.332.300,00	0.00
9.	BKKBN	3.458.501.790,00	0,00	3.458.501.790,00	0.00
10.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0,00	0,00	0,00	222,156.29
11.	Kementerian Pendidikan Nasional	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0.00
12.	Badan Pusat Statistik	0,00	94.229.000,00	94.229.000,00	0.00
13.	Komisi Yudisial	0,00	1.689.615.640,00	1.689.615.640,00	0.00
14.	Kementerian Dalam Negeri	4.079.975.000,00	0,00	4.079.975.000,00	0.00
15.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.228.056.501,00	0,00	2.228.056.501,00	0.00
16.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	4.838.037.755,00	0,00	4.838.037.755,00	0.00
	Jumlah	649.243.948.888,00	129.448.689.190,00	778.692.638.078,00	362,538.90

Lampiran 3

**Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan
Belanja Pakai Habis (Persediaan) dalam Belanja Modal**

No.	KL	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat Negara	Belanja Barang	194.098.500
2.	Kementerian Dalam Negeri	Belanja Barang	53.276.500
3.	Kementerian Pertahanan	Belanja Barang	19.877.993.845
4.	Kementerian Pertanian	Belanja Barang	532.587.500
5.	Kementerian Perhubungan	Belanja Barang	145.829.230.191
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belanja Barang	589.168.000
7.	Kemenko Polhukam	Belanja Pemeliharaan	229.915.000
8.	Kementerian Riset dan Teknologi	Belanja Barang	1.228.032.400
9.	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Belanja Barang	584.738.334
10.	Badan Pertanahan Nasional	Belanja Pemeliharaan	140.603.000
11.	B POM	Belanja Barang	9.415.804.200
12.	BKKBN	Belanja Pemeliharaan	15.603.500
13.	BATAN	Belanja Barang	3.203.637.950
14.	Kementerian Perdagangan	Belanja Barang	4.228.950
15.	Mahkamah Agung	Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan	2.441.886.641
16.	Kementerian Agama	Belanja Barang, Belanja Sosial	13.623.781.108
17.	Kementerian Kesehatan	Belanja Barang	83.818.134.815
18.	Kementerian Pendidikan Nasional	Belanja Barang	23.692.725.525
19.	Bakosurtanal	Belanja Barang	224.894.511
20.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Belanja Barang	79.871.000
21.	Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional	Belanja Barang	16.397.000
22.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan	175.860.000
23.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Belanja Barang	3.953.257.000
24.	BPPT	Belanja Barang	19.954.000
25.	Lembaga Sandi Negara	Belanja Barang	345.228.770
26.	Kementerian Keuangan	Belanja Barang	410.296.860
27.	Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal	Belanja Sosial	124.095.472.603
		Jumlah	434.796.677.703

**Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan
Belanja Modal dalam Belanja Barang**

No.	KL	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat Negara	Belanja Modal	118.902.000
2.	Kementerian Pertahanan	Belanja Modal	33.517.249.970
3.	Kementerian Perhubungan	Belanja Modal	21.788.356.850
4.	Kementerian Sosial	Belanja Modal	158.377.000
5.	Kementerian Kehutanan	Belanja Modal	880.795.650
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belanja Modal	2.701.887.250
7.	Kemenko Polhukam	Belanja Modal	2.624.100.000
8.	Kemenko Perekonomian	Belanja Modal	80.001.730
9.	Kementerian Riset dan Teknologi	Belanja Modal	1.160.059.252
10.	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Belanja Modal	432.697.164
11.	Kementerian Koperasi dan UKM	Belanja Modal	2.630.532.500
12.	BIN	Belanja Modal	1.993.980.139
13.	Dewan Ketahanan Nasional	Belanja Modal	213.253.243
14.	Badan Pertanahan Nasional	Belanja Modal	37.180.705
15.	BPOM	Belanja Modal	1.720.916.348
16.	BKKBN	Belanja Modal	264.318.662
17.	BATAN	Belanja Modal	378.833.517
18.	BPKP	Belanja Modal	539.193.156
19.	Kementerian Perdagangan	Belanja Modal	6.781.281.615
20.	Kementerian ESDM	Belanja Modal	12.740.416.234
21.	Kementerian Agama	Belanja Modal	6.125.355.090
22.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Belanja Modal	340.220.000
23.	Kementerian Pendidikan Nasional	Belanja Modal	19.712.250.289
24.	Kementerian Negara PPN/Bappenas	Belanja Modal	87.670.000
25.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Belanja Modal	1.010.069.200
26.	Dewan Perwakilan Rakyat	Belanja Modal	887.604.000
27.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Belanja Modal	623.212.300
28.	Kementerian Perindustrian	Belanja Modal	254.870.000
29.	Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional	Belanja Modal	896.807.925
30.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belanja Modal	1.184.327.350
31.	Arsip Nasional RI	Belanja Modal	403.073.550
32.	BPPT	Belanja Modal	1.023.007.995
33.	Kementerian Pertanian	Belanja Modal	1.462.909.500
34.	Kementerian Kesehatan	Belanja Modal	22.732.110.081
35.	Kementerian Dalam Negeri	Belanja Modal	13.937.744.377
36.	Kementerian Keuangan	Belanja Modal	3.375.268.508
		Jumlah	164.818.833.150

**Daftar Aset Tetap yang Diperoleh dari Belanja Lain-lain Sehingga Tidak
Tercatat dalam Neraca**

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Nilai Aset Tetap yang Tidak Tercatat (Rp)	Uraian
1.	LPP TVRI	30.849.724.257,00	Pengadaan aset tetap pada TVRI Pusat dan TVRI Surabaya belum diinput pada SIMAK BMN.
2.	Kementerian Negara Daerah Tertinggal	133.165.178.000,00	Pengadaan aset berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 5 KW yang terbagi dalam Paket 1 s.d. Paket 12 dan PLTS yang tersebar pada 50 WP Paket 1 s.d. Paket 16, pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik/transportasi laut, jalan desa, dan <i>handtractor</i> belum tercatat.
3.	Kementerian Pertanian	6.809.344.731,00	Dari 50 satker pada Gernas Kakao Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, hanya tujuh satker yang melaporkan realisasi aset. Berdasarkan pengujian secara uji petik, terdapat aset tetap yang belum dilaporkan di tiga satker yang tidak mengirimkan laporan.
		9.879.484.000,00	Penambahan aset tetap atas rehab sarana dan prasarana pengelolaan CBN milik PT SHS tidak dilaporkan pada LK PT SHS maupun LK BSBL Kementerian Pertanian.
4.	KPU	45.746.586.629,00	Laporan BMN 504 satker tidak terkonsolidasi dan sebanyak 129 satker di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan untuk pengadaan yang menggunakan BA 999.06 belum seluruhnya tercatat dalam Laporan BMN.
5.	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	24.882.667.300,00	Persediaan dan aset tetap BA 999.06 telah diserahkan ke BA 103 sebelum dilakukan penyerahan aset oleh DJA ke satker terkait. Seharusnya aset tetap senilai Rp24.882.667.300,00 tersebut masih tercatat dalam Neraca BA 999.06.
6.	Kementerian Kehutanan	2.589.052.600,00	Aset Tetap hasil pengadaan BA 999.06 TA 2007 s.d. 2009 belum dicatat dalam Neraca dan SIMAK BMN BA 999.06 maupun BA 029.
7.	Kementerian Pekerjaan Umum	11.959.400.321,00	Aset Tak Berwujud pada Neraca Satker Pembinaan Penanganan Jalan kurang disajikan sebesar Rp11.959.400.321,00.
	Jumlah	265.881.437.838,00	

**Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan
Belanja Operasional dan Belanja Barang Pada Belanja Bantuan Sosial**

No.	KL	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	Nilai (Rp)
1.	Kementerian Sosial	Biaya operasional unit kerja yang dibentuk atau didirikan oleh Kementerian Sosial	8.013.300.000
2.	Kementerian Agama	Belanja Barang	150.105.935.463
3.	Kementerian Kesehatan	Belanja Barang	29.989.530.000
		Jumlah	188.108.765.463

**Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menganggarkan
Belanja Bantuan Sosial Pada Belanja Barang**

No.	KL	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	Nilai (Rp)
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belanja Bantuan Sosial	3.371.047.900
2.	Kementerian Pendidikan Nasional	Belanja Bantuan Sosial	365.000.000
3.	Kementerian Agama	Belanja Bantuan Sosial	879.855.500
		Jumlah	4.615.903.400

Rincian Sebaran Pengguna Dana BSBL dan Sasaran/Keluaran Kegiatan

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
1.	Kementerian Agama	1.	Bantuan pembangunan gedung pembinaan dan pelatihan generasi muda (Ditjen Bimas Katolik)	1.000.000.000,00
		2.	Bantuan pembangunan gedung Sekolah Menengah Seminari ST Maria Bunda Segala Bangsa Keuskupan Maumere NTT (Ditjen Bimas Katolik)	2.000.000.000,00
		3.	Bantuan pembangunan Gereja Katolik Hati Tersuci Maria Katedral Manado (Ditjen Bimas Katolik)	1.500.000.000,00
		4.	Peningkatan mutu pendidikan berupa pembelian meubelair pada STAKPN Tarutung (Ditjen Bimas Kristen)	2.338.000.000,00
		5.	Pembangunan gedung pendidikan pada STAKPN Tarutung (Ditjen Bimas Kristen)	31.798.006.000,00
2.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah	6.758.959.916,00
		2.	Administrasi kegiatan, pengadaan meubelair, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, dan pembiayaan surveyor (Satker Sekretariat Utama)	11.213.357.030,00
		3.	Administrasi kegiatan, pengadaan meubelair, alat pengolah data, alat studio dan komunikasi, kendaraan bermotor roda empat, dan peralatan kantor (Satker Deputi I)	4.562.452.086,00
		4.	Administrasi kegiatan, pengadaan meubelair, alat pengolah data, alat studio dan komunikasi, dan kendaraan bermotor roda empat (Satker Deputi II)	4.303.042.526,00
		5.	Administrasi kegiatan, pengadaan alat pengolah data dan alat laboratorium (Satker PPOMN)	125.430.875.000,00
		6.	Administrasi kegiatan (PPOM)	1.371.592.000,00
3.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1.	Pengadaan peralatan laboratorium uji konstruksi, material, motor, dan propulsi	20.796.900.000,00
		2.	Pengadaan peralatan IMTelab	3.980.916.337,00
		3.	Honor, perjalanan dinas dan ATK	145.145.425,00
4.	Kemenerian Pemuda dan Olahraga	1.	Pengadaan aset pada Sentra Pelayanan Rehabilitasi Cidera Olahraga Nasional (SPRCON) di Cibubur	95.697.794.000,00
		2.	Pemberian bantuan prasarana dan sarana olahraga kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, sekolah/universitas dan yayasan pada beberapa wilayah di Indonesia	49.500.000.000,00
		3.	Perjalanan dinas survei dan <i>monitoring</i> dalam rangka pemberian bantuan prasarana dan sarana olahraga	449.890.800,00
		4.	Pembayaran honor panitia bimbingan teknis, akomodasi, dan pembelian ATK dalam rangka pemberian bantuan prasarana dan sarana olahraga	47.720.000,00
		5.	Pembayaran honor panitia pengadaan barang jasa dan pembelian ATK untuk proses administrasi pelelangan pekerjaan	600.000.000,00

Lampiran 7 - 2

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
		6.	Pembayaran honor rapat-rapat dan honor pengelolaan	413.250.000,00
		7.	Biaya perjalanan dinas luar negeri <i>monitoring</i> dan evaluasi pendampingan latihan <i>try out/training camp</i> persiapan Sea Games XXV	6.249.023.400,00
5.	Kementerian Dalam Negeri	1.	Pengadaan dan pemantauan perlengkapan seragam PAM Linmas Pemilu 2009	516.780.195.290,00
		2.	Pendistribusian barang ke 33 provinsi	18.465.253.890,00
		3.	Bantuan kepada parpol yang mendapat kursi di DPR	11.846.107.199,00
		4.	Biaya akomodasi dan konsumsi dalam rangka sosialisasi bantuan keuangan kepada parpol	96.768.000,00
		5.	Pemantauan pendistribusian Kaporlap Satlinmas	1.639.029.000,00
		6.	Perjalanan dinas	397.250.650,00
		7.	Belanja lain-lain	400.000.000,00
		8.	Program pembiayaan lain-lain a.l. pengadaan alat perangkat keras dan lunak serta pengolah data	42.414.774.970,00
		9.	Program pemberdayaan masyarakat 151 satker	103.888.636.372,00
		10.	Kegiatan pendidikan/pengajaran/perkuliah di IPDN	23.519.590.313,00
		11.	Kegiatan pembinaan dan perlindungan TKI	627.853.000,00
		12.	Kegiatan pemulangan TKI bermasalah dan Repatriasi WNI dari Papua Nugini	6.608.485.696,00
6.	Kementerian Pertahanan			
	a. UO Mabes TNI	1.	Belanja Lain-lain - Pembiayaan Lain-lain	376.451.149.200,00
		2.	Cadangan: Belanja Lain-lain - Kegiatan Pergeseran Pasukan Operasi (Giat Serpas Ops) TNI	147.501.401.500,00
		3.	Pemilu: Belanja Lain-lain - Kegiatan Penyelenggaraan (Giat Peny) Pemilu	134.777.101.600,00
	b. UO Kemhan	4.	Pengadaan 40 unit Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser untuk TNI AD	317.855.002.000,00
		5.	Pengadaan 25 unit kendaraan tempur	189.893.515.890,00
	c. UO TNI AD	6.	Dukungan kegiatan pengadaan <i>repeater digital/analog transportable</i>	21.691.971.500,00
		7.	Dukungan kegiatan pengadaan <i>camouflage transceiver digilog</i>	24.787.970.000,00
		8.	Dukungan kegiatan pengadaan <i>radio base station digilog</i>	15.670.057.500,00
		9.	Dukungan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana diklat TNI AD	10.000.000.000,00
	d. UO TNI AL	10.	Pengadaan <i>engine cassa</i>	13.690.000.000,00
		11.	Pengadaan PMK KRI	6.600.000.000,00
		12.	Pengadaan alat komunikasi (alkom)	33.286.938.715,00
		13.	Pengadaan kendaraan taktis (rantis)	9.301.682.587,50

Lampiran 7 - 3

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
		14.	<i>Indonesian Fleet Review</i>	29.999.988.403,00
	e. UO TNI AU	15.	Pembelian suku cadang (sucad) <i>engine</i> pesawat F-100 F-16	17.590.870.542,00
		16.	Pembelian suku cadang (sucad) dan cat pesawat <i>engine</i> C-130	26.404.493.408,00
		17.	Pembelian produk FMS	3.104.633.448,00
	f. Kementerian Pertahanan/TNI	18.	Pembayaran tagihan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) ke Pertamina	500.000.000.000,00
7.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.	Pemutihan dokumen keimigrasian TKI	1.566.902.080,00
		2.	Repatriasi WNI dari <i>Papua New Guinea</i>	26.805.776,00
		3.	Jasa konsultan	2.601.995.000,00
		4.	Peralatan informatika	4.495.935.700,00
		5.	Pembuatan ruang <i>data centre</i>	359.029.000,00
		6.	Sewa <i>bandwith</i>	599.933.400,00
		7.	Administrasi kegiatan	57.167.712,00
8.	Kementerian Bidang Polhukam	1.	Pengadaan peralatan dan mesin	27.792.036.606,00
9.	Universitas Airlangga	1.	Pekerjaan sarana dan prasarana RS Pendidikan (pembangunan gedung)	272.870.981.200,00
		2.	Pengadaan peralatan penunjang operasional	39.067.889.000,00
		3.	Biaya pengelola teknis proyek	218.000.000,00
		4.	Biaya lain-lain	119.860.000,00
10.	Kementerian Keuangan			
	Bapepam dan LK	1.	Iuran keanggotaan Bapepam dan LK dalam AITRI	54.200.000,00
		2.	Panitia Antar Departemen - Panitia Penyusunan RUU Otorisasi Jasa Keuangan	3.131.844.013,00
		3.	Pembayaran iuran dan Penyertaan Modal Pemerintah pada organisasi lokal/internasional	225.254.420.540,00
	BPPK	1.	Pembangunan gedung dan renovasi gedung (STAN)	68.494.214.547,00
11	Kementerian Pertanian			
a.	Ditjen Tan Pangan	1.	Peningkatan produksi tanaman gandum, kacang tanah pada lahan kering, peningkatan pendapatan petani, serta peningkatan penerapan teknologi pertanian	4.718.396.670,00
b.	Balitbang Kementan	1.	Peningkatan pendapatan petani miskin Kabupaten Blora	1.040.005.000,00
		2.	Peningkatan pendapatan petani miskin Kabupaten Temanggung	1.845.212.500,00
		3.	Peningkatan pendapatan petani miskin Kabupaten Ende	1.378.312.517,00
		4.	Peningkatan pendapatan petani miskin Kabupaten Lombok Timur	1.341.564.300,00
		5.	Peningkatan pendapatan petani miskin Kabupaten Donggala	2.502.756.225,00

Lampiran 7 - 4

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
c.	Balitbang Pusat			165.540.000,00
d.	Ditjen Hortikultura	1.	Pengembangan petani/penangkar benih temulawak	7.738.536.700,00
		2.	Pengembangan hortikultura di lahan kering (penumbuhan penangkar benih bawang merah di lahan kering)	
e.	Ditjen PLA	1.	Bantuan sosial untuk pengadaan mesin pertanian dan pembuatan sarana irigasi	7.168.734.650,00
		2.	Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan	
f.	BPSDMP	1.	Program pemulihan dan pemberdayaan kelompok tani korban gempa di Sumbar, Bengkulu dan Jambi	10.613.403.271,00
		2.	Pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya	
g.	Ditjen Perkebunan		Administrasi kegiatan	15.223.715.449,00
			Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan	
			Pengendalian perkreditan eks proyek pola UPP Perkebunan Ditjen Perkebunan	
			Administrasi kegiatan	8.330.491.000,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	48.793.538.600,00
			Penyelenggaraan laboratorium	
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	13.872.904.000,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	17.413.471.200,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	51.263.257.000,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	14.120.767.500,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	

Lampiran 7 - 5

No.	KL	Kegiatan	Realisasi Anggaran
		Administrasi kegiatan	43.575.952.000,00
		Penyelenggaraan laboratorium	
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	2.471.819.843,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.302.080.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	147.627.097.650,00
		Penyelenggaraan laboratorium	
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.142.474.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	6.623.506.800,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.004.220.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	9.786.511.840,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.282.820.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	10.133.683.000,00

Lampiran 7 - 6

No.	KL	Kegiatan	Realisasi Anggaran
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.246.494.500,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	8.229.098.300,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.065.282.500,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	9.916.612.500,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	3.928.568.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	12.622.145.700,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	105.503.391.500,00
		Penyelenggaraan Laboratorium	
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	7.381.836.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	5.795.889.050,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	

Lampiran 7 - 7

No.	KL	Kegiatan	Realisasi Anggaran
		Administrasi kegiatan	13.348.575.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	35.878.632.600,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	40.964.495.360,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	32.294.496.120,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	12.173.875.270,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	7.297.279.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	112.476.283.600,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.646.018.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	19.693.916.899,00
		Penyelenggaraan laboratorium	
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	2.752.811.250,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	

Lampiran 7 - 8

No.	KL	Kegiatan	Realisasi Anggaran
		Administrasi kegiatan	1.748.310.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	13.593.476.060,00
		Penyelenggaraan laboratorium	
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.120.184.910,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	4.109.941.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	19.499.272.150,00
		Penyelenggaraan laboratorium	
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	2.895.843.773,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	2.879.967.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	7.385.391.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	401.788.000,00
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
		Administrasi kegiatan	1.148.442.300,00

Lampiran 7 - 9

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	2.600.344.500,00
			Penyelenggaraan laboratorium	
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	8.075.758.000,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	5.135.304.000,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
			Administrasi kegiatan	4.772.089.000,00
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, rehab UPP)	
h.	Sekjen Kementan	1.	Monev oleh tim nasional Program Second Kennedy Round (SKR) terhadap pelaksanaan distribusi pupuk KCL di Propinsi Jambi, Sumbar dan Bengkulu	950.496.700,00
		2.	Monev oleh Timnas Program SKR untuk kegiatan/proyek yang dibiayai oleh dana CF SKR tahun 2008 dan 2009	
		3.	Monev oleh pihak ketiga	
12.	Kepolisian Republik Indonesia	1.	Pengadaan ranmor patroli Program Quick Wins	337.349.036.000,00
		2.	Duk Operasi Repatriasi	2.648.489.000,00
13.	Kementerian ESDM	1.	Pembangunan jaringan transmisi	8.462.500.305,00
		2.	Pengelolaan air (eksplorasi air tanah untuk air bersih)	308.277.000,00
		3.	Pengadaan peralatan dan prasarana operasi dan pemeliharaan (pengadaan peralatan audio dan perlengkapan akustik di Musium Tsunami)	780.225.00000
		4.	Pengembangan fungsi kawasan (pelestarian dan penataan situs tsunami) :	7.436.047.290,00
		5.	Penyediaan sarana dan prasarana konversi energi (minyak tanah ke LPG)	5.079.712.468.304,00
		6.	Penambatan/sandar BMN FSO Ardjuna Sakti	8.077.980.000,00
		7.	Administrasi kegiatan	199.975.900,00
		8.	Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan	19.709.181.600,00

Lampiran 7 - 10

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
		9.	Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor)	62.540.610.400,00
		10.	Pengadaan konsultan	3.616.989.750,00
14.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.	Konsultasi layanan survei penyusunan informasi kelautan nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim sebagai bahan CCP-15 UNFCCC	6.450.000.000,00
		2.	Bantuan sarana/modal usaha mata pencaharian alternatif di pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Tenggara	7.947.975.000,00
		3.	Peningkatan pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nangroe Aceh Darussalam	37.926.000.000,00
		4.	Peningkatan pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur (Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Alor)	47.930.000.000,00
		5.	Uang persediaan	143.478.475,00
		6.	Survei dan pemetaan nasional Kelompok Usaha Bersama (KUB) penangkapan ikan skala kecil	5.960.791.600,00
15.	Badan Kepegawaian Negara	1.	Implementasi Sistem Biometric PNS Berbasis Elektronik	27.117.062.500,00
		2.	<i>Inpassing</i> Pensiun dan Penetapan NIP CPNS Tahun 2009	9.357.984.143,00
16.	Kementerian Perindustrian	1.	BMDTP Industri pembuatan <i>sorbitol</i>	428.603.000,00
		2.	Survei dan verifikasi teknis kebutuhan gula rafinasi	6.782.786.487,00
		3.	Verifikasi kemampuan produksi industri kosmetik dan obat tradisional	6.450.000.000,00
		4.	Survei dan verifikasi teknis dalam rangka tata laksana REACH GHS	6.147.369.018,00
		5.	Verifikasi kemampuan industri kayu dan rotan	8.234.866.750,00
		6.	Survei dan verifikasi capaian TKDN pada pembangunan tenaga listrik untuk umum tahun 2009	17.638.405.007,00
		7.	Survei dan verifikasi dalam rangka intensifikasi pengawasan penerapan wajib SNI	8.741.347.860,00
17.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nas.	1.	Peningkatan penguasaan IPTEK Dirgantara di bidang teknologi roket dan satelit serta pengembangan sarana/pasarana Kantor Lapan	48.576.364.459,00
18.	Lembaga Administrasi Negara	1.	Terlaksananya pembangunan Gedung "D" dengan fungsi ruang <i>assesment</i> , ruang perpustakaan, ruang asrama, dan kelas, serta optimasi sisa anggaran untuk sarana dan prasarana	33.173.445.500,00
19.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1.	Pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	398.880.690.983,00
20.	Kementerian Perdagangan	1.	Terciptanya iklim perdagangan dalam negeriyang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional	213.717.071.280,00
21.	Lembaga Sandi Negara	1.	Fasilitas Sistem Persandian	92.346.671.800,00

Lampiran 7 - 11

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
22.	Komisi Pemilihan Umum	1.	Kegiatan Pemilu tahun 2009	8.529.896.081.052,00
23.	BAWASLU	1.	Pengawasan Pemilu 2009	1.568.134.537.318,00
24.	LKPP	1.	Pelaksanaan operasional LKPP	66.810.784.339,00
25.	Sekretariat DPN KORPRI	1.	Operasional KORPRI	3.801.668.544,00
26.	Kementerian Perhubungan	1.	Pengembangan sistem informasi	797.540.773.214,00
		2.	Pembangunan dan rehab gedung	-
		3.	Perbaikan sarana dan prasarana	-
		4.	Pembangunan <i>breakwater</i> penyeberangan	-
		5.	Pengembangan sarana dan prasarana Bandara	-
27.	Badan Pemeriksa Keuangan	1.	Pembangunan gedung dan terselenggaranya pemeriksaan	48.399.390.899,00
28.	Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.	Terlaksananya kegiatan Otorita Batam dalam rangka pengembangan fungsi kawasan	207.454.239.477,00
29.	Badan Pertanahan Nasional	1.	Terpenuhinya ruangan <i>server</i> prasarana	129.040.529.449,00
		2.	Terpenuhinya kendaraan roda dua dan empat untuk percepatan pelayanan	
		3.	Terpenuhinya kapal Larasita dan perlengkapannya	
		4.	Terlaksananya pengembangan dan pembangunan infrastruktur IT, Simtnas dan Larasita	
30.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Pengadaan kendaraan dan pengembangan sistem kelembagaan pengawasan	23.613.375.000,00
31.	Kementerian Koperasi dan UKM	1.	Operasional Dekopin	32.852.711.200,00
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	1.	Penyelenggaraan sosialisasi/ <i>workshop</i> /diseminasi/seminar/publikasi	7.685.755.670,00
33.	Kemeterian Pendidikan Nasional		BKM dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga dianggarkan pada BA 023 Kementerian Pendidikan Nasional	1.365.443.759.214,00
34.	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat		Belanja untuk tunjangan khusus kegiatan adminitrasi umum dan belanja penggantian bahan bakar untuk kendaraan operasional	6.789.832.021,00
35.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata		Sebagian besar realisasi anggaran BSBL digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kementerian Budaya dan Pariwisata dhi. Ditjen. Pemasaran	119.493.637.825,00
36.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		Kegiatan TKPKN merupakan kegiatan berulang dari tahun 2008 yang mendapat pendanaan dengan BA 69	20.227.836.802,00

Lampiran 7 - 12

No.	KL	Kegiatan	Realisasi Anggaran
37.	Kementerian Perumahan Rakyat	Pembangunan rusunawa merupakan program unggulan Kementerian Perumahan Rakyat dan telah dilaksanakan setiap tahun	29.962.046.000,00
38.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Pembayaran TKPKN kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang dibayarkan setiap bulannya	7.362.993.369,00
39.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Realisasi anggaran BSBL digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin sebagaimana tupoksi BPKP dhi. Deputi Perekonomian dan Deputi Polsoskam dan pembayaran TKPKN kepada seluruh pegawai BPKP per bulan sejak tahun 1983	182.990.875.324,00
40.	TVRI		534.478.886.095,00
41.	RRI		558.900.740.318,00
42.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pembayaran kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas PT TELKOM Tahap V.	118.000.000.000,00
43.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Realisasi belanja digunakan untuk belanja honor, perjalanan dinas, penunjang dan belanja sosial pengadaan PLTS dan Infrastruktur sebagaimana tupoksi KPDT dhi. Deputi II	135.001.631.000,00
44.	Kementerian Pekerjaan Umum	Realisasi Belanja Lain-lain digunakan untuk pembelian aset tetap berupa tanah yang dilaksanakan oleh Satker Dana Dukungan Pemerintah (DDP) Ditjen. Bina Marga untuk pengadaan jalan tol/ <i>landscapping</i>	245.045.000.000,00
45.	Badan Pusat Statistik	Realisasi belanja digunakan untuk belanja renovasi Gedung II, belanja pengadaan peralatan dan mesin, dan belanja barang	152.287.499.840,00
46.	Direktorat Jenderal Pajak	Realisasi belanja digunakan untuk keperluan Kantor Pusat, keperluan Kanwil, pemberian insentif pegawai Ditjen. Pajak, dan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemungutan perpajakan	913.533.815,00
		Realisasi belanja untuk pengadaan inventaris dan aset tetap gaji <i>office boy</i> operasional kantor, pemeliharaan keamanan, pemeliharaan aset, sewa ruang kantor, penyelenggaraan pasca sarjana, dan rehab rumah dinas	38.044.300.466,00
47.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Realisasi BSBL digunakan untuk Belanja Rupiah Murni, Belanja Pinjaman, dan Belanja Hibah.	67.591.776.560,00
48.	Badan Kebijakan Fiskal	Realisasi belanja digunakan untuk Sidang Tahunan ADB, Tim Koordinasi G-20, pembayaran iuran organisasi lokal/internasional, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi internasional	490.382.556.451,00

Lampiran 7 - 13

No.	KL		Kegiatan	Realisasi Anggaran
49.	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan		Realisasi belanja digunakan untuk belanja barang dan belanja modal	17.003.706.685,00
	Jumlah			26.609.115.093.382,50

Lampiran 8 - 1

Tambahan Anggaran Pendidikan Untuk Sarana dan Prasarana yang Dialokasikan Untuk 21 Perguruan Tinggi

No.	Entitas	Kegiatan	Pagu APBN (Rp)
1.	Universitas Airlangga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga	25.000.000.000,00
2.	Universitas Diponegoro	<i>Improvement of Marine Science Education for World Class University of Diponegoro Based on ICT/</i> Universitas Diponegoro	350.000.000.000,00
3.	Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya	Peningkatan Pusat Kajian Robotik Nasional dan Pengembangan <i>Center of Excellence</i> untuk Program Pengembangan Intitusi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya	75.000.000.000,00
4.	Universitas Sumatera Utara	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara	20.000.000.000,00
5.	Poiteknik Negeri Ambon	Peningkatan sarana dan Prasarana Politeknik Ambon	70.000.000.000,00
6.	Universitas Malang	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fakultas Matematika dan IPA Universitas Malang	70.000.000.000,00
7.	Institut Pertanian Bogor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor Darmaga - Menuju Perguruan Tinggi Kelas Dunia yang Berbasis Riset dan Kewirausahaan	75.000.000.000,00
8.	Universitas Pajajaran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Ilmu Industri Universitas Pajajaran	25.000.000.000,00
9.	Universitas Udayana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahap I	100.000.000.000,00
10.	Universitas Bengkulu	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fakultas Teknik Universitas Bengkulu	95.000.000.000,00
11.	Universitas Mataram	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Tahap I	50.000.000.000,00
12.	Universitas Brawijaya	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya Tahap I	50.000.000.000,00
13.	Universitas Manado	Penyelesaian Modernisasi Kampus Universitas Manado (Sulawesi Utara)	20.000.000.000,00
14.	Universitas Riau	Peningkatan Sarana dan Prasarana Universitas Riau	20.000.000.000,00
15.	Universitas Jambi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Edukasi dan Riset Dalam Rangka Pengembangan Agribisnis (PPA) Universitas Jambi	50.000.000.000,00
16.	Universitas Indonesia	Laboratorium <i>Ergonomic</i> Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia	25.000.000.000,00
17.	Universitas Nusa Cendana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kedokteran Universitas Cendana NTT	25.000.000.000,00
18.	Universitas Hasanudin	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Ilmu Industri Universitas Hasanudin	20.000.000.000,00
19.	Politeknik Negeri Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Samarinda	10.000.000.000,00

Lampiran 8 - 2

No.	Entitas	Kegiatan	Pagu APBN (Rp)
20.	Universitas Negeri Jakarta	Peningkatan Sarana dan Prasarana Universitas Negeri Jakarta	10.000.000.000,00
21.	Universitas Jenderal Sudirman	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Ilmu Industri Universitas Jenderal Sudirman	10.000.000.000,00
	Jumlah		1.195.000.000.000,00

Lampiran 9 - 1

Rincian Tambahan Anggaran Hasil Optimalisasi pada 21 Kementerian Negara/Lembaga

No.	KL	Uraian Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
1.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.	Peningkatan kapasitas badan pengawasan obat dan laboratorium POM dan riset	75.000.000.000,00
		2.	Peningkatan kapasitas BPOM Balai seluruh Indonesia	75.000.000.000,00
2.	Kementerian Kesehatan	1.	Pengembangan <i>port health authority and emergency international</i> (P2M)	70.000.000.000,00
		2.	Peningkatan mutu pelayanan di fasilitas UPT Binakesmas (UKM)	30.000.000.000,00
		3.	<i>Implementary</i> IHR 2005 dan deteksi respon penyakit PHEIC (P2M)	10.000.000.000,00
		4.	Penyediaan peralatan dalam upaya revitalisasi puskesmas	40.000.000.000,00
		5.	Penyediaan peralatan Pusdiklat dalam upaya peningkatan mutu (SDK)	40.000.000.000,00
		6.	Peningkatan kualitas sekolah wing internasional (SDK)	50.000.000.000,00
		7.	Penyediaan program promosi kesehatan (promosi kesehatan)	30.000.000.000,00
		8.	Penyediaan PM ASI	50.000.000.000,00
		9.	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	680.000.000.000,00
		10.	Pembangunan fasilitas produksi riset dan teknologi vaksin flu burung (lanjutan)	493.800.000.000,00
		11.	Ditjen. Yan Medik, PONEK	100.000.000.000,00
3.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata		Peningkatan sarana pemasaran pariwisata	100.000.000.000,00
4.	Kementerian Negara pemuda dan Olahraga		Peningkatan sarana dan prasarana promosi Menegpora	150.000.000.000,00
5.	Lembaga Administrasi Negara		Penyelesaian gedung PKP2A I LAN Jatinangor	35.000.000.000,00
6.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.	Alat utama pamjalur	125.000.000.000,00
		2.	Alat utama dalmas/anti teror	100.000.000.000,00
		3.	Alkom dan alat utama <i>driving simulator</i>	50.000.000.000,00
		4.	Alat pengaman Polda Papua dan Polda Bali	30.000.000.000,00
		5.	Alat pengaman Puslapor	45.000.000.000,00
7.	Kementerian Perhubungan	1.	Pengembangan sarana dan prasarana Badan Diklat Dephub	750.000.000.000,00
		2.	Pengembangan Bandara Sibisa Parapat Sumut	50.000.000.000,00
		3.	Kegiatan Ditjen. Darat	25.000.000.000,00
		4.	Kegiatan Ditjen. Udara	325.000.000.000,00
		5.	Kegiatan Ditjen. Laut	50.000.000.000,00

Lampiran 9 - 2

No.	KL	Uraian Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
8.	Kementerian Pekerjaan Umum	1.	Kegiatan Ditjen. Bina Marga	384.000.000.000,00
		2.	Kegiatan Ditjen. Cipta Karya	96.000.000.000,00
9.	Badan Meteorologi dan Geofisika		Kegiatan BMG	150.000.000.000,00
10.	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal		Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	150.000.000.000,00
11.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Perencanaan penunjang sistem dan peningkatan kualitas Operator K3 (Sertifikasi)	15.000.000.000,00
		2.	Pengadaan mobil tanggap darurat kecelakaan kerja di pusat dan provinsi	15.000.000.000,00
		3.	BNP2TKI	15.000.000.000,00
12.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Pengembangan sarana Badan Diklat ESDM untuk pengembangan Studi Badan Diklat Cepu tahap I	100.000.000.000,00
13.	Lembaga Sandi Negara		Kegiatan Lembaga Sandi Negara	100.000.000.000,00
14.	Kementerian Dalam Negeri	1.	Satlimas	560.000.000.000,00
		2.	Kegiatan Ditjen. Pembangunan Masyarakat dan Desa	45.000.000.000,00
		3.	Kegiatan Ditjen. Bina Pembangunan Daerah	30.000.000.000,00
15.	Badan Pertanahan Nasional		Larasita	150.000.000.000,00
16.	BNPB			30.000.000.000,00
16.	Bakorkamla		Kegiatan Bakorkamla	30.000.000.000,00
17.	BPPT		Kegiatan BPPT	25.000.000.000,00
18.	Kementerian Negara Perumahan Rakyat		Rusunawa	30.000.000.000,00
19.	LAPAN		Kegiatan LAPAN	50.000.000.000,00
20.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan		Kegiatan Meneg PP	10.000.000.000,00
21.	Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan		Program peningkatan pembangunan infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil (Direktorat Pemberdayaan dan Pulau-Pulau Kecil)	100.000.000.000,00
	Jumlah			5.663.800.000.000,00

Daftar Pemilik dan Pengurus Perusahaan
Peserta Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009

PT Pembangunan Perumahan - PT Mahkota Negara JO	PT Sari Jati Adhitama - PT Anak Negeri JO	PT Anugrah Nusantara (tunggal atau tidak JO)	PT Lince Romauli Raya - PT Anak Negeri JO	PT Mega Niaga - PT Leo Tunggal Mandiri JO
<p><u>PT Pembangunan Perumahan</u> <u>Pengurus:</u> Dirut: Ir. Musyanif Kepala Cabang V: Ir. Taufiq Aria Saptadi</p> <p><u>PT Mahkota Negara</u> Jl Garuda, Pekan Baru - Riau <u>Pemilik:</u> 1. Muhammad Nasir 2. Drs. Ayub Khan 3. Husna Bibie <u>Pengurus:</u> Dirut: Rita Zahara Direktur: Marisi Matondang Direktur: Nurman Efendi Direktur: Usman M Tokan</p>	<p><u>PT Sari Jati Adhitama</u> Jl Bulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta <u>Pemilik:</u> 1. Eveline Juliaty S (Komisaris) 2. Margono 3. Eko Muryanto <u>Pengurus:</u> Dirut: Margono Direktur: Eko Muryanto</p> <p><u>PT Anak Negeri</u> Jl Amal, Pekan Baru - Riau <u>Pemilik:</u> 1. Muhammad Nazaruddin 2. Muhammad Nasir 3. Muhajiddin Nur Hasim 4. Ayub Khan <u>Pengurus:</u> Dirut: Muhajiddin Nur Hasim</p>	<p><u>PT Anugrah Nusantara</u> Jl Tuanku Tambusai, P Baru-Riau Jl Abdulah Syafei, Jaksel <u>Pemilik:</u> 1. Muhammad Ali 2. M Yunus Rasyid 3. Rizal Ahmad <u>Pengurus:</u> Komisaris Utama: Muh. Ali Komisaris: M Yunus Rasyid Dirut: Rizal Ahmad Direktur: Amin Andoko</p> <p>Menurut dok. pelelangan TA 2007: Akta Pendirian PT tgl 25-1-1999 <u>Pemilik:</u> 1. Muhammad Nazaruddin 2. Muhammad Nasir 3. Muhammad Ali 4. M Yunus Rasyid</p> <p>Laporan KAP per 31 Des 07: <u>Pemilik Saham:</u> 1. Rizal Ahmad 2. Muhammad Nazaruddin 3. M Yunus Rasyid <u>Komisaris Utama:</u> Muhammad Nazaruddin</p>	<p><u>PT Lince Romauli Raya</u> <u>Pemilik:</u> 1. Tonggung Napitupulu 2. Slamet Napitupulu 3. Londam br Sinambela 4. L Neorita Napitupulu <u>Pengurus:</u> Dirut: Tonggung Napitupulu</p> <p><u>PT Anak Negeri</u> Jl Amal, Pekan Baru - Riau <u>Pemilik:</u> 1. Muhammad Nazaruddin 2. Muhammad Nasir 3. Muhajiddin Nur Hasim 4. Ayub Khan <u>Pengurus:</u> Dirut: Muhajiddin Nur Hasim</p>	<p><u>PT Leo Tunggal Mandiri</u> Jl Letjen Suprpto No 29L, Jakarta <u>Pemilik:</u> 1. Leonard Silalahi 2. Ellen Anita Hotnida <u>Pengurus:</u> Dirut: Leonard Silalahi, SE Direktur: Edward Haposan Napitupulu Direktur: Ir Ondolan Panjaitan</p> <p><u>PT Mega Niaga</u> Jl Utama Sari, Pekan Baru - Riau <u>Pemilik:</u> Muhammad Nasir <u>Pengurus:</u> Komisaris: Muhammad Nasir Dirut: Muhammad Hanafi</p>

Lampiran 11

**Kementerian Negara/Lembaga yang Memperoleh Alokasi Belanja Lain-Lain
Tanpa Melalui Usulan Kementerian Negara/Lembaga**

No.	KL	Nomor DIPA	Nilai Anggaran	Uraian Permasalahan
1.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar)	No. 0566.3/999-06.1/-/2009	Rp125.024.988.000,00	Anggaran BSBL pada Kemenbudpar pada awalnya diketahui dari surat Dirjen Anggaran No.S-3964/AG/2008 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pemberitahuan Anggaran BSBL. Hal ini juga didasarkan atas surat dari Plt. Sekretaris Ditjen Pemasaran dengan Surat No.16/SRT/Sekditjen/DJP/IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Kronologis Anggaran BA 999, yang menjelaskan bahwa keberadaan Anggaran BA 999 atau BSBL didapatkan berdasarkan masukan dari Ditjen. Anggaran Kemenkeu, bukan berdasarkan usulan dari Kemenbudpar.
2.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		Rp24.984.100.000,00	Usulan anggaran pada awalnya dari BPPT untuk penambahan anggaran pada pagu definitif BPPT TA 2009. Namun berdasarkan surat No.S-3964/A6/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari Dirjen Anggaran disebutkan bahwa penambahan pagu dari BSBL adalah senilai Rp25 miliar dan disetujui sebesar Rp24.984,10 juta.
3.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	No. 0236.0/999-06.1/-/2009	Rp49.963.904.000,00	Usulan awal dari LAPAN adalah penambahan anggaran sektoral, namun berdasarkan hasil rapat dengan BAPPENAS dan Kemenkeu pada tanggal 16 April 2009, keputusan penambahan anggaran adalah menggunakan BA BSBL.
4.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	No. 0134.2/999-06.1/-/2009	Rp20.227.836.802,00	Kemenko Perekonomian hanya mengusulkan penambahan anggaran untuk TKPKN, namun sumber dana diserahkan pada Kemenkeu untuk menentukan. Kemenkeu menentukan sumber dana menggunakan BA BSBL.
		Jumlah	Rp220.200.828.802,00	

Lampiran 12 - 1

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Neraca KPPN

No.	Nama KPPN	Saldo (dalam Rp)
1	Banda Aceh	653.909.560,00
2	Langsa	225.741.114,00
3	Meulaboh	163.084.916,00
4	Tapak tuan	46.272.915,00
5	Lhokseumawe	16.187.500,00
6	Kutacane	523.620,00
7	Takengon	24.437.500,00
8	Banda Aceh (Khusus)	0,00
9	Medan I	564.234.598,00
10	Pematang Siantar	117.468.118,00
11	Padang Sidempuan	296.392.806,00
12	Gunung Sitoli	64.156.250,00
13	Rantau Prapat	92.264.405,00
14	Tanjung Balai	126.409.440,00
15	Sibolga	60.301.600,00
16	Sidikalang	67.641.500,00
17	Tebing Tinggi	13.640.166,00
18	Balige	3.219.493.127,00
19	Medan II	480.872.995,00
20	Padang	369.520.573,00
21	Bukit Tinggi	117.823.796,00
22	Sijunjung	286.649.639,00
23	Solok	255.235.231,00
24	Lubuk Sikaping	123.435.264,00
25	Painan	18.790.085,00
26	Pekanbaru	(4.262.945.078,00)
27	Tanjung Pinang	(2.447.655.179,00)
28	Rengat	525.829.247,00
29	Dumai	118.690.340,00
30	Batam	(138.416.385,00)
31	Jambi	1.725.328.490,00
32	Sungai Penuh	1.337.948.600,00
33	Muara Bungo	59.489.354,00
34	Kuala Tungkal	40.498.248,00
35	Bangko	1.417.000,00
36	Palembang	1.221.717.700,00
37	Lubuk Linggau	0,00
38	Baturaja	139.087.620,00
39	Lahat	16.814.500,00
40	Sekayu	165.605.090,00

No.	Nama KPPN	Saldo (dalam Rp)
41	Bandar Lampung	485.040.456,00
42	Kotabumi	196.671.646,00
43	Metro	618.000.885,00
44	Liwa	5.228.500,00
45	Bengkulu	227.266.457,00
46	Manna	34.431.171,00
47	Curup	97.219.833,00
48	Muko Muko	830.000,00
49	Pangkal Pinang	374.578.739,00
50	Tanjung Pandan	51.378.913.734,00
51	Serang	1.132.329.554,00
52	Tangerang	2.773.841.536,00
53	Rangkasbitung	7.657.353,00
54	Jakarta I	(252.737.560.971,00)
55	Jakarta II	358.582.574.404,00
56	Jakarta III	315.372.119.374,00
57	Jakarta IV	18.018.093.229,00
58	Jakarta V	(923.275.376.337,00)
59	Jakarta VI	0,00
60	Purwakarta	5.911.000,00
61	Bandung I	515.448.740,00
62	Bogor	10.422.403.103,00
63	Cirebon	55.305.466,00
64	Tasikmalaya	122.022.425,00
65	Karawang	16.457.961,00
66	Sumedang	0,00
67	Garut	201.545,00
68	Sukabumi	40.328.876,00
69	Kuningan	18.637.417,00
70	Bekasi	480.312.081,00
71	Bandung II	70.142.664,00
72	Semarang I	416.170.892,00
73	Purworejo	404.570.127,00
74	Surakarta	124.136.375,00
75	Purwokerto	7.398.103,00
76	Pekalongan	60.651.071,00
77	Semarang II	260.872.201,00
78	Pati	(417.478.496,00)
79	Magelang	118.219.343,00
80	Tegal	217.005.265,00

Lampiran 12 - 2

No.	Nama KPPN	Saldo
81	Kudus	(11.041.667,00)
82	Cilacap	7.864.015,00
83	Klaten	76.847.799,00
84	Sragen	202.053.060,00
85	Purwodadi	306.547.786,00
86	Banjarnegara	(40.232.303,00)
87	Yogyakarta	3.318.176.300,00
88	Wonosari	405.000,00
89	Wates	0,00
90	Surabaya I	41.517.146.051,00
91	Malang	131.583.827,00
92	Madiun	80.863.561,00
93	Kediri	88.587.881,00
94	Bondowoso	163.280.154,00
95	Pamekasan	61.248.022,00
96	Bojonegoro	530.458,00
97	Mojokerto	5.950.617,00
98	Pacitan	0,00
99	Banyuwangi	240.000,00
100	Jember	41.338.506,00
101	Blitar	11.397.143,00
102	Sidoarjo	875.459.372,00
103	Tuban	0,00
104	Surabaya II	82.626.750,00
105	Pontianak	2.865.347.243,00
106	Sintang	(464.691.424,00)
107	Singkawang	163.424.230,00
108	Ketapang	(1.166.501.479,00)
109	Putussibau	(290.625.000,00)
110	Sanggau	20.187.206,00
111	Palangkaraya	1.031.156.889,00
112	Sampit	26.427.070,00
113	Buntok	174.347.895,00
114	Pangkalan Bun	129.755.640,00
115	Banjarmasin	865.267.558,00
116	Kotabaru	349.441.693,00
117	Barabai	60.228.458,00
118	Tanjung	(320.513.227,00)
119	Pelaihari	0,00
120	Samarinda	1.272.742.668,00

No.	Nama KPPN	Saldo
121	Balikpapan	134.062.985,00
122	Tarakan	2.959.142,00
123	Nunukan	(1.746.936,00)
124	Tanjung Redep	17.592.000,00
125	Denpasar	1.070.741.413,00
126	Singaraja	46.356.797,00
127	Amlapura	(191.148.039,00)
128	Mataram	1.245.571.644,00
129	Bima	84.442.935,00
130	Sumbawa Besar	130.062.493,00
131	Selong	11.277.523,00
132	Kupang	5.239.261.777,00
133	Ende	934.017.435,00
134	Waingapu	454.105.439,00
135	Ruteng	321.401.255,00
136	Atambua	900.000,00
137	Larantuka	(63.212.447,00)
138	Makassar I	622.118.699,00
139	Watampone	7.227.627,00
140	Bantaeng	97.733.771,00
141	Pare-Pare	346.385.978,00
142	Palopo	(205.827.383,00)
143	Majene	2.754.326.968,00
144	Makasar II	1.759.298.289,00
145	Benteng	18.712.500,00
146	Makale	22.209.853,00
147	Sinjai	(235.654.159,00)
148	Mamuju	0,00
149	Palu	642.828.075,00
150	Poso	77.026.500,00
151	Luwuk	41.185.741,00
152	Toli-Toli	153.138.394,00
153	Kendari	267.455.641,00
154	Bau-Bau	276.876.872,00
155	Kolaka	34.938.747,00
156	Raha	36.350.500,00
157	Gorontalo	632.970.307,00
158	Marisa	318.244.245,00
159	Manado	364.525.427,00
160	Tahuna	326.563.723,00

Lampiran 12 - 3

No.	Nama KPPN	Saldo (dalam)
161	Kotamobagu	15.210.585,00
162	Bitung	421.318.481,00
163	Ternate	105.033.304,00
164	Tobelo	78.942.492,00
165	Ambon	737.466.170,00
166	Tual	274.255.737,00
167	Saumlaki	2.191.000,00
168	Masohi	264.693.172,00
169	Jayapura	1.268.190.807,00
170	Biak	24.482.155,00
171	Manokwari	1.142.268.177,00
172	Sorong	148.925.897,00
173	Fak-Fak	5.956.150,00
174	Merauke	5.239.996,00
175	Nabire	0,00
176	Wamena	70.470.000,00
177	Serui	98.250.000,00
178	Timika	5.945.012,00
	Jumlah	(333.760.539.395,00)

Selisih Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Neraca SAKUN dengan Kartu Pengawasan (Karwas)

(dalam Rp)

No.	KPPN	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut		
		Neraca SAKUN	Karwas UP KPPN	Selisih
1.	Jakarta I	(252.737.560.971,00)	784.779.759.103,00	(1.037.517.320.074,00)
2.	Jakarta II	359.189.381.304,00	8.874.514.197,00	350.314.867.107,00
3.	Jakarta III	315.372.119.374,00	KPPN tidak dapat memberikan data	315.372.119.374,00
4.	Jakarta IV	18.018.093.229,00	1.141.633.097,00	16.876.460.132,00
5.	Jakarta V	66.716.175.637,00	3.059.801.169,00	63.656.374.468,00
6.	Semarang I	416.170.892,00	55.704.042,00	360.466.850,00
7.	Malang	131.583.827,00	131.979.409,00	(395.582,00)
8.	Medan I	564.234.598,00	596.998.802,00	(32.764.204,00)
9.	Medan II	480.872.995,00	625.893.115,00	(145.020.120,00)
10.	Banda Aceh	653.909.560,00	433.817.064,00	220.092.496,00
11.	Palembang	1.221.717.700,00	1.983.613.048,00	(761.895.348,00)
12.	Surabaya I	41.517.146.051,00	538.750.603,00	40.978.395.448,00
Jumlah		Rp551.543.844.196,00	802.222.463.649,00	(250.678.615.453,00)

**Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Sebagian Satuan Kerjanya
Tidak Melakukan *Stock Opname* atas Persediaan**

No.	KL	Jenis Persediaan yang Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
1.	Badan Narkotika Nasional	ATK, poster, buku, jaket
2.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Pita cukai, materai, leges
3.	Badan Pertanahan Nasional	Blanko sertifikat
4.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Barang konsumsi, bahan pemeliharaan dan bahan baku
5.	Kejaksaan Agung	N/A
6.	Kementerian Agama	ATK, buku, blanko, alat perlengkapan, dan barang-barang bantuan
7.	Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral	Peta geologi, ATK, obat, dan suku cadang
8.	Kementerian Hukum dan HAM	Beras, ATK, dokumen keimigrasian, dan obat-obatan
9.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, pita cukai, materai dan leges, bahan baku, dan ATK
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	N/A
11.	Kementerian Koperasi dan UKM	N/A
12.	Kementerian Pekerjaan Umum	Bronjong dan karung plastik
13.	Kementerian Pendidikan Nasional	N/A
14.	Kementerian Perdagangan	N/A
15.	Kementerian Pertanian	Bahan kimia dan barang konsumsi
16.	Kementerian Sosial	Logistik (beras, lauk pauk, sandang, alat dapur, <i>family kit</i> , <i>kid ware</i> , <i>food ware</i> , dan makanan tambahan), alat-alat evakuasi (tenda, perahu, <i>velbed</i> , <i>dumlap</i> , dan <i>genset</i>), serta unit siap siaga (mobil <i>dumlap</i> , mobil <i>rescue</i> , mobil tangki air, dan mobil operasional)
17.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	N/A
18.	Lembaga Sandi Negara	N/A
19.	Mahkamah Agung	ATK dan obat-obatan.
20.	Sekretariat Negara	Obat-obatan
21.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3 satker atas seluruh persediaan dan 12 satker atas bahan baku/laboratorium
22.	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (selaku KPA BA 999.06)	Cadangan Beras Pemerintah senilai Rp2.830.571,48 juta dicatat berdasar hitungan kuantitas yang dilaporkan Perum Bulog tanpa melakukan <i>stock opname</i> atas fisik Cadangan Beras Pemerintah yang dilaporkan tersebut
23.	Komisi Pemilihan Umum (selaku KPA BA 999.06)	113 satker yang belum melaksanakan pemeriksaan fisik atas posisi persediaan

Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Administrasi Persediaan Pada Satuan Kerjanya Tidak Tertib

No.	KL	Uraian Administrasi Tidak Tertib
1.	Badan Kepegawaian Negara	Penatausahaan persediaan barang pakai habis belum tertib
2.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Penatausahaan tidak tertib (persediaan obat tidak dilaporkan, kartu dan buku persediaan kurang memadai)
3.	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengelolaan di gudang tidak memadai • Hasil pemeriksaan terhadap penyajian nilai persediaan di Neraca tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya • Pencatatan persediaan belum berdasarkan hasil <i>stock opname</i> • Persediaan hibah belum memiliki nilai
4.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak didukung dengan data perhitungan fisik persediaan berdasarkan hasil I • Pencatatan di buku persediaan tidak seluruhnya dikelola dengan tertib
5.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki SOP pengelolaan persediaan • Tidak memiliki kartu persediaan dan gudang • Belum memiliki prosedur <i>stock opname</i>
6.	Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Belum ada SOP untuk penatausahaan persediaan, tidak menyelenggarakan buku persediaan, dan saldo akhir belum berdasarkan <i>stock opname</i>
7.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Persediaan di lingkungan BAPETEN tersebar pada masing-masing unit pengelola, tidak semua unit membuat buku persediaan, dan melakukan <i>stock opname</i> persediaan
8.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Persediaan rusak usang senilai Rp1.348.318.062,00 belum pernah dimintakan Berita Acara Penghapusan dan tidak diungkap di CaLK
9.	Badan Pertanahan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 91 dari 449 satker tidak menyampaikan laporan • Tidak melaksanakan inventarisasi fisik • Tidak dilakukan rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan UAKPB • Nilai persediaan tidak didasarkan nilai perolehan yang benar • Pengendalian terhadap inventarisasi, penyimpanan, rekonsiliasi dan pelaporan blanko sertifikat dan PPAT lemah • Terdapat 11 satker tidak melaporkan adanya persediaan rusak
10.	Badan Standarisasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemeriksaan fisik atas persediaan yang dibeli • Tidak seluruh satker membuat kartu persediaan

Lampiran 16 - 2

No.	KL	Uraian Administrasi Tidak Tertib
11.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan dan pelaporan persediaan belum sepenuhnya berdasarkan <i>stock opname</i> • tidak memiliki kartu persediaan
12.	Dewan Perwakilan Rakyat	Setjen Dewan Perwakilan Rakyat belum memiliki SOP atas pengelolaan persediaan
13.	Kejaksaan Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan persediaan barang rampasan dan non rampasan belum memadai (belum di catat di neraca dan diungkap di CaLK) • Penatausahaan tidak tertib (tidak membuat kartu persediaan)
14.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan tidak memadai (tidak ada kartu <i>stock</i>, kartu tidak dicatat dengan tertib, dan tidak ada otorisasi pengeluaran barang); • Barang persediaan tidak diketahui nilainya • Pengamanan persediaan tidak memadai
15.	Kementerian Dalam Negeri	Penatausahaan persediaan kurang memadai (6 satker tidak mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran. Saldo akun persediaan menyesuaikan berdasarkan <i>stock opname</i>)
16.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan masih bersifat manual dan tidak memadai • Tidak ada pelaporan sisa persediaan; • Tidak ada kesesuaian data antara pencatatan oleh pengguna dengan laporan persediaan pada SIMAK
17.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penatausahaan barang persediaan belum tertib (tidak melakukan inventarisasi fisik persediaan)
18.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pedoman pengelolaan persediaan • Aplikasi SIMAK BMN persediaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh satker • <i>Stock opname</i> dilaksanakan tidak sesuai ketentuan • Belum semua persediaan dilaporkan dan dicatat di Neraca
19.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan persediaan belum tertib • Persediaan belum diungkapkan secara memadai dalam Neraca di 3 satker • Pengendalian dan pengawasan persediaan belum memadai
20.	Kementerian Kesehatan	Pencatatan dan pelaporan persediaan belum sepenuhnya berdasarkan <i>stock opname</i> dan beberapa di antaranya tidak didukung penatausahaan yang memadai
21.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai persediaan yang dilaporkan pada Neraca Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya • Penatausahaan yang tidak tertib melemahkan pengendalian intern dan menyulitkan dalam penentuan saldo persediaan

No.	KL	Uraian Administrasi Tidak Tertib
22.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persediaan yang disajikan pada Neraca Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2009 berupa hasil <i>stock opname</i> yang ada di Bagian Rumah Tangga, sedangkan pengadaan persediaan berupa ATK dan komputer <i>supplies</i> yang berasal dari Deputi maupun bagian lain tidak tercatat di Bagian Rumah Tangga dan tidak ditatausahakan dengan baik di masing-masing deputi maupun bagian.
23.	Kementerian Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Buku persediaan tidak dibuat • Belum ditunjuk pengelola barang yang bertugas mencatat persediaan
24.	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak enam satker tidak melakukan <i>monitoring</i> persediaan melalui kartu persediaan • Pencatatan persediaan ke dalam aplikasi persediaan tidak berdasarkan dokumen SPM/SP2D, tetapi berdasarkan faktur/kuitansi/tanda terima/kartu persediaan
25.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir periode 31 Desember 2009, tidak dilakukan <i>stock opname</i> persediaan barang cetakan • Beberapa satker tidak membuat catatan internal sebagai pengendalian atas distribusi barang cetakan dalam bentuk kartu persediaan
26.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Terdapat pengeluaran persediaan tidak didukung dengan bukti pengeluaran barangnya
27.	Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan belum memadai • Belum ada mekanisme <i>check and balance</i> saldo persediaan di akhir tahun • Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca belum merupakan kompilasi persediaan dari seluruh satker • Pengungkapan persediaan dalam CaLK belum memadai
28.	Kementerian Pendidikan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Satker tidak mengadministrasikan persediaan • Aplikasi persediaan tidak dijalankan oleh semua unit • Sistem pencatatan dan pendistribusian persediaan tidak memadai senilai Rp36.335.869.589,00
29.	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengendalian persediaan tidak memadai • Pembelian persediaan yang tidak melalui mekanisme pencatatan persediaan
30.	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan • Aplikasi <i>software</i> SAI yang digunakan untuk mencatat hasil <i>stock opname</i> gagal dalam menyediakan keluaran yang akurat dan lengkap ditunjukkan dengan adanya saldo minus untuk 59 satker senilai Rp3.940.553.944,00
31.	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan obat belum dicatat di buku persediaan • Buku persediaan belum dibuat • Pencatatan belum tertib

Lampiran 16 - 4

No.	KL	Uraian Administrasi Tidak Tertib
32.	Kementerian Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi akuntansi BMN belum seluruhnya terbentuk • Nilai persediaan yang tercatat tidak lengkap (1445 dari 1507 satker tidak melaporkan persediaannya) • Terdapat barang persediaan belum memiliki nilai
33.	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan kartu persediaan tidak ada atau tidak akurat • Tidak dapat dilakukan prosedur alternatif tarik mundur untuk meyakini saldo per 31 Desember 2009 • Tidak ada SOP pengadaan penyimpanan dan pendistribusian pestisida serta pengamanan yang memadai atas persediaan senilai Rp9.148.573.460,00
34.	Kementerian Sosial	Pengelolaan persediaan untuk kesiapsiagaan bencana di daerah tidak tertib dan belum seluruh satker melaksanakan penatausahaan secara memadai (tidak membuat kartu <i>stock</i> , mutasi persediaan tidak dicatat lengkap, dan tidak ada pengendalian yang memadai)
35.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Lahan dan rumah untuk transmigran tidak dicatat dan terdapat ketidakkonsistenan perlakuan pencatatan untuk persediaan hasil pengadaan
36.	Komisi Nasional Hak Asazi Manusia	Belum memiliki SOP Persediaan
37.	Komisi Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 441 satker tidak menyampaikan data persediaan • Atas hasil pemeriksaan secara <i>sampling</i> pada 129 satker masih terdapat 123 satker yang penatausahaan persediaannya tidak tertib • Terdapat aset kotak dan bilik suara yang belum tercatat oleh KPU Provinsi
38.	Komisi Yudisial	Pencatatan persediaan belum tertib
39.	Lembaga Administrasi Negara	Pengelolaan persediaan tidak mencatat mutasi penerimaan dan pengeluaran barang pada kartu dan buku persediaan
40.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 4 satker tidak melaporkan saldo persediaan bahan baku/laboratorium; • Sebanyak 21 satker tidak menggunakan kartu barang/persediaan untuk mengadministrasikan seluruh persediaan dan atau jenis persediaan tertentu.
41.	Lembaga Ketahanan Nasional	Belum ada SOPnya dalam pengelolaan persediaan yang diotorisasi termasuk belum diaturnya secara formal pada level mana persediaan harus dilaporkan pada akhir tahun
42.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Dari pemeriksaan fisik persediaan bersama petugas persediaan, diketahui bahwa saldo persediaan pada laporan barang persediaan berbeda dengan fisik barang. Hal ini karena petugas persediaan kesulitan dalam menginput data persediaan karena kodefikasi dan jenis barang persediaan bervariasi
43.	Lembaga Sandi Negara	<ul style="list-style-type: none"> • SOP persediaan tidak dijalankan; • Barang persediaan suku cadang tidak dicatat berdasarkan dokumen pertanggungjawaban dan bukti pembayaran

Lampiran 16 - 5

No.	KL	Uraian Administrasi Tidak Tertib
44.	Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat barang persediaan yang tidak dilaporkan dalam Neraca• Terdapat nilai persediaan yang bernilai negatif di 16 satker• Belum ada SOP pengadministrasian persediaan• Terdapat 224 satker yang tidak melaporkan persediaan
45.	Mahkamah Konsitusi	Penatausahaan belum memadai (tidak ada BAST persediaan hasil pengadaan, belum ada SOP kebutuhan persediaan, dan tidak ada kartu persediaan)
46.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Penatausahaan tidak tertib (persediaan obat tidak dilaporkan, serta kartu dan buku persediaan kurang memadai)
47.	Sekretariat Negara	Pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan obat-obatan yang tidak dimasukkan ke dalam laporan persediaan
48.	TVRI (selaku KPA BA 999.06)	Pencatatan persediaan tidak dibuktikan dengan jumlah fisik persediaan dan terdapat persediaan yang belum dimasukkan dalam Neraca

Lampiran 17 - 1

Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara
Per 31 Desember 2009

Kode BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Jmlh Satker K/L Target Inventarisasi dan Penilaian	Jmlh Satker K/L Yang Telah Selesai	Prosentase Penyelesaian (satker)	Laporan Tim Satgas posisi 20 April 2010	Hasil IP belum Terekonsiliasi dengan Data KL	Koreksi +/- (Tim Satgas) yang Sudah Terekonsiliasi	Koreksi pada LKKL		Yang Belum dibukukan
								Jmlh Satker	Jumlah	
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2	100%	40.744.742.496		40.744.742.496	2	63.218.877.929	(22.474.135.433)
002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2	100%	288.529.001.532		288.529.001.532	2	288.519.001.532	10.000.000
004	Badan Pemeriksa Keuangan	32	32	100%	573.301.337.381		573.301.337.381	32	378.409.343.475	194.891.993.906
005	Mahkamah Agung	788	788	100%	3.454.389.340.016		3.454.389.340.016	570	2.530.001.065.207	924.388.274.809
006	Kejaksaan Agung	496	496	100%	2.391.017.207.360		2.391.017.207.360	403	2.526.920.981.132	(135.903.773.772)
007	Sekretariat Negara	16	16	100%	8.823.577.038.128		8.823.577.038.128	14	8.730.968.414.363	92.608.623.765
010	Departemen Dalam Negeri	943	943	100%	2.200.063.929.664		2.200.063.929.664	525	2.161.391.827.969	38.672.101.695
011	Departemen Luar Negeri	130	130	100%	11.027.957.433.240		11.027.957.433.240	125	11.027.957.433.240	-
012	Departemen Pertahanan	1.565	1.140	73%	76.653.637.644.891		76.653.637.644.891	-	76.653.637.644.891	-
013	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	745	745	100%	8.596.924.421.620		8.596.924.421.620	592	8.445.655.730.700	151.268.690.920
015	Departemen Keuangan	1.033	1.030	100%	13.968.825.567.140		13.968.825.567.140	831	13.569.613.249.745	399.212.317.395
018	Departemen Pertanian	3.200	3.200	100%	8.267.585.433.501		8.267.585.433.501	1.294	7.120.761.897.042	1.146.823.536.459
019	Departemen Perindustrian	186	186	100%	1.829.944.943.392		1.829.944.943.392	101	1.364.317.277.089	465.627.666.303
020	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	78	78	100%	2.156.814.802.218		2.156.814.802.218	46	1.846.163.267.365	310.651.534.853
022	Departemen Perhubungan	711	698	98%	16.846.956.710.806		16.846.956.710.806	397	13.366.244.003.001	3.480.712.707.805
023	Departemen Pendidikan Nasional	561	561	100%	38.494.241.396.546		38.494.241.396.546	544	37.953.746.006.195	540.495.390.351
024	Departemen Kesehatan	1.383	1.383	100%	7.650.379.814.860		7.650.379.814.860	509	10.184.217.835.430	(2.533.838.020.570)
025	Departemen Agama	4.028	4.028	100%	13.258.242.675.159		13.258.242.675.159	3.397	6.603.894.333.660	6.654.348.341.499
026	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.218	1.218	100%	1.261.043.537.442		1.261.043.537.442	374	1.366.975.262.016	(105.931.724.574)

Lampiran 17 - 2

Kode BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Jmlh Satker K/L Target Inventarisasi dan Penilaian	Jmlh Satker K/L Yang Telah Selesai	Prosentase Penyelesaian (satker)	Laporan Tim Satgas posisi 20 April 2010	Hasil IP belum Terekonsiliasi dengan Data KL	Koreksi +/- (Tim Satgas) yang Sudah Terekonsiliasi	Koreksi pada LKKL		Yang Belum dibukukan
								Jmlh Satker	Jumlah	
027	Departemen Sosial	205	205	100%	5.466.152.691.572	(1.487.294.897.335)	3.978.857.794.237	101	3.169.895.341.333	808.962.452.904
029	Departemen Kehutanan	365	365	100%	2.069.454.961.975		2.069.454.961.975	250	2.113.556.196.017	(44.101.234.042)
032	Departemen Kelautan dan Perikanan	672	672	100%	1.101.585.329.796		1.101.585.329.796	272	1.175.989.148.266	(74.403.818.470)
033	Departemen Pekerjaan Umum	949	949	100%	123.163.129.241.369	(53.902.410.053.813)	69.260.719.187.556	485	69.260.719.187.556	-
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	1	1	100%	(7.432.738.171)		(7.432.738.171)	1	881.857.911	(8.314.596.082)
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	1	100%	(1.205.456.355)		(1.205.456.355)	1	(4.225.575.304)	3.020.118.949
036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	1	100%	1.467.611.255		1.467.611.255	1	(4.880.468.733)	6.348.079.988
040	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	67	67	100%	1.802.485.284.192		1.802.485.284.192	47	1.663.502.399.948	138.982.884.244
041	Kementerian Negara BUMN	1	1	100%	(4.412.070.893)		(4.412.070.893)	1	(364.740.692)	(4.047.330.201)
042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	13	13	100%	(72.012.871.255)		(72.012.871.255)	13	2.053.815.124.000	(2.125.827.995.255)
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	28	28	100%	(3.177.664.025)		(3.177.664.025)	20	(6.048.631.832)	2.870.967.807
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	62	62	100%	618.773.691.119		618.773.691.119	38	826.534.556.693	(207.760.865.574)
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1	1	100%	642.031.515		642.031.515	7	(2.742.261.681)	3.384.293.196
048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1	1	100%	3.737.624.431		3.737.624.431	1	(6.675.989.752)	10.413.614.183

Lampiran 17 - 3

Kode BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Jmlh Satker K/L Target Inventarisasi dan Penilaian	Jmlh Satker K/L Yang Telah Selesai	Prosentase Penyelesaian (satker)	Laporan Tim Satgas posisi 20 April 2010	Hasil IP belum Terekonsiliasi dengan Data KL	Koreksi +/- (Tim Satgas) yang Sudah Terekonsiliasi	Koreksi pada LKKL		Yang Belum dibukukan
								Jmlh Satker	Jumlah	
050	Badan Intelijen Negara	4	4	100%	1.174.468.871.857		1.174.468.871.857	1	722.179.567.356	452.289.304.501
051	Lembaga Sandi Negara	1	1	100%	40.439.891.808		40.439.891.808	1	36.929.127.943	3.510.763.865
052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1	100%	3.961.184.262		3.961.184.262	1	1.029.104.341	2.932.079.921
054	Badan Pusat Statistik	476	476	100%	353.277.243.740		353.277.243.740	435	493.214.468.997	(139.937.225.257)
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	6	6	100%	226.216.848.651		226.216.848.651	1	322.205.984.837	(95.989.136.186)
056	Badan Pertanahan Nasional	445	445	100%	1.472.231.712.094		1.472.231.712.094	249	1.033.260.247.674	438.971.464.420
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	31	31	100%	292.489.971.776		292.489.971.776	8	287.871.600.315	4.618.371.461
059	Departemen Komunikasi dan Informatika	67	67	100%	359.665.298.016		359.665.298.016	80	254.299.811.157	105.365.486.859
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.060	1.060	100%	13.117.181.069.679		13.117.181.069.679	1.101	14.526.991.406.296	(1.409.810.336.617)
063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	35	35	100%	52.615.187.172		52.615.187.172	25	644.414.075	51.970.773.097
064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1	100%	2.748.431.338		2.748.431.338	1	12.381.528.148	(9.633.096.810)
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	12	12	100%	334.104.880.171		334.104.880.171	12	330.239.133.333	3.865.746.838
066	Badan Narkotika Nasional	6	6	100%	(39.836.148.091)		(39.836.148.091)	1	(42.445.901.754)	2.609.753.663
067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	26	26	100%	(598.350.566)		(598.350.566)	11	-	(598.350.566)
068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	40	40	100%	422.586.957.732		422.586.957.732	40	410.312.795.051	12.274.162.681
074	Komisi Hak Asasi Manusia	2	2	100%	7.088.319.130		7.088.319.130	1	(284.257.663)	7.372.576.793
075	Badan Meteorologi dan Geofisika	185	185	100%	1.464.079.918.198		1.464.079.918.198	173	751.844.439.210	712.235.478.988

Lampiran 17 - 4

Kode BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Jmlh Satker K/L Target Inventarisasi dan Penilaian	Jmlh Satker K/L Yang Telah Selesai	Prosentase Penyelesaian (satker)	Laporan Tim Satgas posisi 20 April 2010	Hasil IP belum Terekonsiliasi dengan Data KL	Koreksi +/- (Tim Satgas) yang Sudah Terekonsiliasi	Koreksi pada LKKL		Yang Belum dibukukan
								Jmlh Satker	Jumlah	
076	Komisi Pemilihan Umum	500	500	100%	1.753.633.968		1.753.633.968	94	(1.366.612.689)	3.120.246.657
077	Mahkamah Konstitusi	1	1	100%	-		-	1	(6.372.331.758)	6.372.331.758
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1	100%	66.085.567.544		66.085.567.544	1	66.090.187.544	(4.620.000)
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50	100%	5.995.020.235.923		5.995.020.235.923	50	6.039.910.303.619	(44.890.067.696)
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	21	100%	1.835.650.399.406		1.835.650.399.406	22	1.785.158.316.442	50.492.082.964
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	24	24	100%	821.650.362.373		821.650.362.373	16	697.284.743.103	124.365.619.270
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	18	18	100%	296.052.621.602		296.052.621.602	15	310.892.229.271	(14.839.607.669)
083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	4	4	100%	(94.276.384.375)		(94.276.384.375)	4	(93.995.370.940)	(281.013.435)
084	Badan Standarisasi Nasional	1	1	100%	(2.519.772.253)		(2.519.772.253)	1	(2.892.839.039)	373.066.786
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3	100%	114.019.227		114.019.227	3	(16.701.815.248)	16.815.834.475
086	Lembaga Administrasi Negara	12	12	100%	349.613.042.206		349.613.042.206	12	342.512.673.258	7.100.368.948
087	Arsip Nasional	26	26	100%	263.593.801.972		263.593.801.972	19	228.563.560.230	35.030.241.742
088	Badan Kepegawaian Negara	13	13	100%	128.803.233.175		128.803.233.175	13	320.031.263.182	(191.228.030.007)
089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	30	30	100%	1.232.526.924.735		1.232.526.924.735	1	6.737.777.566	1.225.789.147.169
090	Departemen Perdagangan	159	159	100%	367.272.698.960		367.272.698.960	57	414.204.718.548	(46.932.019.588)

Lampiran 17 - 5

Kode BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Jmlh Satker K/L Target Inventarisasi dan Penilaian	Jmlh Satker K/L Yang Telah Selesai	Prosentase Penyelesaian (satker)	Laporan Tim Satgas posisi 20 April 2010	Hasil IP belum Terekonsiliasi dengan Data KL	Koreksi +/- (Tim Satgas) yang Sudah Terekonsiliasi	Koreksi pada LKKL		Yang Belum dibukukan
								Jmlh Satker	Jumlah	
091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	6	6	100%	-	-	-	-	-	-
092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	30	30	100%	67.993.701.003	67.993.701.003	13	67.696.046.826	297.654.177	
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1	100%	42.790.333.931	42.790.333.931	1	6.497.926.970	36.292.406.961	
094	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	111	111	100%	5.890.200.085.755	5.890.200.085.755	111	5.890.200.085.755	-	
095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2	100%	(4.049.394.121)	(4.049.394.121)	1	(4.245.353.621)	195.959.500	
100	Komisi Yudisial RI	1	1	100%	(21.744.000)	(21.744.000)	1	16.748.000	(38.492.000)	
103	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	1	1	100%	(2.345.126.986)	(2.345.126.986)	1	(149.633.900)	(2.195.493.086)	
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	17	17	100%	46.523.488.060	46.523.488.060	-	-	46.523.488.060	
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	0	0					-	-	
										-
Total		22.914	22.473	98%	388.508.517.658.989	(55.389.704.951.148)	333.118.812.707.841	13.574	321.613.315.688.146	11.505.497.019.695

Ket :

a. Jumlah Satker : 13.574 satker

- 1) Yang melakukan koreksi pada SIMAK '205' sejumlah 10.599 satker.
- 2) Yang melakukan koreksi pada SIMAK selain '205' sejumlah 61 satker.
- 3) Yang melakukan koreksi nihil sejumlah 2.914 satker.

b. Input koreksi pada LKKL sebesar Rp321.613.315.688.146

- 1) Yang melakukan input koreksi pada SIMAK '205' sebesar Rp212.397.124.369.056
- 2) Yang melakukan input koreksi pada SIMAK selain '205' sebesar Rp88.377.225.334.954
- 3) Yang melakukan input koreksi nihil sebesar Rp5.890.200.085.755
- 4) Yang melakukan jurnal aset sebesar Rp14.948.765.898.381

**Aset Tetap Tanah pada Kementerian Pekerjaan Umum yang Belum Dinilai Kembali
Karena Tidak Ditemukan Bukti Kepemilikannya**

A. Tanah dengan Nilai Rp1,00 /m²

No.	Kode UAPPA/B E.1	Nama Satuan Kerja	Luas (m ²)	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	03301	Biro Umum	180.860	1	180.860,00	Sudah Inventarisasi dan Peilaian (IP)
2.	03305	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	270.208	1	270.208,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
3.	03306	SNVT PPSDACiliwung-Cisadane	350.000	1	350.000,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
4.	03306	Pembinaan Pelaks Teknis Rawa Dan Pantai	3.722	1	3.722,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
5.	03306	BBWS Citanduy	72.243.178	1	72.243.178,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
6.	03306	BBWS Pemali-Juana	15	1	15,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
7.	03306	BBWS Serayu-Opak	104.372	1	104.372,00	N/A
8.	03306	BBWS Brantas	19.754.631	1	19.754.631,00	Belum IP
9.	03306	BWS Sumatera V	33.720	1	33.720,00	Belum IP
10.	03306	BWS Sumatera VIII	4.533.451	1	4.533.451,00	Belum IP
12.	03306	BWS Bali-Penida	675	1	675,00	Belum IP
13.	03306	SNVT PPSDA Nusa Tenggara I Provinsi NTB	4.326	1	4.326,00	N/A
		Subtotal (A)	97.497.158		97.479.158,00	

B. Tanah dengan Nilai < Rp1.000,00/m²

No.	Kode UAPPA/B E.1	Nama Satuan Kerja	Luas (m ²)	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	03304	Pembinaan Manajemen Ketatalaksanaan Bina Marga				
		Rawamangun-Jakarta Timur	1.135		1.107.150,00	
		Jakarta Selatan	310		125.550,00	
		Jl. Cempaka I No. 3 Jaksel	357		117.800,00	
		Jl. Pramuka No 15 Jakpus	36		23.150,00	

Lampiran 18-2

No.	Kode UAPPA/B E.1	Nama Satuan Kerja	Luas (m ²)	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Keterangan
		Jl. Pramuka, Jakpus	123		79.650,00	
		Jl. Pramuka, Jakpus	103		66.450,00	
		Jl. Pramuka, Jakpus	173		111.500,00	
		Jl. Pramuka, Jakpus	127		82.250,00	
		Jl. Pramuka, Jakpus	119		76.750,00	
		Jl. Pramuka, Jakpus	157		101.250,00	
		N/A	930		144.150,00	
		N/A	34		21.900,00	
		Subtotal	3.604		2.057.550,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
2.	03306	BBWS Bengawan Solo	21.609.318		7.944.472.735,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
3.	03306	BBWS Cimanuk-Cisanggarung	109.925.373		9.107.400.732,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
4.	03306	BBWS Mesuji-Sekampung	64.741.752		37.460.547.903,00	N/A
5.	03306	BBWS Pemali-Juana	15		15,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
6.	03306	BWS Bali-Penida	1.501.087		768.570.680,00	Belum IP
7.	03306	BWS Cidanau-Ciujung-Cidurian	44.656.397		1.599.445.725,00	N/A
8.	03306	BWS Citarum	5.300		5.285.500,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
9.	03306	BWS Kalimantan II	3.247.500		62.831.500,00	N/A
10.	03306	BWS Sulawesi III	3.874.034		1.437.910.691,00	N/A
11.	03306	BWS Sumatera I	54.081		20.045.900,00	N/A
12.	03306	BWS Sumatera III	862.025		56.057.020,00	N/A
13.	03306	BWS Sumatera VII	12.261.140		533.344.000,00	N/A
14.	03306	SNVT PPSDA Ciliwung-Cisadane	2.698.600		1.422.119.590,00	Sudah IP dan telah dicatat di Neraca
15.	03306	SNVT PPSDA Sumatera VI Prov. Jambi	4.204.400		1.364.772.060,00	N/A
		Subtotal (B)	269.644.626		61.784.861.601,00	
		Total (A + B)	367.123.784		61.882.340.759,00	
		Sudah IP dan telah dicatat di Neraca	207.109.333		18.554.203.245,00	

Lampiran 19

Rekapitulasi Aset Tetap Kementerian Pekerjaan Umum yang Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negaranya Dilakukan dengan "Uji Petik"

No.	KDW	KDE1	KDSK	Nama Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1.	0300	03304	474913	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jateng	22.971.134.392.683
2.	0800	03305	494993	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat	179.866.600.480
3.	0800	03305	486491	Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat	21.893.996.181
4.	0800	03305	493367	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat	23.973.057.000
5.	0800	03305	495007	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumbar	57.149.492.825
6.	0300	03305	495684	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah	267.423.648.665
7.	0300	03306	633857	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	4.444.930.242.765
8.	0300	03306	633872	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	4.560.940.694.380
9.	0199	03311	622241	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan	9.472.706.559
				Jumlah	32.536.784.831.538

Rekapitulasi Aset Tetap Kementerian Pekerjaan Umum yang Belum Diketahui Keberadaannya

A. Satuan Kerja Peningkatan Prasarana Fisik dan Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum

Aset Tetap: Peralatan dan Mesin: Kendaraan Bermotor Roda Empat

No	Jenis Kendaraan	Kode Barang	Unit	Tahun	Nomor Polisi	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Jeep	2.02.01.01.002	1	2007		197,000,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
2	Jeep	2.02.01.01.002	1	2007		197,000,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
3	Mini Bus	2.02.01.01.003	1	2005		143,932,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
4	Mini Bus	2.02.01.01.003	1	2005		143,932,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
5	Mini Bus	2.02.01.01.003	1	2005		143,932,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
6	Pick-up	2.02.01.03.002	1	2007		297,800,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
7	Station Wagon	2.02.01.01.003	1	1991	B 1320	17,108,333.00	Tidak Jelas Keberadaannya
8	Station Wagon	2.02.01.01.003	1	1991		17,108,333.00	Tidak Jelas Keberadaannya
9	Station Wagon	2.02.01.01.003	1	1991		17,108,333.00	Tidak Jelas Keberadaannya
10	Station Wagon	2.02.01.01.003	1	1991		17,108,333.00	Tidak Jelas Keberadaannya
11	Station Wagon	2.02.01.01.003	1	1991		17,108,333.00	Tidak Jelas Keberadaannya
12	Station Wagon	2.02.01.01.003	1	1991		17,108,333.00	Tidak Jelas Keberadaannya
13		2.02.01.02.002	1			20,500,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
14		2.02.01.02.002	1			20,500,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
15		2.02.01.02.002	1			20,500,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
16	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1994	B 2218 KQ	20,105,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
17	Jeep	2.02.01.02.003	1	1994	B 1130 DQ	10,200,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
18	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1994	B 1880 DQ	20,016,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
19	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1994	B 1462 DQ	20,016,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
20	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1991	B 8905 DF	9,000,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
21	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1991	B 8935 DF	10,600,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
22	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1991	B 8936 DF	10,600,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
23	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1992	B 8881 DP	28,000,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
24	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1991	B 8218 DF	10,600,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
25	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1994		20,016,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya
26	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1991		10,600,000.00	Tidak Jelas Keberadaannya

A. Satuan Kerja Peningkatan Prasarana Fisik dan Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum**Aset Tetap: Peralatan dan Mesin: Kendaraan Bermotor Roda Empat**

No	Jenis Kendaraan	Kode Barang	Unit	Tahun	Nomor Polisi	Nilai (Rp)	Keterangan
27	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1992		13.500.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
28	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	2007		22.400.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
29	Mobil Monitoring	2.02.01.05.007	1	2005		11.875.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
30	Mobil Monitoring	2.02.01.05.007	1	2005		11.875.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
31	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1991		10.600.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
32	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	1992		13.500.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
33	Mini Bus	2.02.01.02.003	1	2007		22.400.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
	Subtotal (A)		33			1.563.648.998,00	

B. Satuan Kerja PKPAM Provinsi Bali**Aset Tetap: Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Kode Barang	Unit	Lokasi	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		7		142.024.750,00	Tidak Ada/ Sudah Dirubuhkan
2	Gedung pertokoan		1		88.631.000,00	Tidak Ada/ Sudah Dirubuhkan
3	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen		1		1.283.403.000,00	Tidak Ada/ Sudah Dirubuhkan
	Subtotal (B)		9		1.514.058.750,00	

C. Aset Tetap: Peralatan dan Mesin

No	Jenis	Kode Barang	Unit	Tahun	Nomor Polisi	Nilai (Rp)	Keterangan
Kendaraan Bermotor Roda Empat							
1	Jeep		1			5.900.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
2	Jeep		1			5.000.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya

C. Aset Tetap: Peralatan dan Mesin

No	Jenis	Kode Barang	Unit	Tahun	Nomor Polisi	Nilai (Rp)	Keterangan
3	Station Wagon		1			24.091.286,00	Tidak Jelas Keberadaannya
4	Station Wagon		1			8.176.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
5	Station Wagon		1			8.176.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
6	Mobil Tinja		1			109.450.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
7	Mobil Tangki Air		1			105.875.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
8	Mobil Monitoring		1			52.000.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
9	Truck Sampah		1			408.800.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
10	Truck Sampah		1			188.800.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
11	Truck Sampah		1			232.500.000,00	Tidak Jelas Keberadaannya
Kendaraan Bermotor Roda Dua							
1	Sepeda Motor		16			15.594.500,00	Tidak Jelas Keberadaannya
Subtotal (C)			27			1.164.362.786,00	
Total (A+B+C)			69			4.242.070.534,00	

**Penggunaan Aset Tetap yang
Tidak Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga**

No.	KL	Jenis Aset yang Digunakan Pihak Ketiga	Nilai Aset (Rp)	Pengguna
1.	Sekretariat Negara	Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan	536.294.764.500,00	Masyarakat dan Instansi Lain
2.	Kementerian Hukum dan HAM	Tanah dan Gedung	11.452.489.606,00	Akademi Litigasi Indonesia Triguna (ALTRI) dan SDN Balikpapan
3.	Kementerian Sosial	Tanah	177.154.300.000,00	Masyarakat
4.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Peralatan dan Mesin	522.932.000,00	
5.	Kementerian Koperasi dan UKM	Peralatan dan Mesin	62.119.000	Pensiunan Pegawai
6.	Bappenas	Tanah	381.800.000,00	Keluarga Eks Pegawai
7.	Komisi Pemilihan Umum	-	4.576.225.000,00	Mantan Pejabat KPU
8.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa	-	16.000.000,00	Pegawai Bappenas
9.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	-	15.194.289.000,00	Pensiunan Pegawai
10.	Kementerian Koordinator Polhukam	Peralatan dan mesin	94.650.000,00	
11.	Kementerian Pertanian	Gedung dan Bangunan	2.497.488.263,00	Pensiunan Pegawai
12.	Kementerian Keuangan	Tanah dan Bangunan	118.422.256.032	Kedubes AS dan masyarakat
13.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Peralatan dan mesin	727.454.000,00	Mantan pejabat LIPI
14.	Kementerian Pekerjaan Umum	Tanah, bangunan, peralatan dan mesin	1.289.422.048.691,00	Masyarakat dan pensiunan pegawai
J u m l a h			2.156.818.816.092,00	

Aset Tetap yang Tidak Didukung Bukti Kepemilikan

No.	KL	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)	Luas (m ²)
1.	Kementerian Sosial	Peralatan dan Mesin	2.566.200.000,00	-
2.	Kementerian Kehutanan	Tanah	33.661.258.706,00	3.444.022,00
3.	Kemenerian Budaya Pariwisata	Tanah	32.826.567.573,00	66.100,00
4.	Badan Intelijen Negara	Tanah dan Bangunan	725.000.000,00	-
5.	Badan Meteorologi, Klematologi dan Geofisika	Tanah	N/A	255.369,00
6.	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	Tanah	20.484.294.000,00	63.814,00
7.	Kementerian Hukum dan HAM	Tanah	10.817.694.500,00	127.914,50
8.	Kementerian Pertanian	Tanah	156.972.918.936,00	21.402.497,00
9.	Kementerian Pendidikan Nasional	Tanah dan Bangunan	1.005.431.102.850,00	2.774.434,00
		Peralatan dan Mesin	256.900.000,00	-
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tanah	3.211.668.700,00	101.855,00
		Peralatan dan Mesin	26.520.000,00	-
11.	Kementerian Pekerjaan Umum	Tanah, Peralatan Mesin	1.496.704.648.072,00	8.313.029,00
12.	Kementerian Lingkungan Hidup	Tanah	2.128.000.000,00	2.655,00
13.	Mahkamah Agung	Tanah	1.756.440.000,00	3.994,00
14.	Kejaksaan Agung	Tanah	1.593.155.250,00	34.227,00
		Peralatan dan Mesin	3.157.086.500,00	43,00
15.	Perpustakaan Nasional	Tanah	304.222.800.000,00	38.828,00
16.	Kementerian Pertahanan	Tanah	N/A	2.693.167.575,00
17.	Kepolisian Republik Indonesia	Tanah	N/A	57.322.007,00
18.	Kementerian Keuangan	Tanah dan Bangunan	1.025.118.856.373,00	480.819,00
19.	Kementerian Perhubungan	Tanah	40.880.071.246,00	287.124,00
20.	Kementerian Dalam Negeri	Tanah	401.382.000,00	66.897,00
J u m l a h			4.142.942.564.706,00	2.788.263.203,50

Aset Tetap yang Masih dalam Sengketa

No.	KL	Jenis Aset dalam Status Sengketa	Nilai Aset (Rp)	Pihak yang Menguasai Aset
1.	Kementerian Pertahanan	Tanah	N/A	Masyarakat dan Instansi Lain
2.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tanah	7.052.000.733,00	Masyarakat
3.	Kementerian Kehutanan	Tanah dan KDP	2.813.748.308,00	Dinas Pekerjaan Umum Sulsel
4.	Badan Pertanahan Nasional	Tanah	N/A	Masyarakat
5.	Kementerian Pendidikan Nasional	Tanah	11.246.560,00	Masyarakat
6.	Kementerian Sosial	Tanah dan Bangunan	9.954.000.000,00	Masyarakat
7.	Badan Kepegawaian Negara	Gedung dan Bangunan	10.173.007.114,00	Masyarakat
8.	Kepolisian RI	Tanah	N/A	Masyarakat dan Instansi Lain
9.	Kementerian Dalam Negeri	Tanah	514.666.445.611,00	Kemendagri
10.	Kementerian Perhubungan	Tanah	819.556.800,00	TNI Angkatan Laut dan PT Pelabuhan Indonesia
11.	Kementerian Keuangan	Tanah	N/A	Masyarakat
12.	Kementerian Pekerjaan Umum	Tanah dan Bangunan	N/A	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			545.490.005.126,00	

Rincian Selisih Saldo Awal Penilaian Aset Eks BPPN

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Saldo Per 31 Desember 2008	Jumlah Aset	Saldo per 31 Desember 2005	Selisih
1.	Surat berharga					
	Treasury	36	336.744.406.680	37	286.574.211.485	50.170.195.195
	Non Treasury	121	169.269.366.213	121	169.269.366.213	0
	PKPS	2	18.100.848.909	2	18.100.848.909	0
2.	Penyertaan di Bank lain	8	0	8	0	0
3.	Penyertaan Non Bank	21	25.321.044.355	21	25.321.044.355	0
4.	Pinjaman yang diberikan					0
	Dikelola BPPN	13.950	2.702.947.038.220	11.785	2.129.067.262.640	573.879.775.580
	Dikelola BDI		19.489.668.884	1	19.489.668.884	0
5.	Aktiva Non Inti					0
	NCA Properti	701	123.228.291.946	365	31.594.228.599	91.634.063.347
	NCA Non Properti	7	293.510.290.511	7	293.510.290.511	0
	Inve	76.413	8.134.769.815	76.413	8.134.769.815	0
6.	Tagihan PKPS	17	2.235.982.000.000	17	2.235.982.000.000	0
7.	Piutang Bank	13	1.249.659.000.000	13	1.249.659.000.000	0
8.	Piutang Non Bank	3	20.000.000	3	20.000.000	0
9.	Penempatan antar Bank	2	83.698.000.000	2	83.698.000.000	0
10.	Ativa Lainnya	7	93.971.000.000	7	93.971.000.000	0
	Jumlah	91.301	7,360,075,725,532	88.802	6.644.391.691.411	715.684.034.122